



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Hj. Kurnia Agustina**
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Alamat : Jalan Laswi Nomor 380, RT. 04/09, Desa Gn. Leutik,
Kecamatan Ciparay
2. Nama : **Usman Sayogi, JB., M.,Si.**
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara
Alamat : Gading Tutuka I Blok C2, Nomor 39, RT 003/012,
Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Bandung

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020, Nomor Urut 1.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H., Mellisa Anggraini, S.H., M.H., Ridwan Nurrohim, S.H., Ade Yan Yan Hs, S.H., Wahyuddin, SH., M.Kn., Teja Sukmana, S.H., Muhammad Maulana, S.H., Sachrial, S.H., dan Nunu Anwary, S.Sy.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Hamid Dwi Hudaya "HDH" Law Office, yang berkedudukan di PRUDENTIAL CENTRE 22nd floor, Kota Kasablanka, Jalan Kasablanka Raya, Kav. 88 Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, beralamat di Jalan Sindang Wangi, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/PY.02.1-SU/3204/Kab/I/2021, bertanggal 20 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Dr. Absar Kartabrata, SH., M.Hum., Dr. Berna Sudjana Ermaya, SH., MH., Fajar Ramadhan Kartabrata, SH., MH., Gilang Kautsar Kartabrata, SH., Ari Firman Rinaldi, SH., Gian Budi Arian, SH., Perjuangan Hidup Nasional, SH., M.Hum., dan Candra Kuspratomo, SH.**, semuanya adalah Advokat pada ABSAR KARTABRATA & rekan, yang beralamat di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;
Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **H.M. Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si.**
Alamat : Jalan Raya Sapan Nomor 230, RT. 002/014, Desa Tegalluar, Kec. Bojongsoang Kabupaten Bandung
2. Nama : **H. Sahrul Gunawan, SE**
Alamat : Permata Hijau Town House, Blok A, Nomor 4, Kav. 10, Kebayoran Lama

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020, Nomor Urut 3.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Desember 2020 memberi kuasa kepada **Dr. Heru Widodo, SH., M.Hum., Novitriana Arozal, SH., Supriyadi Adi, SH., MH., Dhimas Pradana, SH., MH., Aan Sukirman, SH., MH., Habloel Mawadi, SH., MH., Dadi Wardiman, S.Sos.I., SH., MH., dan Firman Budiawan, SH., MH.**, para Advokat yang tergabung dan berkantor pada HERU WIDODO LAW Office (HWL), *legal solution and beyond*, beralamat di Menteng Square Tower B, lantai 3 TBO 42-45, Jalan Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
 Mendengarkan keterangan saksi/ahli para pihak;
 Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara *online* dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020, pukul 20:23 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 47/PAN.MK/AP3/12/2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Desember 2020, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BPRK) dengan Perkara Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020.

II. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan :
“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati”
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 193/PL/02.3-Kpt/3204/Kab/IX.2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 dengan Nomor urut 1 (satu);
- c. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 258/PL.02.6-Kpt/3204/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK No. 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja

terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 258/PL.02.6-Kpt/3204/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 Tanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada hari selasa tanggal 15 Desember 2020 Pukul 21.00 WIB;
- c. Bahwa **merupakan fakta hukum**, terdapat pernyataan resmi dari Ketua KPU Kabupaten Bandung (*in casu* Termohon) yang menyatakan batas akhir untuk pengajuan permohonan PHP ke MK adalah Jumat pada tanggal 18 Desember 2020 Pukul 21.00 WIB sebagaimana tercantum didalam media online detik.com dialamat <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5296869/rekapitulasi-suara-selesai-begini-langkah-kpu-kabupaten-bandung>;
- d. Bahwa pernyataan tersebut menjadi dasar peserta pemilihan (*in casu* Pemohon) sebagai acuan dalam menjalankan tahapan-tahapan pemilihan karena Termohon merupakan penyelenggara pemilihan yang sah dan memiliki kewenangan untuk menentukan waktu tahapan pemilihan;
- e. Bahwa hal ini sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 angka 31 PMK No. 6 Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari senin sampai dengan jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Ketentuan ini yang ditafsirkan oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung (*in casu* Termohon) sebagai batas waktu yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi, yang disampaikan kepada Pemohon;
- f. Bahwa apa yang ditafsirkan oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung (*in casu* Termohon) sangat relevan dengan prinsip keadilan, ketentuan *a quo* memang tidak mengatur mengenai ketentuan waktu atau Jam, seperti Perselisihan Pemilihan Calon Anggota Legislatif, tetapi mendasarkan kepada hari kerja;

- g. Bahwa objek permohonan diumumkan pada pukul 21.00 WIB, yang sudah tidak dapat dihitung menjadi hari kerja. Oleh karenanya waktu pengajuan permohonan *a quo* dihitung sejak rabu tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana yang disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon;
- h. Bahwa Pemohon juga sampai saat ini memegang teguh apa yang disampaikan oleh Termohon sebagai penyelenggara dan pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung, terlepas dari maksud dan tujuan yang disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon, apakah hal itu dimaksudkan agar Pemohon kehilangan haknya sebagai bagian keberpihakan Termohon kepada salah satu kandidat yang seharusnya semenjak awal sudah didiskualifikasi oleh Termohon;
- i. Bahwa Pemohon selalu percaya dan yakin sampai dengan permohonan ini diajukan, Mahkamah Konstitusi adalah sebaik-baiknya tempat mencari keadilan bagi diri Pemohon, sebagaimana beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya selalu mengedepankan keadilan substansi sehingga tidak terjebak dalam aturan formil, hal ini terbukti sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Mahkamah mengadili Pelanggaran Yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam proses pemilukada.
 - a) Bahwa Majelis hakim Mahkamah Konstitusi di dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

[3.25] *Menimbang bahwa Tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses Pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti-bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan. Hal demikian tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan memutus pelanggaran dan penyimpangan dalam proses Pemilukada, melainkan menilai dan mempertimbangkan implikasi yang timbul dalam perolehan suara yang dihitung dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU (Vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Hlm 127);*

- b) Bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam perkara Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 memberikan pertimbangan hukumnya terhadap pelanggaran administrasi pasangan calon sebagai berikut:

3.14.1 *“Calon terpilih, yakni Walikota Tebing Tinggi (H. Mohammad Syafri Chap) sejak awal pencalonan dinilai tidak sah dan tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan. Bersangkutan di hadapan sidang MK telah terbukti pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih”.* (Vide Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 hlm 89)

- c) Bahwa Mahkamah dalam putusannya nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten Pandeglang, dalam pertimbangan hukumnya telah membagi pelanggaran Pemilukada menjadi tiga jenis, yaitu:

*“Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau **Pemilukada seperti money politic**, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi **secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah**. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil 18 Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara*

oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. **Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal”**

2. Bahwa Mahkamah dalam beberapa Putusan-putusannya telah pula mempertimbangkan agar keadilan prosedural tidak boleh memasung keadilan substantif, diantaranya putusan sebagai berikut;
 - a) Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur pertimbangan Mahkamah diantaranya adalah sebagai berikut:
 - *Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.20] sampai dengan paragraf [3.24] telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.*
 - *Prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam Pemilukada secara cepat dan fair untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pemilukada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris Pemilukada tampaknya kurang efektif. Mahkamah memandang perlu menciptakan*

terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara a quo;

- *Bahwa Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim"; (Vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Hlm 128-129).*

b) Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pertimbangan Mahkamah diantaranya adalah sebagai berikut:

- *Menimbang bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati 192 dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010;*
- *Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pemilukada yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 juncto Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, "Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.*

j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan Keputusan ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung yang mengatakan Pengajuan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bandung Nomor 258/PL.02.6-Kpt/3204/Kab/XII/2020
Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 batas akhir pengajuan
pada hari Jum'at Tanggal 18 Desember Pukul 21.00 WIB

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hj. Kurnia Agustina dan Drs. Usman Sayogi JB, M.Si	511.413
2	Hj. Yena Iskandar Masoem, S.Si dan Atep	217.780
3	H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE	928.602

Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 511.413, dengan selisih perolehan suara dengan Pasangan calon Nomor Urut 3 adalah sebanyak 417.189 suara;

2. Bahwa untuk ketentuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 terdapat ambang batas selisih perolehan suara pengajuan permohonan perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan **tetapi terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengesampingkan ketentuan a quo dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP.BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017;**
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi *a quo*, alangkah adilnya dalam perkara *a quo* pun mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 karena sebagaimana dalam Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya, Tolikara, dan Yapen dinyatakan Proses Rekapitulasi Cacat Hukum;
4. Bahwa permohonan *a quo* dapat dikualifikasikan sebagai proses rekapitulasi yang cacat hukum karena dalam terjadi *money politics* yang merupakan pelanggaran yang bersifat pelanggaran administratif. Sebagaimana ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2016 *juncto* Putusan

Mahkamah Konstitusi, ditegaskan kewenangan tersebut merupakan kewenangan dari Bawaslu, tetapi hingga permohonan ini diajukan Bawaslu belum juga mengeluarkan putusan mengenai pengaduan/laporan yang diajukan Pemohon terkait dengan pelanggaran *money politics* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);

5. Bahwa oleh karenanya, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, yang menyatakan :

“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst.”

“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

Kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, pada Paragraf Pertama Hlm. 1826, menyatakan:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”

Bahwa berdasarkan Putusan tersebut, dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang didasarkan pada pelanggaran administratif yang belum diselesaikan oleh lembaga yang berwenang (*in casu* Bawaslu) padahal sudah diajukan laporan/pengaduan oleh Pemohon.

6. Bahwa menurut Pemohon perbedaan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung dikarenakan adanya pelanggaran sebagai berikut:

6.1. PELANGGARAN ADMINISTRATIF YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF YANG BELUM DISELESAIKAN OLEH BAWASLU

6.1.1 Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif dalam Visi dan Misi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE

- a. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung, Pasangan Calon Nomor 1 (Hj. Kurnia Agustina dan Drs. Usman Sayogi JB, M.Si) Diusung oleh **Partai Golongan Karya dan Partai Gerakan Indonesia Raya**, Pasangan Calon Nomor 2 (Hj. Yena Iskandar Masoem, S.Si dan Atep) Diusung oleh **PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional**, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE) di usung oleh **Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrat, Partai NASDEM;**
- b. Bahwa didalam Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, diatur mengenai persyaratan Pencalonan sebagaimana ketentuan didalam Pasal 42 ayat (1) huruf a angka 4 berbunyi sebagai berikut:
 42. Dokumen **persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas:**
 - a. Surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai

Politik yang bergabung serta Bakal Pasangan Calon, sesuai dengan tingkatannya, yang menyatakan:

4. **Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, dengan menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;**
- c. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dalam visi & misi (janji politik) mencantumkan janji-janji imbalan uang tunai kepada masyarakat dan pemilih di Kabupaten Bandung, dengan rincian sebagai berikut :
 - I. Bantuan Rp. 100.000.000 setiap RW
 - II. Bantuan pertanian Rp. 100.000.000.000,-
 - III. Intensif guru ngaji minimal Rp. 100.000.000.000,- per tahun
 - d. Bahwa visi & misi (janji politik) sebagaimana tercantum didalam Point c diatas, disampaikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dan disebarkan ke seluruh masyarakat di Kabupaten Bandung dalam bentuk Baligho dan Alat Peraga kampanye lainnya, sehingga terlihat dengan jelas oleh semua kalangan baik yang memiliki hak pilih ataupun tidak sehingga menjadi preseden buruk dalam pendidikan politik terhadap masyarakat;
 - e. Bahwa Visi Misi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE selain bertentangan dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, juga merupakan Visi dan Misi yang akan menghabiskan APBD untuk memenuhi Janji Politik Uang Kandidat Paslon nomor urut 3 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020;
 - f. Bahwa APBD Kabupaten Bandung Untuk Tahun Anggaran 2021 itu sebesar Rp 4,3 Triliun, sedangkan untuk Visi Misi

pasangan Calon Nomor Urut 3 yang akan mengalokasikan bantuan untuk setiap RW sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) di 31 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung, sehingga membutuhkan dana kurang lebih sebesar Rp. 2,5 Triliun yang harus ditanggung oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bandung;

- g. Bahwa terkait dengan janji *money politik* yang disampaikan oleh Paslon Nomor 3 sebagaimana tercantum didalam Visi dan Misinya tersebut, secara nyata dan terang melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) *juncto* ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016, yang menyatakan :

“(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.”

*“(4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum **menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:***

- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
- b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
- c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”*

- h. Bahwa sebagaimana Pasal 135A ayat (1) *juncto* ayat 4 UU No. 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya mengkualifikasikan *money politics* merupakan pelanggaran administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif dan sanksi yang dapat dijatuhkan adalah pembatalan sebagai Pasangan Calon;
- i. Bahwa terkait permasalahan ini, sudah berulang kali Pemohon sampaikan dan laporkan baik kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bandung, maupun kepada Bawaslu Kabupaten Bandung, Bawaslu Provinsi bahkan terakhir Pemohon adukan kepada bawaslu Republik Indonesia, akan tetapi setiap Laporan

tidak pernah ditindak lanjuti seakan-akan hal tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran;

- j. Bahwa dalam memperjuangkan hak konstitusional yang dimilikinya, Pemohon oleh Bawaslu, seakan-akan di "*Ping Pong*" dari Bawaslu Kabupaten Itu Kewenangan Bawaslu Provinsi, sedangkan menurut Bawaslu Provinsi itu kewenangan dari Bawaslu RI, maka sangatlah beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengadukan permasalahan dalam perkara aquo agar Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), sebagai perwujudan negara hadir dalam melindungi setiap hak konstitusional warga negara;
- k. Bahwa merujuk kepada Pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasangan calon yang sejak dari awal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum didalam **Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dalam perkara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 2008, dengan pertimbangan sebagai berikut:**

[3.26] Menimbang bahwa laporan-laporan dari beberapa Pasangan Calon, Tim Harari dan Tim Redho, **tentang tidak terpenuhinya persyaratan hukum bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati in casu Pihak Terkait, sudah disampaikan kepada Termohon maupun Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menjelang Pemilukada Putaran II, namun kedua lembaga tersebut tidak menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh sehingga Pihak Terkait in casu H. Dirwan Mahmud lolos sebagai pasangan calon.** Mahkamah berpendapat bahwa proses hukum yang tersedia telah dilangkahi dengan sengaja sehingga Pihak Terkait menjadi lolos tanpa penyelesaian terlebih dahulu atas masalah-masalah hukum yang telah dilaporkan. Dengan diabaikannya laporan-laporan a quo, maka baik

Termohon, Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, maupun Pihak Terkait sudah melangkahi proses hukum yang tersedia sehingga dengan selesainya Pemilu Pilkada Putaran II tidak ada lagi proses hukum yang dapat ditempuh untuk menilai kebenaran dan keadilannya maka apakah hal semacam itu dapat dibenarkan dan diterima dan/atau apakah mahkamah akan membiarkan atau menjustifikasi pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan mencederai konstitusi dan demokrasi. Mahkamah menilai bahwa proses tersebut telah berlangsung dengan cacat hukum sejak awal;

[3.28] Menimbang bahwa meskipun secara legal formal Mahkamah tidak berwenang, akan tetapi sebagai pengawal konstitusi, jika Mahkamah dihadapkan pada dua tingkatan aturan satu sama lain, in casu undang-undang dan Undang Undang Dasar, maka sesuai dengan peran, fungsi, dan kedudukan Mahkamah harus memilih konstitusi dan mengesampingkan norma undang-undang, sehingga wilayah Mahkamah adalah untuk menjaga jangan sampai ada ketentuan konstitusi yang dilanggar, ketika semua lembaga dan pemangku kewenangan membiarkan keadaan menuju tidak tercapainya konsolidasi demokrasi yang sedang berjalan. Dalam hal kelalaian yang terjadi menjadi sesuatu yang sungguh tidak dapat ditolerir (intolerable condition) sehingga perlu menggunakan kewenangan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, maka kewenangan Mahkamah berdasarkan prinsip proporsionalitas, wajib meluruskan keadaan sehingga Pemilu Pilkada serasi dengan keseluruhan asas-asas demokrasi dalam konstitusi;

[3.32] Menimbang bahwa, fakta hukum pelanggaran administratif (Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004) oleh H. Dirwan Mahmud, S.H., telah mengakibatkan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan cacat yuridis. Oleh karena itu, **Mahkamah berpendapat, agar tercipta keadilan berdasarkan konstitusi dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh Kabupaten Bengkulu Selatan yang dinilai lebih adil;**

- I. Bahwa merujuk kepada Pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasangan calon yang sejak dari awal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum didalam **Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 dalam perkara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 dengan Pertimbangan sebagai berikut:**

[3.14.4] Menimbang bahwa untuk mengawal konstitusi dan mengawal Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai penerapan demokrasi seperti yang diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Mahkamah menilai bahwa perkara a quo, selain seperti yang dipertimbangkan pada kewenangan Mahkamah di muka, juga karena sejak awal Pasangan Calon H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si., tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta dalam Pemilukada namun tetap diikutsertakan, maka sekiranya Pasangan Calon tersebut tidak diikutsertakan, sudah pasti konfigurasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon akan berbeda, sehingga Mahkamah menilai bahwa alasan Pemohon a quo juga adalah sengketa hasil Pemilukada yang menjadi kompetensi Mahkamah; Berdasarkan pertimbangan di atas maka Pasangan Calon H.

Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si., yang ditetapkan sebagai Calon Walikota Tebing Tinggi terpilih, tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah (Calon Walikota);

- m. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana tersebut, dalam perkara aquo, karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana tercantum didalam Visi dan Misi Pasangan Calon, merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilihan Kepala Daerah yang seharusnya dilakukan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil dan seharusnya dari awal diberikan sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku berupa diskualifikasi pasangan calon, maka beralasan menurut hukum apabila Mahkamah memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE) dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten bandung untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Bandung Tanpa Pasangan Calon Nomor Urut 3.

6.1.2 Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif yang diberikan oleh pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pemilih di Kabupaten Bandung;

- a. Bahwa Pasangan calon Nomor Urut 3, dalam melakukan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Bandung patut diduga berdasarkan bukti-bukti yang ada melakukan *Money Politic* yang dibagikan kepada Masyarakat secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana Visi dan Misi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE;
- b. Bahwa Pasangan Calon Nomor urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE, melakukan Janji Money Politik dengan cara membagikan kartu Wirausaha

kepada Pemilih, dimana setiap Kelompok dalam satu RT harus terdiri dari 10 orang dan akan diberikan bantuan Wirausaha untuk setiap orang sebesar Rp. 1.000.000,00;

- c. Bahwa untuk koordinator setiap RT diduga diberikan dana Konsolidasi untuk setiap kelompok sebesar Rp. 500.000,00, sedangkan untuk kordinator RW diduga sebesar Rp. 5000.000,00 sedangkan untuk Ketua Koordinator kecamatan diduga diberikan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 dan pelaksanaannya akan diganti apabila Pasangan calon sudah dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Bandung;
- d. Bahwa Pasangan Calon Nomor urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE, selain memberikan sebesar Rp.1.000.000,00 untuk setiap orang dengan Program **Kartu Wirausaha**, Kartu Lain yang diberikan adalah dalam bentuk pertanian sebagai pengejawantahan Program Bantuan pertanian Rp. 100.000.000.000,- dimana pemegang **Kartu Petani** nantinya mendapatkan dalam bentuk Pupuk, Bibit, Ternak Kambing dan Sapid an semuanya dibuat dalam bentuk nominal yang jelas;
- e. Bahwa dalam memuluskan Skema dan Programnya tersebut, Pasangan Calon Nomor urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE menjanjikan Bantuan Insentif bagi guru ngaji minimal Rp. 100.000.000.000,- per tahun, dengan jani akan memberikan Insentif untuk guru ngaji sebesar 3-6 Juta/ bulan bagi pemegang **Kartu Guru Ngaji**;
- f. Bahwa Pasangan Calon dan TIM Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE, mempengaruhi pemilih dengan membagi-bagikan Sembako, dan APK yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- g. Bahwa dengan sangat Terstruktur, Sistematis dan masifnya Pelanggaran Janji *Money Politic* yang dilakukan oleh pasangan

Calon Nomor Urut 3 kepada Pemilih di Kabupaten Bandung, **sehingga dapat menang di 30 Kecamatan dari Total 31 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung.**

6.1.2 Pelanggaran Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung;

- a. Bahwa Pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE, dalam melakukan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Bandung melibatkan ASN / Aparatur Negara dan Struktur pemerintahan, baik itu Pemerintah Kecamatan dan Perangkat Desa;
 1. Bahwa di Kecamatan Bojongsoang, Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE, Patut diduga menggunakan Perangkat Kecamatan dan atau Perangkat Desa sebagai TIM Sukses Pemenangan;
 2. Bahwa di Kecamatan Cikancung, Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE, Patut diduga menggunakan Perangkat Kecamatan dan atau Perangkat Desa sebagai TIM Sukses Pemenangan;
 3. Bahwa di Kecamatan Banjaran, Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE, Patut diduga menggunakan Perangkat Kecamatan dan atau Perangkat Desa sebagai TIM Sukses Pemenangan;
 4. Bahwa di Kecamatan Pameungpeuk, Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE, Patut diduga menggunakan Perangkat Kecamatan dan atau Perangkat Desa sebagai TIM Sukses Pemenangan;

5. Bahwa di Kecamatan Cimaung, Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE, Patut diduga menggunakan Perangkat Kecamatan dan atau Perangkat Desa sebagai TIM Sukses Pemenangan;
 6. Bahwa di Kecamatan Solokan Jeruk, Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE, Patut Diduga menggunakan Perangkat Kecamatan dan atau Perangkat Desa sebagai TIM Sukses Pemenangan;
- b. Bahwa Pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE, dalam melakukan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Bandung Patut Diduga melibatkan Pendamping Kabupaten, Pendamping Kecamatan dan atau Pendamping Desa dan Kelompok Usaha Tani Kabupaten Bandung sebagai TIM Sukses dengan janji dan Program Bantuan pertanian Rp. 100.000.000.000 (Seratus Milyar) dalam bentuk **Kartu Petani**;
1. Bahwa bukti masifnya janji politik uang yang dilakukan Pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE dan TIM Pemenangannya yang mempengaruhi perolehan suara seperti yang terjadi di Desa Cekoneng, Kecamatan Ciparay dengan perolehan suara sebanyak 75 % dari Total Suara Sah;
 2. Bahwa hal serupa juga terjadi di Desa Gunung Leutik Kecamatan Ciparay dimana Pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE memperoleh suara sebanyak 61 % dari Total suara di Desa tersebut;
 3. Bahwa di Kecamatan Solokan Jeruk Pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE memperoleh suara Di Desa Cibodas

sebanyak 66 % dari total suara yang sah, Desa Pada Mukti 68 % dari Total Suara Sah, Desa Solokan Jeruk 64 % dari suara sah, bojong emas 63 % dari suara sah dan desa langen sari 60 % dari suara sah;

4. Bahwa Masifnya Janji *Money Politic* yang dikemas dengan Program bantuan program 100.000.000.000,00 terbukti berpengaruh terhadap hasil perolehan suara sebagaimana keterangan saksi-saksi dan bukti yang akan kami hadirkan dimuka persidangan;
5. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 28 /PHPU.D-VIII/2010 dalam mengadili Perselisihan Hasil Suara dalam pemilihan Kabupaten Gresik yang memutuskan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

3.19.6] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dengan sendirinya telah mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon, berupa telah terjadi ketidaknetralan di jajaran aparatur birokrasi (Pegawai Negeri Sipil) Kabupaten Gresik melalui Dinas Pertanian Kabupaten Gresik hingga jajaran Penyuluh Pertanian Lapangan dengan mengikut sertakan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) serta melibatkan Produsen Pupuk Petrobio untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait).

Menimbang bahwa Mahkamah juga telah memeriksa Bukti PT-18 dan PT-19 tentang kumpulan surat pernyataan PNS Petugas Penyuluh Lapangan dan Pengurus Gapoktan serta petani, yang di dalamnya juga memuat pernyataan yang dibuat oleh seseorang bernama Pi'in yang oleh Saksi dari Pemohon, Mudji Santoso, diterangkan pernah menemui

Saksi dan menyatakan menyesal telah membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan tidak pernah diperintah oleh Dinas Pertanian memenangkan Pasangan Humas (Pihak Terkait), namun pada kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya;

- c. Bahwa Pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE, secara Terstruktur dan Masif menggunakan lembaga Keagamaan dan Kelompok Ibu-Ibu Pengajian untuk melakukan Money Politik terselubung sebagai TIM Sukses dengan janji Intensif guru ngaji minimal Rp. 100.000.000.000,- per tahun dalam bentuk **Kartu Guru Ngaji**;
 1. Bahwa Pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE, dalam melakukan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Bandung melibatkan Guru-Guru PAUD se kabupaten Bandung dan Pengurus ibu-ibu Pengajian sebagai TIM Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan Janji memberikan Insentif setiap tahunnya;
 2. Bahwa Pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE, MEMBAGIKAN **Kartu Guru Ngaji**, yang nantinya apabila menang dengan perolehan suara tertentu di TPS tersebut, pemegang Kartu Guru Ngaji akan diberikan Insentif sebesar 3-6 Juta sebulan;
 3. Bahwa massifnya janji Money Politik sebagaimana tersebut diatas berbanding lurus dengan perolehan suara Pasangan calon Nomor urut 3, sebagaimana terlihat didalam hasil perolehan suara di Desa Tegal Luar Kecamatan Bojongsoang yang sampai memperoleh suara sebanyak 81 % dari suara sah, Desa lengkong Kecamatan Bojongsoang 71 % dari suara sah, Desa Bojongsoang Kecamatan bojongsoang 69,2 % dari suara sah, Desa Cipagalo Kecamatan

Bojongsoang 64 % dari suara sah dan Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang 61,4 % dari suara sah;

4. Bahwa hal tersebut juga terjadi hampir di setiap wilayah kabupaten bandung sebagaimana Pernyataan saksi-saksi yang menerima janji money politik, sehingga pasangan calon nomor Urut 3 (H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE) dapat memenangkan 30 Kecamatan dari 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung.
- d. Bahwa Pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE, secara Terstruktur dan Masif menggunakan Sarana dan Prasarana Keagamaan dalam melakukan kampanye dan mempengaruhi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung;
1. Bahwa Di Desa Ganjar Sabar Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Pasangan Calon Nomor Urut 3, membagikan Majmu Syarif yang didalamnya ada Foto Pasangan Calon kepada Peserta Majelis Ta'lim didalam Mesjid yang dilakukan oleh Pengurus Majelis Ta'lim dan pada saat pemilihan Suara Pasangan calon Nomor Urut 3 Mengungguli pasangan calon lainnya;
 2. Bahwa di Desa Rancamulya, Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, TIM Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, pada saat Pemilihan memasuki Minggu Tenang, tepatnya hari Minggu atau 3 hari sebelum pencoblosan membagi-bagikan Sembako dan detergent kepada Pemilih, sehingga pada saat Pemilihan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang di semua TPS Desa Rancamulya Tersebut;
 3. Bahwa strategi kemenangan dengan menggunakan sarana dan prasarana keagamaan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 (H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE) hampir terjadi diseluruh Kabupaten bandung, hal ini mengingat salah satu partai Pengusung

Pasangan calon Nomor Urut 3 adalah Partai Keadilan Sejahtera dimana simpatisan dan basis pendukungnya rata-rata merupakan pengurus masjid dan sarana keagamaan.

6.1.3 Pelanggaran Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung dengan Menggunakan Isu “Sara” terkait “Gender”;

- a. Bahwa TIM Pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE, secara Terstruktur dan Masif menggunakan Isu “SARA” terkait “Gender” dengan menyatakan ***“Tidak ada sejarahnya Kabupaten Bandung dipimpin oleh Perempuan dan perintah agama Pemimpin itu harus laki-laki”***, yang disebarkan melalui Majelis Ta’lim di seluruh Kecamatan-Kecamatan Kabupaten Bandung oleh TIM Sukses Paslon 3 yang merugikan Pemohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung;
- b. Bahwa demikian masifnya kampanye sara yang disampaikan TIM Pasangan Calon Pemohon yang dibumbui dengan dalil dan narasi keagamaan membuat pemilih kehilangan objektivitasnya, hal ini dapat terlihat dengan tebaran perolehan suara pemilih yang memenangkan pasangan calon Nomor Urut 3 hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung;
- c. Bahwa di Desa Jati Endah, Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, TIM Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara Terstruktur Sistematis dan masif menggunakan Isu “Gender” dan Dinasti dalam kampanye sehingga hasil pemilihan di Desa Jati Endah Pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE Menang Telak;
- d. Bahwa di Desa Bojong Manggu Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, TIM Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara Terstruktur Sistematis dan masif menggunakan Isu

“Gender” dan Dinasti dalam kampanye sehingga hasil pemilihan di Desa Bojong Manggu, Pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE memperoleh suara 73 % dari Suara Sah;

e. Bahwa di Desa Lagon Sari Kecamatan pameungpeuk Kabupaten Bandung, TIM Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara Terstruktur Sistematis dan masif menggunakan Isu “Gender” dan Dinasti dalam kampanye sehingga hasil pemilihan di Desa Lagon Sari, Pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE memperoleh suara 73 % dari Suara Sah;

f. Bahwa dengan Masifnya Kampanye “Sara” terkait gender yang disampaikan diruang-ruang keagamaan dan ruang-ruang public oleh TIM Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE, sehingga hal ini jelas merugikan diri Pemohon dan Pasangan calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Yena Iskandar Masoem, S.Si dan Atep;

g. Bahwa merujuk kepada pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam **Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010)** dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan sebagai berikut:

[3.28] Menimbang bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (general justice principle). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan

*tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria), **oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga harus dibatalkan;***

- h. Bahwa meskipun Pemohon telah dirugikan dengan kampanye Paslon 3 dalam pemilihan bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020 dan telah pula Pemohon dan TIM melaporkan terkait permasalahan tersebut tidak pernah di tindak Lanjuti oleh Gakumdu Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Bandung 2020;
- i. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan **Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 dalam perkara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Tahun 2013**, pertimbangan mahkamah adalah sebagai berikut:
[3.15.2] Di samping itu juga Bupati Lebak terbukti secara meyakinkan telah melakukan kampanye untuk Pihak Terkait dengan cara merendahkan martabat masyarakat Baduy/Kanekes yaitu dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa orang Baduy adalah orang bodoh.
Perbuatan Bupati Lebak tersebut selain melanggar hak asasi manusia juga telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 78 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, "Dalam kampanye dilarang: b. menghina

seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau partai politik”. Selain itu juga tidak memberikan teladan yang baik dan tidak menciptakan situasi demokrasi yang kondusif. Bupati Lebak justru malah mendiskreditkan sekaligus menistakan salah seorang calon wakil bupati yang notabene adalah warga Baduy 190 (Pemohon) yang bertujuan untuk menguntungkan salah satu Pasangan Calon yakni Pihak Terkait. Hal tersebut bertentangan dengan asas nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria, yaitu bahwa tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain;

[3.20] *Menimbang bahwa dari rangkaian fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, Menurut Mahkamah, untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan legitimasi bagi penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Lebak, perlu dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Lebak. Pelaksanaan putusan ini harus dengan pengawasan yang ketat oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, dan harus membuat laporan tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut dan disampaikan kepada Mahkamah;*

6.2. Termohon Tidak Menjalankan Fungsi Sebagai Penyelenggara Pemilihan Yang Profesional

- a. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran asas-asas dan prinsip dalam proses Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Bandung, yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif sampai kepada tingkatan KPPS dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang dimobilisasi

oleh TIM Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 ;

- b. Bahwa TERMOHON sebagai Penyelenggara Pemilu telah bertindak tidak netral dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menolak menyandingkan data Pemilih dan Daftar hadir Formulir C Pemberitahuan di Setiap TPS se Kabupaten Bandung;
- c. Bahwa TERMOHON selaku penyelenggara Pemilu bertindak tidak Profesional dan tidak cermat dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung dengan membiarkan yang bukan Pemilih dapat melakukan Pemilihan sehingga menguntungkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3 (H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE);
- d. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara menjadi garda terdepan untuk menyelenggarakan pemilihan yang berkualitas, tetapi sebagaimana disampaikan Pemohon dalam angka 6.1, Termohon tidak melakukan tindakan apapun malah membiarkan pelanggaran tersebut dilakukan;
- e. Bahwa proses Rekapitulasi Termohon bermasalah karena dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

6.3 BAWASLU Kabupaten Bandung Tidak Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung telah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran asas-asas dan prinsip dalam proses Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Bandung, yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif oleh Pasangan Calon dan TIM Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE);

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung banyak mengabaikan setiap Laporan yang diajukan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan TIM Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE);
 - c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung telah bertindak tidak netral dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE);
7. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, dalam permohonan *a quo* Pemohon meminta Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yang sedari awal seharusnya sudah didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon, namun karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dan Bawaslu Kabupaten Bandung telah bekerja tidak Profesional dan menjadi bagian dari TIM Sukses Pasangan calon Nomor Urut 3 (H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE) hal tersebut tidak dilakukan ;
 8. Bahwa Pemohon juga memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE yang dari semenjak awal sudah seharusnya didiskualifikasi sebagai pasangan calon;

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 258/PL.02.6-Kpt/3204/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;

3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga) : H.M Dadang Supriatna, S.IP., M,Si dan H. Sahrul Gunawan, SE.,;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk melaksanakan pemungutan surat suara ulang tapa menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE) di seluruh TPS di Kabupaten Bandung;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan umum Kabupaten Bandung untuk melaksanakan putusan ini

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : KTP Pasangan Calon Nomor 1 Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung
2. Bukti P2 : SK KPU Nomor 193/PL/02.3-Kpt/3204/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020
3. Bukti P-3 : Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 258/PL.02.6-Kpt/3204/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020
4. Bukti P-4 : Bukti Media Masa Tentang Pemyataan Ketua KPU Kabupaten Bandung yang menyatakan Waktu Untuk Mengajukan gugatan terhitung Tanggal 16 Desember 2020
- Bukti P-4A : Press Release Rekalpitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020
5. Bukti P - 5 : Surat Pernyataan a.n Asep Sahrial, Bandung 11 Februari 1969, Kp. Nagrak Ds. Jati Sari, Cangkung Kab. Bandung.
6. Bukti P - 6 : Surat Pernyataan a.n Ragil Wisnu Saputra, Temanggung 4 Juli 1984, Jl. Kawaluyan No. 3

RT 1 RW 15, Kel. Sukapura, Kec. Kiara Condong, Kota Bandung

7. Bukti P – 6 A : Berita Media Online Raya.NET: Musa Darwin: KPU Pemberi Kewenangan Teknis Dalam Proses Pilkada
8. Bukti P - 7 : Visi, Misi dan Rencana Aksi Pasangan nomor urut. 3 Calon Bupati – Wakil Bupati Kab. Bandung a.n Dadang Supriatna, SIP., MSI dan Sahrul Gunawan, SE. yang Pertama.
9. Bukti P - 8 : Visi, Misi dan Rencana Aksi Pasangan Calon Bupati – Wakil Bupati Kab. Bandung Visi, Misi dan Rencana Aksi Pasangan nomor urut. 3 Calon Bupati – Wakil Bupati Kab. Bandung a.n Dadang Supriatna, SIP., MSI dan Sahrul Gunawan, SE. yang Kedua (perbaikan)
10. Bukti P - 9 : Surat Pernyataan a.n Endang Rohayandi, Bandung, 20 April 1963, Kp. Bojong Asih RT 02 / RW 14 Ds. Dayeuh Kolot, Kec. Dayeuh Kolot, Kab. Bandung
11. Bukti P - 10 : Surat Pernyataan a.n Mamat Rahmat, Bandung, 4 Juni 1947 Komplek Grand Riscon RT 06 / RW 14 Ds. Bojong Loa, Kec. Ranca Ekek, Kab. Bandung.
12. Bukti P - 11 : Surat Pernyataan a.n Rahmat, Bandung, 21 Januari 1985, Kp. Cimahilir RT 04 RW 06 Ds. Lagadar, Kec. Marga Asih, Kab. Bandung.
13. Bukti P – 12 : Surat Pernyataan a.n Cepi Wahyudin, Bandung 10 Okt. 1972, Kp. Cinta Karya RT 003 RW 029, Desa Cibereum Kec. Kerta Sari, Kab. Bandung.
14. Bukti P - 13 : Surat Pernyataan a.n. Cecep Hidayat, Bandung, 15 Desember 1980, Jl. Cikoneng No. 13 RT 01 RW 05 Ds. Bojong Soang, Kec. Bojong Soang, Kab. Bandung.
15. Bukti P - 14 : Surat Pernyataan a.n. Imas Syarifah, Tasikmalaya, 6 Feb. 1968 Kp. Ceuri Rt 003 rw 013 Desa. Katapang, Kec. Ketapang, Kab. Bandung
16. Bukti P – 15 : Surat Pernyataan a.n Gugun Hadi Gunawan, Bandung, 31 Agust. 1972, Taman Kopo Asei No. 44 RT 005 RW 008 Desa. Margahayu Selatan, Kec. Margahayu, Kab. Bandung
17. Bukti P – 16 : Surat Pernyataan a.n Asep Saepuloh, Bandung, 19 Juni 1968, Kp. Dangdeur RT 001 RW 008 Desa. Kiangroke, Kec. Banjaran, Kab. Bandung
18. Bukti P – 17 : Surat Pernyataan a.n Ahmad Junaedi, Bandung, 2

- februari 1989, Kp. Babakan Pandan RT 04 RW 02 Ds. Cimekar, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung
19. Bukti P – 18 : Surat Pernyataan a.n Muhamad Nur Suud, Bandung, 24 Mei 1967, Kp. Cibiang RT 02 RW 03 Ds. Cikalong Kec. Cimaung, Kab. Bandung.
 20. Bukti P – 19 : Surat Peryataan a.n Wati Kartini, Cilacap, 15 Juni 1965 Kp. Citepus Wetan RT 002 RW 001 Desa. Pesawahan Kec. Dayeuh Kolot, Kab. Bandung
 21. Bukti P – 20 : Surat Pernyataan a.n Sam Permana Miftahurrohim Bandung, 11 Juni 1968 Kp. Warung RT. 03 RW 06 Ds. Marga Mulya, Kec. Pasir Jambu Kab. Bandung
 22. Bukti P – 21 : Kartu Wirausaha BEDAS a.n H.M Dadang Supriatna – Sahrul Gunawan
 23. Bukti P – 22 : Kartu Tani BEDAS a.n H.M Dadang Supriatna – Sahrul Gunawan
 24. Bukti P – 23 : Kartu Guru Ngaji BEDAS a.n H.M Dadang Supriatna – Sahrul Gunawan
 25. Bukti P – 24 : Model D. Kejadian Khusus dan / atau Keberatan Kabupaten/kota-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan / atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten
 26. Bukti P – 25 : Video dengan Durasi 22 Detik tentang pembagian uang dan sembako;
 27. Bukti P – 26 : Video dengan Durasi 1 menit 28 detik tentang temuan Tindak Pidana Pemilu (*Money Politik*) berupa pembagian sembako oleh anggota PANWASLU Kecamatan Paseh a.n Tantan Hadiansyah, S.Pd
 28. Bukti P – 27 : Video dengan durasi 38 detik tentang pembagian uang dan sembako
 29. Bukti P – 28 : Rekaman video berdurasi 1 menit 51 detik dalam acara Jambore Forum Konstituen & Rahayar Bedas Situ Cisanti Nol Kilometer Demi Perubahan Kabupaten Bandung pada tanggal 19 Desember 2020 dengan Para Kepala Desa se-Kecamatan Kertasari di Wilayah Situ Cisanti
 30. Bukti P – 28 A : Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 14/LP/PB/Kab./13.10/XI/2020 tertanggal 11 November

2020

31. Bukti P-28 B : Formulir Laporan nomor 19/LP/PBKab/B10/XI/2020 tertanggal 27 November 2020
32. Bukti P – 28 C : Tanda Bukti Penyampaian Laporan no. 22/LP/PB/Kab/13.10/XII/2020 tertanggal 4 Desember 2020
33. Bukti P – 28 D : Tanda Bukti Penyampaian Laporan no. 23/LP/PB/Kab/13.10/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020
34. Bukti P - 28 E : Data Pelanggaran PILKADA kab. Bandung yang dilakukan oleh Paslon nomor urut 3
35. Bukti P – 29 : Model D. KWK Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung
36. Bukti P – 30 : Model D. KWK Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung
37. Bukti P – 31 : Model D. KWK Kecamatan Cimeyan, Kabupaten Bandung
38. Bukti P– 32 : Model D. KWK Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung
39. Bukti P – 33 : Model D. KWK Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung
40. Bukti P – 34 : Model D. KWK Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung
41. Bukti P – 35 : Model D. KWK Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung
42. Bukti P – 36 : Model D. KWK Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung
43. Bukti P – 37 : Model D. KWK Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung
44. Bukti P – 38 : Model D. KWK Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung
45. Bukti P – 39 : Model D. KWK Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung
46. Bukti P – 40 : Model D. KWK Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung

48. Bukti P- 43 : Peraturan Daerah Kabuten Bandung nomor 14 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2011 tentang rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Bandung tahun 2005-2025
49. Bukti P -44 : Rekaman Video Debat Pasangan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bandung Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) berdurasi 30 detik yang disampaikan oleh Dadang Supriatna Selaku Calon Bupati Kab. Bandung No. 3 di debat KPUD Kab. Bandung
50. Bukti P -45 : Rekaman Video Pidato Dadang Supriatna dan Sahrul Gunawan (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bandung Nomor Urut 3 / Pihak Terkait) dengan durasi 1 1 menit 20 detik
51. Bukti P-46 : Rekaman Video Pidato Dadang Supriatna selaku Calon Bupati Kab. Bandung nomor urut 3 (Pihak Terkait) dalam pagelaran wayang golek berdurasi 16 detik
52. Bukti P-47 : Rekaman Video di Madrasah tentang ajakan memilih laki-laki berdurasi 25 Detik yang disampaikan oleh Ustad Dadan Maulana dan dihadiri oleh Dadang Supriatna di Kec. Ibum
53. Bukti P-48 : Rekaman Video yang disampaikan oleh Guru di SD
54. Bukti P-49 : Maklumat Masyayikh (kiyai) Kecamatan Pacet tertanggal 3 Desember 2020
55. Bukti P-50 : Surat tertanggal 19 November 2020 yang berjudul "NGAREKOMENDASIKEUN KA PARA ALUMNI SARENG SIMPATISAN AL MUSRI"
56. Bukti P-51 : Pamflet dengan Judul "BEDAS 3 Dadang Sahrul Menang"
57. Bukti P-52 : Struktur Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Pasangan H.M Dadang Supriatna, S. Ip. M. si dan Sahrul Gunawan S.E
58. Bukti P-53 : Beita media Online dengan Judul Dugaan adanya Pelanggaran Pidana Pemilu, ini kata agus baroya, KPU tidak melakukan analisa dan memverifikasi visi misi seluruh pasangan calon
59. Bukti P-54 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 01/PL/PB/13.00/XII/2020 tertanggal 14 Desember yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kab. Bandung

60. Bukti P-55 : - Tanda Bukti Penyampaian Surat Laporan nomor: 31/LP/PB/RI/2021 tertanggal 7 Januari 2021 yang diterima oleh Loviana Afrianti
- Surat keberatan atas Putusan penghentian Laporan oleh bawaslu Kabupaten Bandung terhadap laporan
61. Bukti P-56 : Tanda Terima tertanggal 13 Januari 2021
62. Bukti P-57 : Tanda Terima nomor : 02-18/SET-02/I/2021 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia tertanggal 20 Januari 2021
63. Bukti P-58 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor: 01/PL//PB/Prov/13.00/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh BAWASLU Provinsi Jawa Barat (tidak ada bukti fisik)
64. Bukti P-59 : Surat Nomor: 227/K.BAWASLU.JB-01/HK.00.02/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan
65. Bukti P-60 : - Salinan Akta Affidavit (Keterangan Hukum) nomor: 20 tanggal 22 Pebruari 2021 atas nama **Drs. DJAMU KERTABUDI,M.Si**
- Berita Pengambilan Sumpah / janji Nomor: 20 / BASJNIINPPAT/II/2021 tertanggal 21 Februari 2021 atas nama: **Drs. DJAMU KERTABUDI,M.Si**
- Bukti P-60A : Keterangan tertulis Pendapat Ahli Dr. Nurhidayat Sardini, S.Sos., M.Si.
66. Bukti P-62 : - Salinan Akta Affidavit (Keterangan Hukum) nomor: 02 tanggal 22 Pebruari 2021 atas nama **Iyus Rusman**
- Berita Pengambilan Sumpah / janji Nomor: 002/ BASJNIINPPAT/II/2021 tertanggal 21 Februari 2021 atas nama: **Iyus Rusman**
67. Bukti P-64 : - Salinan Akta Affidavit (Keterangan Hukum) nomor: 04 tanggal 22 Pebruari 2021 atas nama **Atep Kurnia**
- Berita Pengambilan Sumpah / janji Nomor: 004 / BASJNIINPPAT/II/2021 tertanggal 21 Februari 2021 atas nama: **Atep Kurnia**
68. Bukti P-65 : - Salinan Akta Affidavit (Keterangan Hukum) nomor: 05 tanggal 22 Pebruari 2021 atas nama **Cecep Supriatna**

- Berita Pengambilan Sumpah / janji Nomor: 19 / BASJNIINPPAT/II/2021 tertanggal 21 Februari 2021 atas nama: **Cecep Supriatna**
69. Bukti P-66 : - Salinan Akta Affidavit (Keterangan Hukum) nomor: 06 tanggal 22 Pebruari 2021 atas nama **Achmad Gunawan**
- Berita Pengambilan Sumpah / janji Nomor: 006/ BASJNIINPPAT/II/2021 tertanggal 21 Februari 2021 atas nama: **Achmad Gunawan**
70. Bukti P-67 : - Salinan Akta Affidavit (Keterangan Hukum) nomor: 08 tanggal 22 Pebruari 2021 atas nama **Rustandi Pribadi Kusuma**
- Berita Pengambilan Sumpah / janji Nomor: 008/ BASJNIINPPAT/II/2021 tertanggal 21 Februari 2021 atas nama: **Rustandi Pribadi Kusuma**
71. Bukti P-68 : - Salinan Akta Affidavit (Keterangan Hukum) nomor: 09 tanggal 22 Pebruari 2021 atas nama **RADEN RUDDI Gunawan**
- Berita Pengambilan Sumpah / janji Nomor: 009/ BASJNIINPPAT/II/2021 tertanggal 21 Februari 2021 atas nama: **RADEN RUDDI Gunawan**
72. Bukti P-69 : - Salinan Akta Affidavit (Keterangan Hukum) nomor: 10 tanggal 22 Pebruari 2021 atas nama **Ir. Mokhamad Ikhsan**
- Berita Pengambilan Sumpah / janji Nomor: 010/ BASJNIINPPAT/II/2021 tertanggal 21 Februari 2021 atas nama: **Ir. Mokhamad Ikhsan**
73. Bukti P-70 : - Salinan Akta Affidavit (Keterangan Hukum) nomor: 11 tanggal 22 Pebruari 2021 atas nama **Asep Sahrial**
- Berita Pengambilan Sumpah / janji Nomor: 011/ BASJNIINPPAT/II/2021 tertanggal 21 Februari 2021 atas nama: **Asep Sahrial**
74. Bukti P-71 : - Salinan Akta Affidavit (Keterangan Hukum) nomor: 12 tanggal 22 Pebruari 2021 atas nama **Endang Rohanayadi**
- Berita Pengambilan Sumpah / janji Nomor: 012/ BASJNIINPPAT/II/2021 tertanggal 21 Februari 2021 atas nama: **Endang Rohanayadi**

75. Bukti P-72 : - Salinan Akta Affidavit (Keterangan Hukum) nomor: 13 tanggal 22 Pebruari 2021 atas nama **Hendra Cipta**
- Berita Pengambilan Sumpah / janji Nomor: 013/ BASJNIINPPAT/II/2021 tertanggal 21 Februari 2021 atas nama: **Hendra Cipta**
76. Bukti P-73 : - Salinan Akta Affidavit (Keterangan Hukum) nomor: 14 tanggal 22 Pebruari 2021 atas nama **H. Dadang Rusdiana. S.E., M.Si**
- Berita Pengambilan Sumpah / janji Nomor: 014/ BASJNIINPPAT/II/2021 tertanggal 21 Februari 2021 atas nama: **H. Dadang Rusdiana. S.E., M.Si**
77. Bukti P-74 : - Salinan Akta Affidavit (Keterangan Hukum) nomor: 15 tanggal 22 Pebruari 2021 atas nama **Andri Yadi Sidik**
- Berita Pengambilan Sumpah / janji Nomor: 015/ BASJNIINPPAT/II/2021 tertanggal 21 Februari 2021 atas nama: **Andri Yadi Sidik**
78. Bukti P-75 : - Salinan Akta Affidavit (Keterangan Hukum) nomor: 16 tanggal 22 Pebruari 2021 atas nama **Mamat Rachmat**
- Berita Pengambilan Sumpah / janji Nomor: 016/ BASJNIINPPAT/II/2021 tertanggal 21 Februari 2021 atas nama: **Mamat Rachmat**
79. Bukti P-76 : - Salinan Akta Affidavit (Keterangan Hukum) nomor: 17 tanggal 22 Pebruari 2021 atas nama **Deni Hadiansyah**
- Berita Pengambilan Sumpah / janji Nomor: 017/ BASJNIINPPAT/II/2021 tertanggal 21 Februari 2021 atas nama: **Deni Hadiansyah**
80. Bukti P-77 : - Salinan Akta Affidavit (Keterangan Hukum) nomor: 18 tanggal 22 Pebruari 2021 atas nama **Muhammad Nur Suud**
- Berita Pengambilan Sumpah / janji Nomor: 018/ BASJNIINPPAT/II/2021 tertanggal 21 Februari 2021 atas nama: **Muhammad Nur Suud**
81. Bukti P-78 : - Salinan Akta Affidavit (Keterangan Hukum) nomor: 19 tanggal 22 Pebruari 2021 atas nama **Verawati**
- Berita Pengambilan Sumpah / janji Nomor: 019/ BASJNIINPPAT/II/2021 tertanggal 21 Februari 2021 atas nama: **Verawati**

82. Bukti P-79 : Sampel Penerima Kartu Wirausaha, Kartu Guru Ngaji dan Kartu Tani, **Kecamatan Baleendah**
83. Bukti P-80 : Sampel Penerima Kartu Wirausaha, Kartu Guru Ngaji dan Kartu Tani, **Kecamatan Cimaung.**
84. Bukti P-80A : Sampel Penerima Kartu Wirausaha, Kartu Guru Ngaji dan Kartu Tani, **Kecamatan Pangalengan**
85. Bukti P-81 : Sampel Penerima Kartu Wirausaha, Kartu Guru Ngaji dan Kartu Tani **Kecamatan Pameungpeuk.**
86. Bukti P-82 : Sampel Penerima Kartu Wirausaha, Kartu Guru Ngaji dan Kartu Tani, **Bojong Soang.**
87. Bukti P-83 : Sampel Penerima Kartu Wirausaha, Kartu Guru Ngaji dan Kartu Tani, **Kecamatan Banjaran.**
88. Bukti P-84 : Sampel Penerima Kartu Wirausaha, Kartu Guru Ngaji dan Kartu Tani, **Kecamatan Ciwidey.**
89. Bukti P-85 : Sampel Penerima Kartu Wirausaha, Kartu Guru Ngaji dan Kartu Tani, **Kecamatan Katapang**
90. Bukti P-86 : Sampel Penerima Kartu Wirausaha, Kartu Guru Ngaji dan Kartu Tani, **Kecamatan Ciparay.**
91. Bukti P-87 : Sampel Penerima Kartu Wirausaha, Kartu Guru Ngaji dan Kartu Tani, **Kecamatan Cimaung** (tidak ada bukti fisik)
92. Bukti P-88 : Sampel Penerima Kartu Wirausaha, Kartu Guru Ngaji dan Kartu Tani, **Kecamatan Pasir Jambu**
93. Bukti P-89 : Sampel Penerima Kartu Wirausaha, Kartu Guru Ngaji dan Kartu Tani, **Kecamatan Rancaekek**
94. Bukti P-90 : Sampel Penerima Kartu Wirausaha, Kartu Guru Ngaji dan Kartu Tani, **Kecamatan Cicalengka**
95. Bukti P-91 : Sampel Penerima Kartu Wirausaha, Kartu Guru Ngaji dan Kartu Tani, **Kecamatan Marga Asih.**
96. Bukti P-92 : Sampel Penerima Kartu Wirausaha, Kartu Guru Ngaji dan Kartu Tani, **Kecamatan Kuta Waringin**
97. Bukti P-93 : Sampel Penerima Kartu Wirausaha, Kartu Guru Ngaji dan Kartu Tani, **Kecamatan Paseh.**
98. Bukti P-94 : Sampel Penerima Kartu Wirausaha, Kartu Guru Ngaji dan Kartu Tani, **Kecamatan Dayeuh Kolot.**

- 99. Bukti P-95 : Sampel Penerima Kartu Wirausaha, Kartu Guru Ngaji dan Kartu Tani, **Kecamatan Soreang**.
- 100. Bukti P-96 : Sampel Penerima Kartu Wirausaha, Kartu Guru Ngaji dan Kartu Tani, **Kecamatan Cilengkrang**.
- 101. Bukti P-97 : Sampel Penerima Kartu Wirausaha, Kartu Guru Ngaji dan Kartu Tani, **Kecamatan Margahayu**
- 102. Bukti P-98 : Sampel Penerima Kartu Wirausaha, Kartu Guru Ngaji dan Kartu Tani, **Kecamatan Solokan Jeruk**
- 103. Bukti P-99 : Sampel Penerima Kartu Wirausaha, Kartu Guru Ngaji dan Kartu Tani, **Kecamatan Kertasari**.
- 104. Bukti P-100 : Sampel Penerima Kartu Wirausaha, Kartu Guru Ngaji dan Kartu Tani, **Kecamatan Cileunyi**.
- 105. Bukti P-101 : Sampel Penerima Kartu Wirausaha, Kartu Guru Ngaji dan Kartu Tani, **Kecamatan Arjasari**.
- 106. Bukti P-102 : Sampel Penerima Kartu Wirausaha, Kartu Guru Ngaji dan Kartu Tani, Kecamatan **Pacet**
- 107. Bukti P-103 : Sampel Penerima Kartu Wirausaha, Kartu Guru Ngaji dan Kartu Tani, Kecamatan **Ranca Bali**.
- 108. Bukti P-104 : Sampel Penerima Kartu Wirausaha, Kartu Guru Ngaji dan Kartu Tani, Kecamatan **Cikancung**
- 109. Bukti P-105 : Sampel Penerima Kartu Wirausaha, Kartu Guru Ngaji dan Kartu Tani, Kecamatan **Ibun**

Selain itu Pemohon mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan 3 (tiga) orang saksi di depan persidangan secara virtual pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli:

Maruarar Siahaan:

Pendahuluan.

Norma konstitusi tentang Pemilihan Kepala Daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tetap merupakan dasar dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati sebagai kepala Daerah, yang dilaksanakan sebagai penjabaran Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota sebagai

kepala pemerintahan daerah dipilih secara demokratis, yang lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang berlaku sekarang. Harapan akan proses pemilihan yang berlangsung secara demokratis, tetapi bersih dari segala kecurangan, adalah dalam rangka pencarian pemimpin daerah yang bersih dari faktor korupsi, kolusi dan nepotisme. Proses politik dalam pemilihan yang bersih dan jujur serta adil, harus senantiasa dikawal oleh proses hukum, sehingga proses politik tersebut dapat mencapai tujuan bahwa hasil yang diperoleh ketika angka suara menjadi patokan, dijamin bahwa suara yang diperoleh tersebut merupakan hasil dari proses yang jujur dan adil. Namun kenyataan yang terjadi dalam proses terkadang berbeda karena dalam banyak hal, ada orang yang berpendapat bahwa tujuan keterpilihan dapat dilakukan dengan segala cara, termasuk yang merupakan pelanggaran prinsip konstitusi yaitu kejujuran dan keadilan.

Oleh karena itu, hukum yang berperan mengawal, terkadang harus memberi sanksi melalui putusan hakim (MK), karena tidak dapat dibenarkan bahwa peserta pilkada sebagai calon kepala daerah yang akan menduduki posisi pimpinan, dibiarkan memperoleh jabatan kepala daerah secara bertentangan dengan maksud dan tujuan konstitusi, yaitu mandate rakyat diperoleh secara jujur dan bersih. Jika dapat dibuktikan perolehan suara yang menghasilkan kemenangan dilakukan dengan pelanggaran dalam tahap proses secara Terstruktur, Sistematis dan massif, tetapi tidak cukup kesempatan untuk meminta perlindungan hukum pada tahapan yang relevan, maka syarat formil yang didasarkan pada formula presentase selisih perolehan suara yang disebut dalam Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Tentang Hukum Acara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, tidak harus selalu diterapkan secara mekanistik menjadi syarat formil yang tidak dipenuhi tanpa orientasi konstitusi yang mempertimbangkan secara serious dampak yang timbul. Jika alat bukti yang diajukan benar adanya, maka pengabaian akan keadilan substantive akan menyebabkan Hukum tidak berhasil mengawal proses demokrasi secara adil, sebagai prinsip Konstitusi. Pembiaran yang terjadi justru akan menjadi potensi terciptanya pemerintahan yang tidak bersih dan berwibawa untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana amanat konstitusi dalam UUD 1945.

Peran Penyelenggara Pilkada.

Proses pemilihan kepala daerah harus dikawal dan dijamin melalui suatu Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana menjadi prinsip konstitusi yang juga menjadi dasar penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah yang sungguh-sungguh demokratis sebagai cermin kedaulatan rakyat, dan di usahakan pencapaiannya dengan sejumlah asas-asas yang harus dipatuhi oleh penyelenggara yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Bawaslu dan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas bukan hanya menyelenggarakan tetapi mengawal seluruh proses dalam tiap tahapan. Prinsip atau asas dimaksud yang dirumuskan dalam aturan hukum adalah :

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib Penyelenggara Pemilu;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi; dan
12. Efektifitas.

Kepatuhan kepada Kedua belas asas-asas tersebut akan memungkinkan pencapaian pimpinan pemerintahan yang baik, dengan kecermatan dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan untuk tidak merugikan kepentingan masyarakat luas atau kepentingan publik, atas dasar motivasi yang objektif, dan untuk mengawal proses demokrasi dalam pilkada sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Pengawasan yang **tidak efektif baik karena penyelenggara yang tidak efektif melaksanakan hasil pengawasan, terutama penyelenggara yang tidak independent, tidak professional, tidak fair atau jujur, tidak mementingkan kepentingan umum, dan tidak proporsional**, akan menimbulkan ketidak pastian hukum dan akan menimbulkan ketidakadilan yang seharusnya menjadi dasar jaminan semua pemilihan. Ketidak taatan terhadap asas-asas yang mendasari

penyelenggaraan pemilihan oleh penyelenggara, melahirkan proses pemilihan yang tidak sesuai dengan prinsip konstitusi, dan pada gilirannya akan melahirkan hasil yang tidak dapat dijadikan suatu dasar penentuan tentang keterpilihan pasangan calon. **Proses pasti mempengaruhi hasil**, sehingga MK tidaklah dapat secara kaku mendasarkan diri pada formula presentase hasil perolehan suara yang dirumuskan dalam Undang-Undang dan Peraturan MK untuk menentukan *admissibility* suatu permohonan sengketa hasil perolehan suara tanpa mendengar pemohon dan menilai bukti-bukti awal yang diajukan, karena akan menimbulkan ketidakadilan yang sangat mendasar, yang berlawanan secara diametral dengan tugas pokok suatu Mahkamah atau Pengadilan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai *a tool of social engineering* sebagai politik hukum yang ditempuh untuk mencapai arah dan tujuan negara yang diamanatkan konstitusi.

Ambang Batas Selisih Suara.

Penormaan *threshold* sebagai terjemahan signifikansi perolehan suara yang mempengaruhi terpilihnya satu pasangan calon, secara kongkrit dirumuskan secara matematik, merupakan suatu hal yang masuk akal. Demikian juga pelanggaran **terstruktur, sistematis dan masif**, merupakan suatu antitesis yang menjadi kewenangan yang harus diselesaikan dalam tahap penyelenggaraan pemilihan. Semua ketentuan yang dianut dengan ketat tersebut, timbul dari **asumsi bahwa seluruh proses dari awal sampai selesai penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara telah berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku**. Namun asumsi demikian dalam kenyataan seringkali tidak terwujud, terutama karena kepentingan politik dan kelemahan penyelenggara – sebagaimana disebut diatas, dalam 12 asas yang dikatakan sering tidak dipatuhi - masih menjadi suatu variabel yang harus dipertimbangkan. Bahkan lebih jauh lagi dengan *threshold* dalam Undang-Undang dan Peraturan MK yang boleh menjadi sangat kaku tersebut, modus untuk memenangkan pilkada secara jalan pintas untuk menangkalkan pertarungan lanjutan di MK, dilakukan **dengan segala cara untuk mengusahakan hasil rekapitulasi yang melampaui selisih perolehan suara yang dapat mencegah sengketa memasuki pokok perkara di MK**. Jikalau Hukum (termasuk putusan hakim MK) hendak di jadikan *a tool of social engineering* menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yang bersih dari korupsi, seberapa sulit

pun adanya, hendaknya tidak senantiasa tunduk pada prosedur formil yang sangat banyak digunakan untuk membungkam keadilan substantive yang kontra-produktif terhadap filosofi peran hukum dan putusan hakim.

Oleh karena hal-hal tersebut diatas, maka proses penyelenggaraan pilkada yang harus dikawal dengan ketat, harus tampak dalam pelaksanaan, termasuk pilkada Kabupaten Bandung yang dihadapi sekarang. Bawaslu Kabupaten sebagai unsur kontrol yang diharapkan mengawal penyimpangan yang terjadi dalam proses, untuk melaksanakan proses secara jujur dan adil, merupakan hak konstitusional semua peserta pilkada, dan kewajiban penyelenggara (KPU) untuk mematuhi persyaratan pencalonan dan melaksanakan hasil pengawasan, karena upaya-upaya yang optimal akan dilakukan untuk mewujudkan selisih suara yang dapat melampaui ambang batas (*threshold*) undang-undang, dalam rangka mencegah kewenangan **Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan HAM serta benteng terakhir keadilan dalam penyelenggaran pemilihan kepala daerah yang demokratis**, diterapkan untuk mengadili sengketa pilkada sebagai mekanisme terakhir.

Proses Pemilukada Kabupaten Bandung

Terdapat 2 (dua) masalah menyangkut aspek formal atau *admissibility* perkara a quo yang terjadi dalam proses penyelenggaraan, yang berpengaruh kepada hasil akhir perolehan suara Pasangan Calon Peserta Pilkada Kabupaten Bandung, yang harus dijawab sebelum memasuki pokok perkara, yaitu :

- a. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan;
- b. Ambang Batas Selisih Perolehan Suara.

Kedua hal tersebut harus lebih dahulu di lihat dalam parameter 12 (dua belas) prinsip yang harus dipedomani penyelenggara pemilihan sebagai mana diutarakan diatas. Sejak awal penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu, sudah harus menerapkan 12 ukuran-ukuran atau prinsip yang ditetapkan bagi penyelenggara Pemilu, yang senantiasa secara sadar mengukur tindakan dalam tugas pokoknya apakah sesuai atau bertentangan dengan prinsip yang disebut diatas, yang menghasilkan ukuran yang berlaku atas setiap langkah, tindakan dan keputusan penyelenggara negara dalam hal :

a. Pengumuman Penetapan Hasil Perolehan Suara untuk mengukur Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Penetapan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU adalah merupakan suatu Keputusan yang menentukan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang diambil dalam rapat pleno KPU. Suatu keputusan demikian – harus diumumkan menurut tata cara yang disebut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang secara jelas diatur dalam Peraturan KPU No... dengan maksud untuk menjadi ukuran dalam menghitung tenggat yang ditentukan dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 yaitu 3 (tiga) hari kerja. Meskipun tampak bahwa KPU membacakan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pilkada Kabupaten Bandung pada tanggal 15 Desember 2020 jam 21 WIB, maka ketika Ketua KPU Kabupaten Bandung menyatakan secara terbuka bahwa batas akhir pengajuan permohonan PHPKADA ke Mahkamah Konstitusi adalah hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, maka hal demikian merupakan pedoman KPU Kabupaten Bandung secara tegas bahwa yang terjadi pada tanggal 15 Desember 2020 jam 21.00 adalah kegiatan **“menetapkan “** yang hasilnya (output) adalah Penetapan Hasil Reapitulasi Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Bandung Tahun 2020, yang masih akan diumumkan secara resmi sesuai dengan Pasal 55 PKPU Nomor 19 tahun 2020, yaitu diumumkan dalam Laman Resmi KPU pada tanggal 16 Desember 2020. Seandainya juga kita mengukur 3 “hari kerja” sebagai titik tolak maka jam kerja yang ditetapkan Pemerintah dalam UU adalah dari Jam 8 sampai dengan Jam 16.30, atau khusus MK dalam keadaan sebelum covid adalah Jam 08 sampai dengan jam 17.00, sehingga meskipun pada masa persidangan perselsihan Pilkada dan covid ada aturan shift kerja bagi karyawan dan pegawai, sebagaimana terjadi juga pada KPU, maka kelebihan jam kerja yang dipergunakan tidak mengubah ukuran hari kerja, terlepas dari jam kerja yang ditentukan, Oleh karenanya, baik dari segi lamanya jam kerja yang menjadi perhitungan bagi hari kerja, khususnya bagi para pemohon atau Pasangan Calon Peserta Pilkada, maka dari segi jam kerja, dari segi pengumuman yang merupakan suatu perbuatan tersendiri yang diatur dalam

PKPU dan perhitungan yang dipakai KPU Kabupaten Bandung dan diumumkan terbuka, maka perhitungan tersebut dilakukan pada hari kerja berikut setelah jam kerja satu hari dilampaui, sehingga pengajuan permohonan PHKADA yang diajukan pada tanggal 18 Desember tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi masih berada dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja yang disebutkan dalam Undang-Undang maupun Peraturan MK, ketika Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara ditetapkan tanggal 15 Desember Jam 21.00 WIB. Oleh karenanya permohonan Pemohon dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

b. **Ambang Batas Selisih Perolehan Suara.**

Tidak diikuti sertakannya Perkara Permohonan Pemohon a quo yang diputus dengan putusan sela MK berdasarkan syarat formil yang tidak terpenuhi dan permohonan Pemohon *admissible* sampai pada tahap pokok perkara (*merit of the case*), merupakan petunjuk bahwa terdapat indikasi bahwa perolehan suara Pasangan Calon dengan selisih suara yang melampaui ambang batas, merupakan persoalan tersendiri yang terjadi akibat proses penyelenggaraan dengan persyaratan yang harus dipenuhi Pasangan Calon dan pelanggaran yang tidak ditangani secara seharusnya, yang karena jabatannya Penyelenggara yaitu KPU dan Bawaslu seyogianya mengukur langkah atau tindakannya masing-masing dengan 12 (dua belas) prinsip yang telah diatur sedemikian rupa sebagai suatu **safeguard** atau jaminan terwujudnya pilkada yang demokratis – yaitu **daulat rakyat** sebagai sumber kekuasaan kepala daerah yang akan ditetapkan sebagai pemenang adalah berdasar **kehendak bebas rakyat** itu sendiri – tanpa rekayasa dengan berbagai bentuk, baik berupa janji-janji yang menimbulkan kekhilapan (*dwaling*) maupun akal-akalan yang dibungkus sebagai visi-misi dan program yang dipahami oleh rakyat pemilih, sebagai pemberian cuma-cuma, baik uang, modal, izin usaha dan alat kerja usaha, yang terbukti bertentangan dengan hukum, prinsip kejujuran, sinkronisasi dan harmonisasi visi-misi pasangan calon dengan RPJP Daerah, RPJMN Daerah serta RPJP Nasional dan RPJPM Nasional, dalam kerangka keutuhan NKRI dan dalam kerangka perlindungan segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, yang didasarkan kepada 5 (lima) sila dalam Pancasila sebagai dasar Negara.

Dilewatinya ambang batas selisih perolehan suara pemohon sebagai mana terjadi dalam perkara aquo, boleh terjadi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, yang dilakukan dengan metode pelanggaran **“Terstruktur, Sistematis dan Massif”**, dalam proses pelaksanaan, yang berakibat dipengaruhi secara luar biasa perolehan suara Pihak Terkait secara tidak sah, sebagaimana ditetapkan oleh Termohon (KPU). Oleh karena itu masalah yang dihadapi dalam persidangan pokok perkara adalah masalah pembuktian apa yang didalilkan oleh Pemohon, yang merupakan masalah **keadilan substantive**, yang oleh Mahkamah Konstitusi disikapi secara tepat dengan tidak menerima demikian saja Penetapan Hasil Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, meskipun melewati ambang batas selisih yang diperkenankan bagi *ontvankelijkheid* atau *admissibility* untuk memasuki pokok perkara, untuk menguji dan melihat proses pemilihan kepala daerah yang telah berlangsung, dengan tidak menutup mata terhadap alat bukti yang ada tentang penyelenggaraan pemilihan yang berlangsung dan ketaatan Penyelenggara terhadap prinsip penyelenggara dan hukum pemilihan pilkada yang berlaku.

Menguji Proses Pilkada Kabupaten Bandung.

Pengalaman menunjukkan bahwa dalam seluruh penyelenggaraan pemilukada sebagaimana tampak dalam proses di Mahkamah Konstitusi, sengaja atau tidak, belum dapat berlangsung secara sempurna dan bersih sesuai dengan prinsip konstitusi. Dalam banyak kasus, baik Peserta dan bahkan terkadang bersama-sama dengan Penyelenggara Pemilukada melakukan pelanggaran, yang mengakibatkan Pemilukada kehilangan legitimasi dan rakyat kehilangan kepercayaan terhadap Pasangan Calon Terpilih yang menjadi Penyelenggara Pemerintahan Daerah, jika berlangsung tanpa pengawasan hukum yang ketat untuk mengawal proses demokrasi. Meskipun setelah adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilukada dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan pengaturan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu dalam satu Undang-Undang yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017, dengan telah

dilakukannya distribusi kewenangan dalam menangani perselisihan tentang pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu adalah sehingga sedemikian rupa sehingga diharapkan MK tidak lagi memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan Pemilu yang bersifat administratif dalam proses, dan MK hanya memusatkan perhatian pada pemeriksaan perselisihan penghitungan suara, namun tidak dapat dikesampingkan demikian saja, bahwa proses penyelenggaraan pada tahap yang relevan mengalami pelanggaran-pelanggaran yang tidak ditangani sebagaimana mestinya, yang tidak akan dibiarkan begitu saja, dengan alasan karena MK tidak menangani perselisihan yang demikian.

Kalau hal demikian dibiarkan, dan tidak ada akses bagi pihak yang dirugikan akibat pelanggaran yang terjadi tidak tertangani, maka hal demikian akan merupakan pengingkaran terhadap hakekat **peradilan itu sendiri yang harus memberi keadilan** meskipun sudah pada tahapan di MK yang hendak didudukkan sebagai proses penyelesaian kesalahan perhitungan suara, pada hal telah terjadi pelanggaran dalam **proses yang tidak ditangani secara tuntas, yang pasti mempengaruhi hasil**, dan tidak dapat ditangani karena alasan formal, sehingga jika pelanggaran yang terjadi dibiarkan sedemikian rupa dengan membiarkan pelanggaran konstitusi yang terjadi – apakah sebagai *constitutional violation by omission* – atau *by design* maka proses demokrasi tidak dikawal secara tepat oleh **nomokrasi (hukum)**. Menurut pendapat saya, MK tidak dapat membiarkan hal ini, dan menjadi tugas utama MK mempertahankan posisi, bahwa dihadapan MK tidak boleh dibiarkan **ketidakadilan prosedural** secara sengaja hendak dirancang sebagai pembenaran terhadap **ketidakadilan substantive** yang berada di depan mata, meskipun hal demikian harus dinilai dengan standard bukti yang meyakinkan – *beyond reasonable doubt*. Dalam hal ini MK berkewajiban untuk tidak membiarkan pelanggaran konstitusional terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu yang menghasilkan pimpinan yang tidak berdasar daulat rakyat, meskipun seperti diutarakan diatas, harus dengan standard bukti yang tinggi, yang akan menjadi landasan MK untuk mengeluarkan perintah kepada Penyelenggara untuk melakukan pemungutan suara ulang pada tempat tertentu, atau bahkan langkah lain sedemikian rupa dengan diskualifikasi pasangan calon yang melakukan atau menerima keuntungan dari pelanggaran yang terjadi sehingga hak-hak konstitusional rakyat sebagai sumber kekuasaan kepala daerah, tidak terpenuhi.

Jurisprudensi MK dalam sengketa Pemilukada lahir dari prinsip kontitusi tentang Pemilu yang “Luber- Jurdil” membuktikan MK sebagai benteng terakhir hukum dan keadilan, dengan kritis memberi solusi dalam implementasi aturan-aturan penyelenggaraan pemilukada secara konstitusional. Dalam tugasnya mengawal proses demokrasi dan menjadikannya bermartabat, MK secara efektif telah berupaya melakukan pendidikan tentang nilai-nilai, etika dan budaya politik yang perlu dan harus dianut melalui putusan-putusannya, meskipun selalu diperlukan Kehati-hatian untuk menerapkan tolok ukur yang dikonstruksi MK tentang keadilan substantif yang tidak terhambat oleh prosedur, karena **“proses mempengaruhi hasil”**, sebagaimana pernah diputus dalam Putusan tanggal 31 Juni 2010 Nomor 31/PHPU,D-VIII/2010, yang menyatakan bahwa :

“...kewenangan Mahkamah untuk menangani perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran...dalam pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilukada”. Fungsi edukasi putusan yang demikian menurut hemat kami akan sangat berpengaruh pada implementasi pemilihan umum kepala daerah yang Luber dan jurdil di masa yang akan datang, dan mengembalikan Daulat rakyat sehingga pemimpin pemerintahan daerah yang terpilih dapat dipercaya oleh rakyat.

Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif.

Tuntutan keadilan substantif memberi peluang kepada Mahkamah Konstitusi untuk menentukan bahwa proses berpengaruh pada hasil, jika bukti-bukti memberi dasar secara kausal dan proporsional, sepanjang pelanggaran yang didalilkan memang terjadi dan telah terbukti dilaporkan namun tanpa penanganan yang memadai/tuntas. Aplikasi tesis tentang pelanggaran yang **“terstruktur, sistematis dan masif”** membutuhkan kehati-hatian dan kearifan untuk menghindari kesan yang menentukan kepala daerah itu bukan rakyat dalam pemilukada, melainkan Penyelenggara Pemilukada atau MK melalui putusan yang tidak proporsional menerapkan tesis pelanggaran “terstruktur, sistematis dan massif”.

Dua hal memerlukan rumusan lebih jauh, yaitu (i) unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif dan, (ii) adanya hubungan kausal yang proporsional dengan hasil perolehan suara secara signifikan. Pelanggaran-Pelanggaran yang didalilkan dilakukan Termohon

dan Pihak Terkait, harus dibuktikan dengan alat bukti dalam tingkat bobot bukti *beyond reasonable doubt*, sebagai pelanggaran yang didalilkan *berupa* :

1. Visi-Misi yang bertentangan dengan konstitusi, Undang-Undang Pilkada, Peraturan KPU, ketika visi dan misi memperoleh bentuk dengan program-program yang mengandung kebijakan yang diskriminatif dan inkonstitusional;
2. Program dan janji-janji yang menyertakan **bantuan** uang dan fasilitas, peralatan dan modal, dengan wujud kartu yang dibagikan diseluruh daerah pemilihan yang secara tegas dan bahkan menyolok menyebut jumlah manfaat untuk pemegang kartu yang dipegang oleh pemilih;

Alat-alat bukti yang dimiliki Pemohon dalam sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung yang diajukan dalam sidang Majelis Hakim MK ini, baik berupa surat, keterangan saksi dan petunjuk, merujuk kepada pelanggaran yang dilakukan dengan suatu sistem, dan **dengan kesengajaan atau kelalaian struktur penyelenggara (KPU), serta dengan rasionalitas yang pasti karena massif dengan perolehan suara di 30(tiga puluh) kecamatan dari 31 (tiga puluh satu) yang ada, yaitu merujuk kepada mayoritas TPS yang berada di wilayah hukum Kabupaten Bandung, dengan sistem *money politic* yang dikemas dengan Visi-Misi dan program, yang pasti akan mempengaruhi perolehan suara secara tidak sah, sehingga jumlah suara yang dihitung berdasarkan proses yang tidak jujur dan melanggar ketentuan yang berlaku, juga tidak sah.** Pemahaman pelanggaran TSM, yang dikenal sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif diartikan berturut-turut sebagai berikut :

- a. **Terstruktur**, diartikan bahwa dalam pelanggaran aturan dan ketentuan pemilihan, struktur penyelenggara pemilu ikut serta dalam pelanggaran pilkada yang terjadi, yang meliputi pejabat pemerintahan daerah seperti kepala desa, pejabat administratif dengan **kesengajaan atau kelalaian Penyelenggara atau KPU, atau dengan berbuat atau tidak berbuat (*commission or omission*) dari pihak penyelenggara atau aparatur pemerintahan;**
- b. **Sistematis**, artinya merupakan rangkaian langkah atau tindakan-tindakan yang berbeda, tetapi menjadi satu kesatuan sistem sebagai cara yang dipergunakan dalam mencapai tujuan.

- c. **Massif** diartikan meliputi sebagian besar wilayah pemilihan di TPS yang ada, sedemikian rupa, sehingga dapat dikatakan jumlahnya relevan, secara relative mempengaruhi hasil keseluruhan.

Kesimpulan

Berdasar uraian tersebut dan jika alat bukti yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, menurut pendapat kami, dalil yang diajukan terbukti dan dapat secara adil dikabulkan dengan diskualifikasi Pihak Terkait atau setidaknya dengan pemilihan ulang di 30 lokasi yang bermasalah tersebut.

Saksi:

1. Deden Denny Nugraha:

- Bahwa saksi pada saat perhitungan suara di KPU Bandung pada tanggal 15 Desember 2020, sebagai saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa pada saat itu, saksi tidak menandatangani Berita Acara Formulir Model D.KWK (kabupaten) dikarenakan masih adanya kasus hukum yang diajukan yang sedang berproses, diantaranya pengaduan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3 pada masa kampanye dan masa tenang.
- Pelanggaran pada saat masa kampanye, yaitu pelanggaran protokol kesehatan dalam acara sapa warga di daerah Solokan Jeruk;
- pelanggaran yang lainnya adalah pelanggaran money politics yaitu dengan cara membagi-bagikan kartu-kartu yang ada nilai rupiahnya di seluruh Kabupaten Bandung. Kartu tersebut adalah kartu wirausaha, kartu guru ngaji, dan kartu tani;
- Bahwa pelanggaran pada masa tenang yaitu dengan cara membagikan sembako di wilayah Kecamatan Paseh dan Ibun. Pelanggaran tersebut dibuktikan dengan bukti berupa video yang memuat penemuan kendaraan Grandmax yang mengangkut sembako;
- Bahwa semua pelanggaran sudah dilaporkan oleh tim advokasi saksi kepada Bawaslu Kabupaten Bandung pada tanggal 7 Desember 2020, namun laporan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran kampanye;
- Bahwa banyak saksi-saksi semua pasangan calon tidak menandatangani perbaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK

karena perbaikannya dilaksanakan di luar waktu penghitungan rekap suara dari kecamatan;

- Bahwa penghitungan rekap suara tingkat kecamatan adalah tanggal 10 Desember. Kemudian tanggal 11 Desember, kotak suara diserahkan ke KPU secara serentak. Pada tanggal 12, 13, 14, 15 diadakan perbaikan rekapitulasi penghitungan suara di setiap kecamatan. Perbaikan tanggal 12 pada 8 kecamatan, perbaikan di tanggal 13 Desember ada 6 kecamatan, perbaikan di tanggal 14 Desember ada 5 kecamatan, dan perbaikan di tanggal 15 Desember ada 4 kecamatan. Padahal tanggal 15 Desember sudah dilaksanakan penghitungan rekapitulasi suara di tingkat kabupaten;

2. Asep Sobar:

- Bahwa saksi adalah kader Golkar, dan sebagai relawan Pasangan Nia – Usman;
- Bahwa ada penyebaran pembagian sembako di wilayah Kecamatan Paseh dan Kecamatan Ibum pada tanggal 6 Desember 2020 yaitu masa awal tenang;
- Bahwa saksi menangkap mobil Gran Max warna putih, dengan plat nomor D 8276 FS, yang dikemudikan oleh pengurus Partai PKB, dengan mengenakan seragam Partai PKB;
- Bahwa mobil tersebut membawa sembako untuk dibagikan di wilayah Kecamatan Ibum;
- Bahwa sembako tersebut terdiri dari beras sebanyak 43 karung, minyak goreng 368 liter;
- Bahwa saksi langsung berkoordinasi dengan Panwascam Kecamatan Paseh yang datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa Panwascam memeriksa barang bukti tersebut yang kemudian dibawa ke Polsek Paseh.
- Bahwa di Polsek Paseh pelaku dimintai keterangan oleh Panwascam Kecamatan Paseh;
- Bahwa setelah itu diketahui sembako tersebut dari salah seorang Anggota DPRD Kabupaten Bandung Fraksi PKB, salah satu pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Bahwa Panwascam menyatakan bahwa pelanggaran tersebut adalah pelanggaran berat. Kemudian saksi meminta Berita Acara Pemeriksaan namun tidak diberikan oleh Panwascam Kecamatan Paseh;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi mendatangi Bawaslu untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa ada barang hilang berupa tas yang berisi laptop kepunyaan pelaku pembawa sembako di Kecamatan Paseh;
- Bahwa isi laptop tersebut sempat diperiksa oleh Panwascam yang berisi data-data yang berhubungan dengan Pemilukada;
- Bahwa kejadian tersebut tidak dilaporkan ke Bawalsu oleh Panwascam;
- Bahwa saksi sempat telpon Panwascam untuk menanyakan keberadaan laptop, yang dijawab oleh Panwascam bahwa laptop tersebut milik Ibu Reni dan sudah diambil oleh Ibu Reni;
- Bahwa saksi mendengar dari teman-teman saksi sesama relawan bahwa ada pembagian kartu Pembagian kartu tani, kartu guru ngaji.

3. Iwan Ridwan:

- Bahwa saksi adalah relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari rekan saksi bahwa ada pembagian kartu guru ngaji di seluruh kecamatan Kabupaten Bandung kepada para guru ngaji, ustadz/ustadzah, baik di mesjid maupun di madrasah yang jumlahnya saksi tidak ketahui;
- Bahwa kartu ngaji merupakan poin pertama dari program unggulan Paslon Nomor Urut 3 untuk menyejahterakan guru ngaji. Di dalam kartu tersebut dicantumkan bagi pemegang kartu akan akan mendapatkan insentif sebesar Rp 3.000.000 sampai Rp 6.000.000 per guru ngaji per tahun dan juga foto Paslon Nomor Urut 3;
- Bahwa ada acara kunjungan sapa warga yang melanggar protokol kesehatan dan sudah dilaporkan saksi kepada Bawaslu, namun laporan tersebut tidak ditindaklanjuti, hanya sebagai bahan kajian Bawaslu.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Kecamatan Solokan Jeruk, Desa Langensari di depan rumah Ketua MUI Desa Langensari (tim atau relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3), dengan mengadakan panggung terbuka yang dihadiri ratusan pengunjung;

- Bahwa Panwascam hadir pada acara tersebut namun tidak memberikan teguran;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, jika merncermati seluruh dalil **PEMOHON** pada posita dalam permohonan *a quo*, yang diuraikan sebagai berikut :
 - a. Pelanggaran Administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif Yang belum Diselesaikan oleh Bawaslu (*vide* : Permohonan angka 6.1 Halaman 11-27);
 - b. Termohon Tidak Menjalankan Fungsi Sebagai Penyelenggara Pemilihan Yang Profesional (*vide* : Permohonan angka 6.2 Halaman 27-28);
 - c. Bawaslu Kabupaten Bandung Tidak Menjalankan Tugas dan Fungsinya Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung (*vide* : Permohonan angka 6.3 Halaman 28-29).

Kemudian dalam Bagian Petitum dalam Permohonan **PEMOHON a quo**, **PEMOHON** meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor 3;

Berdasarkan dalil-dalil pada posita dan petitum dalam Permohonan **PEMOHON a quo**, sudah sangat jelas dan nyata, hal tersebut bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi karena tidak terdapat satu dalil pun yang berkaitan dengan signifikansi perolehan hasil;

2. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 10 Tahun 2016) telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (<i>money politics</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah **Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan**, dimana perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan

terakhir dalam proses Pemilihan, Bupati dan Walikota yaitu **setelah penghitungan suara**.

4. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan”. Karena muncul pertanyaan : “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil pemilihan?”;
5. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan:

*“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan **perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan**.”*

(dipertebal dan garis bawah oleh **TERMOHON**)

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi dan menjadi pengertian perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan; dan
 - b. Objek sengketa adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
6. Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017 dari Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 hingga 60/PHP.BUP-XV/2017 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

“...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan aquo Halaman 185-186);

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan

yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);” (Vide Putusan aquo Halaman 188-189)

(dipertebal dan garis bawah oleh **TERMOHON**)

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017, sudah sangat jelas dan nyata kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak boleh bertentangan atau mengambilalih kewenangan dari lembaga/institusi yang memiliki kewenangan dalam pelanggaran atau sengketa pemilihan;

Merupakan fakta hukum, sebagaimana diuraikan di atas, seluruh dalil **PEMOHON** baik dalam posita maupun Petitum merupakan kewenangan dari Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 135A UU No. 10 Tahun 2016 serta ditegaskan kembali oleh Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dimana Mahkamah Konstitusi tidak boleh menyerobot kewenangan lembaga lain;

8. Bahwa secara filosofis, ruang lingkup kewenangan MK dapat dilihat dari aturan awal sebelum masa peralihan dari MA. Ruang lingkup kewenangannya dapat dilihat dari kewenangan yang dimiliki MA dalam penyelesaian sengketa hasil pemilukada, mengingat MK memperoleh kewenangan sebagai pengalihan atas kewenangan yang dimiliki oleh MA. Sebelumnya, ruang lingkup kewenangan MA adalah menyelesaikan kasus keberatan atas penetapan hasil

pemilukada. Dalam Pasal 106 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara gamblang menunjukkan ruang lingkup kewenangan itu. Bahwa yang dimaksud keberatan hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi hasil penghitungan calon. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada (Pemilihan Umum Wakil Kepala Daerah) dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, ruang lingkup kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilukada adalah terbatas pada keberatan atas hasil penghitungan suara. Ruang lingkup inilah yang kemudian dikenal sebagai “kewenangan kalkulator”.

Kewenangan Kalkulator berarti menilai apakah dalam proses penetapan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara telah sesuai dengan perolehan suara masing-masing peserta dalam suatu pemilukada.

Ruang lingkup kewenangan MA dalam penyelesaian keberatan terhadap penetapan hasil pemilukada semestinya juga berlaku terhadap kewenangan MK. Mengingat kewenangan yang dimiliki MK merupakan pengalihan atas kewenangan MA, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan kalkulator yang berlaku sama terhadap MK.

(Lihat : Veri Junaidi, “Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator”, Themis Books, 2013 : Jakarta, halaman 83-84)

9. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2015 dari Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga 149/PHP.GUB-XIV/2016 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PHP.GUB-XIV/2016 menyatakan:

“Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, in casu UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum **sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;**

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh

Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;"

Bahwa putusan *a quo* menggambarkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang tunduk terhadap UUD 1945 dan undang-undang harus melihat ketentuan mengenai kewenangannya secara kontekstual yang berarti Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan merupakan kewenangan non-permanen dan transisional haruslah konsisten mempertahankan kewenangannya sesuai dengan pembentuk undang-undang yang hanya terbatas pada keberatan atas hasil penghitungan suara atau kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (Mahkamah Kalkulator) atau perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil pemilihan, sehingga persoalan lain diluar

perolehan suara hasil pemilihan haruslah ditafsirkan secara *a contrario*, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya termasuk dalam hal pelanggaran-pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran administratif maupun yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Massif serta sengketa pemilihan karena terdapat lembaga lain yang memiliki kewenangan untuk menangani permasalahan tersebut;

10. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst.”

“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU No. 10 Tahun 2016 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Bahwa berdasarkan uraian mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi *a quo*, maka dapat dikonstantir kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikan sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah telah diatribusikan kewenangannya sebagai berikut :

- Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (*money politics*), merupakan kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Agung (*vide* : Pasal 135A UU No. 10 Tahun 2016);
- Pelanggaran Kode Etik, merupakan kewenangan DKPP (*vide* : Pasal 136-137 UU No. 10 Tahun 2016);
- Pelanggaran Administratif, merupakan kewenangan KPU dan Bawaslu/Panwaslu (*vide* : Pasal 138 UU No. 10 Tahun 2016);
- Sengketa Pemilihan, merupakan kewenangan Bawaslu/Panwaslu (*vide* : Pasal 142-144 UU No. 10 Tahun 2016);

- Pelanggaran tindak pidana pemilihan, merupakan kewenangan Sentra Gakkumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*vide* : Pasal 145-150 UU No. 10 Tahun 2016);
 - Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, merupakan kewenangan Bawaslu/Panwaslu, pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung (*vide* : Pasal 153-154 UU No. 10 Tahun 2016);
 - Perselisihan Hasil Pemilihan, menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (*vide* : Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016);
11. Bahwa **PEMOHON** dalam Permohonan *a quo* mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PHPU.D-VI/2008, 12/PHPU.D-VIII/2010, 190/PHPU.D-VIII/2010, dan 45/PHPU.D-VIII/2010 yang pada pokoknya membenarkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pelanggaran yang bersifat kualitatif dan juga memutus untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon sudah tidak relevan lagi karena dengan diberlakukannya UU No. 10 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga 149/PHP.GUB-XIV/2016 serta 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019;
 12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili pelanggaran yang bersifat kualitatif tetapi tetap harus terdapat korelasi dengan perolehan hasil. Andapun benar *-quad non-*pelanggaran-pelanggaran tersebut terbukti, **PEMOHON** tetap tidak menunjukkan adanya unsur kuantitatif dalam Permohonan **PEMOHON**;
 13. Bahwa dengan demikian menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo* sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa menurut **TERMOHON**, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan

hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **TERMOHON** telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung, dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor: 258/PL.02.6-Kpt/3204/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020, dimana perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020 yakni: (*Vide Bukti Surat : T-2*)

No	Nama pasangan Calon	Perolehan	Persentase
1.	Hj. Kurnia Agustina Drs. Usman Sayogi JB, M.Si	511.413	30,85 %
2.	Hj. Yena Iskandar Masoem, S.Si Atep	217.780	13,14 %
3.	H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si H. Sahrul Gunawan, SE	928.602	56,01 %
Jumlah suara sah		1.657.795	100%

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota **jo.** Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, ketentuan tersebut menyatakan:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

1. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan*

jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

2. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 3. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
 4. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;*
3. Bahwa menurut **TERMOHON** jumlah penduduk yang benar adalah sebanyak 3.575.982 (Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua) jiwa, maka di Kabupaten Bandung apabila terjadi sengketa terhadap penetapan hasil perhitungan perolehan suara secara formal berlandaskan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d, yakni: jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten Bandung;
 4. Bahwa batas selisih pengajuan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung adalah **0,5 % x 1.657.795 suara sah = 8.289 (Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan) suara;**
 5. Bahwa selisih perolehan suara antara **PEMOHON** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan

perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh **TERMOHON** adalah :

	PEROLEHAN	PERSENTASE
TERKAIT	928.602	56,01 %
PEMOHON	511.413	30,85 %
SELISIH	417.189	25,16 %

6. Bahwa dari tabel di atas, selisih perbedaan perolehan suara antara **PEMOHON** dan **TERKAIT** adalah sebesar **417.189 (Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan)** suara atau **25,1 % (Dua Puluh Lima Koma Satu Persen)**; Dengan demikian, pengajuan permohonan **PEMOHON** dalam perkara *aquo*, sangat jauh melebihi ambang batas pengajuan sengketa perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah yang **DISYARATKAN** dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni : 0,5 % atau 8.289 suara;
7. Bahwa dengan demikian menurut **TERMOHON**, permohonan **PEMOHON** tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 12, angka 6.2 yang mendalilkan “**TERMOHON** tidak menjalankan fungsi sebagai penyelenggara pemilihan yang profesional” jelas merupakan dalil yang tidak jelas (**OBSCUUR LIBEL**), karena nyata-nyata tidak dijelaskan bukti mengenai dalil seolah-olah **TERMOHON** tidak profesional. Sementara merupakan fakta hukum, terbukti **TERMOHON** baik secara *Personal* maupun *colective Kolegial* dalam melaksanakan proses tahapan-tahapan pemilihan yang diakhiri dengan penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara tidak ada satu pun pengujian terhadap kinerja **TERMOHON** oleh Badan-badan yang berwenang untuk itu sebagaimana telah

dijelaskan diatas, dengan perkataan lain tidak terbukti **TERMOHON** melakukan pelanggaran atas asas-asas dan prinsip dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.

Dalil yang telah diuraikan di atas merupakan dalil yang tidak jelas (**OBSCUUR LIBEL**), karena nyata-nyata tidak dijelaskan mengenai *locus, tempus dan person* dan terlebih lagi perihal kewenangan yang didalilkan oleh **PEMOHON** nyata-nyata haruslah dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst.”

“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

Bahwa oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi **hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa perselisihan hasil pemilihan (permasalahan kuantitatif), dan dapat menyelesaikan permasalahan kualitatif dengan syarat lembaga yang berwenang menyelesaikan pelanggaran maupun sengketa tidak dapat melaksanakan kewenangannya serta terhadap pelanggaran**

administratif pemilihan yang bersifat TSM telah diajukan sebelum diajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok jawaban ini;
2. Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**;
3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat **kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;**
4. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan/atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
5. Bahwa sebelum menanggapi dalil keberatan **PEMOHON**, perlu **TERMOHON** sampaikan terlebih dahulu gambaran umum mengenai beberapa hal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 :

Hari pemungutan suara	: 9 Desember 2020
Jumlah Penduduk	: 3.575.982
DPT	: 2.356.412
Pemilih yang menggunakan hak pilih	: 1.711.642
Jumlah Kecamatan (PPK)	: 31
Jumlah Desa/Kelurahan (PPS)	: 280
Jumlah TPS	: 6.874
Jumlah Pasangan Calon	: 3 Pasangan Calon;
Perolehan Suara sah	: 1.657.795
Perolehan Suara	:

■ Pasangan Calon No. 1

Hj. Kurnia Agustina dan Drs. Usman Sayogi JB, M.Si

511.413 (30,85 %)

■ Pasangan Calon No. 2

Hj. Yena Iskandar Masoem, S.Si dan Atep

217.780 (13,14 %)

■ Pasangan Calon No. 3

H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si dan H. Sahrul Gunawan, SE

928.602 (56,01 %)

6. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh **TERMOHON**, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut : (*Vide Bukti Surat : T-2*)

No	Nama pasangan Calon	Perolehan	Persentase
1.	Hj. Kurnia Agustina Drs. Usman Sayogi JB, M.Si	511.413	30,85 %
2.	Hj. Yena Iskandar Masoem, S.Si Atep	217.780	13,14%
3.	H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si H. Sahrul Gunawan, SE	928.602	56,01 %
Jumlah suara sah		1.657.795	100%

7. Bahwa berkaitan dengan dalil **PEMOHON** seolah-olah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana didalilkan pada halaman 11 s/d 27, perlu kemukakan mengenai hal tersebut sampai permohonan di ajukan, **TERMOHON** belum pernah menerima rekomendasi dari BAWASLU sebagaimana dinyatakan secara eksplisit diatur dalam PERBAWASLU Nomor 2 Tahun 2020. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) *jo.* Pasal 5 huruf e PERBAWASLU Nomor 2 Tahun 2020, pada pokoknya menyatakan terhadap sengketa pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban untuk mengambil keputusan dengan memutus sengketa pemilihan yang dilakukan melalui tahapan dengan dikecualikan terhadap keputusan KPU Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan hasil penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilihan;

8. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 27-28 angka 6.2 yang mendalilkan “**TERMOHON TIDAK MENJALANKAN FUNGSI SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN YANG PROFESIONAL**” adalah **tidak benar**, merupakan fakta hukum :
 - Bahwa **TERMOHON** telah melakukan tugas dan kewenangannya dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 secara netral, profesional, serta menjunjung tinggi asas-asas sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yang jujur dan adil sebagaimana diketahui bersama telah sesuai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum dan telah melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti mengenai hasil perolehan suara baik dalam penghitungan di tingkat TPS, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan dan Rekapitulasi Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten Bandung berjalan dengan aman dan lancar, dengan perkataan lain mengenai perolehan masing-masing suara diterima dan dianggap sudah selesai, andaiapun ada catatan-catatan khusus (*Vide Bukti Surat : T-3*), hanya terbatas pada kesalahan administratif, misalnya penulisan data pemilih, jumlah surat suara, data pemilih disabilitas, namun persoalan administrasi

tersebut telah diselesaikan di masing-masing Tingkat dan koreksi terakhir di Tingkat Kabupaten.

10. Bahwa untuk **menjadi perhatian** pada saat dilakukannya Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, saksi **PEMOHON** dengan tegas menyampaikan secara tertulis dalam **Form Model D.Kejadian Khusus/Keberatan Kabupaten-KWK** (*Vide Bukti Surat : T-3*), diantaranya, saksi Pasangan Calon No.1 yaitu :

“Pada prinsipnya kami saksi Paslon Nomor 1 menerima rekap suara pada Pleno KPU hari ini dengan beberapa catatan dikarenakan terdapat beberapa gugatan dan perbaikan selama tahapan PILKADA yang berkaitan dengan Hukum dan Sedang berproses dengan ketentuan Hukum yang berlaku, oleh karenanya kami tidak akan menandatangani berita acara”

Lebih-lebih saksi Pasangan Calon No.2 dan 3 secara eksplisit menulis kata NIHIL di **Form Model D.Kejadian Khusus/Keberatan Kabupaten-KWK**, artinya diakui dan tidak keberatan;

11. Dengan demikian menurut **TERMOHON** adanya tindakan **TERMOHON** yang tidak menjalankan fungsi sebagai penyelenggara Pemilihan yang Profesional yang didalilkan oleh **PEMOHON** adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor : 258/PL.02.6-Kpt/3204/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. Petitum

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **Pihak**

Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi **Termohon**;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor : 258/PL.02.6-Kpt/3204/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020;
- Menetapkan perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nama pasangan Calon	Perolehan
1.	Hj. Kurnia Agustina Drs. Usman Sayogi JB, M.Si	511.413
2.	Hj. Yena Iskandar Masoem, S.Si Atep	217.780
3.	H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si H. Sahrul Gunawan, SE	928.602

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Termohon juga menyerahkan *ad informandum* dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, dan keterangannya termuat dalam berkas perkara;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1593/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tertanggal 31 Oktober 2018
2. Bukti T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor Nomor: 258/PL.02.6-Kpt/3204/Kab/XII/2020, tertanggal 15 Desember 2020

3. Bukti T-3 : Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kabupaten-KWK
4. Bukti T-4 : Pengumuman Nomor 900/PL.02.6-Pu/3204/Kab/XII/2020, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;
5. Bukti T-5 : Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 di Laman KPU Kabupaten Bandung;
6. Bukti T-6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Baleendah (Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK)
7. Bukti T-7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Ciwidey (Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK)
8. Bukti T-8 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Dayeuhkolot (Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK)
9. Bukti T-9 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Katapang (Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK)
10. Bukti T-10 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Kertasari (Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK)
11. Bukti T-11 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Kutawaringin (Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK)
12. Bukti T-12 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Margaasih (Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK)
13. Bukti T-13 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Margahayu (Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK)
14. Bukti T-14 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Nagrek (Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK)
15. Bukti T-15 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Pacet (Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK)
16. Bukti T-16 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Pameungpeuk (Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK)
17. Bukti T-17 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Pangalengan (Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK)
18. Bukti T-18 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Paseh (Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK)

19. Bukti T-19 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Pasirjambu (Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK)
20. Bukti T-20 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Rancabali (Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK)
21. Bukti T-21 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Rancaekek (Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK)
22. Bukti T-22 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Banjaran (Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK)
23. Bukti T-23 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Bojongsoang (Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK)
24. Bukti T-24 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Cangkuang (Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK)
25. Bukti T-25 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Cicalengka (Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK)
26. Bukti T-26 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Cikancung (Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK)
27. Bukti T-27 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Cileunyi (Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK)
28. Bukti T-28 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Cimaung (Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK)
29. Bukti T-29 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Cimenyan (Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK)
30. Bukti T-30 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Ciparay (Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK)
31. Bukti T-31 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Solokanjeruk (Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK)
32. Bukti T-32 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Soreang (Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK)
33. Bukti T-33 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Majalaya (Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK)
34. Bukti T-34 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Cilengkrang (Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK)
35. Bukti T-35 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Ibun (Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK)

36. Bukti T-36 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Arjasari (Form Model D. Hasil Kecamatan-KWK)
37. Bukti T-37 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ciwidey (Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan-KWK)
38. Bukti T-38 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Dayeuhkolot (Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan-KWK)
39. Bukti T-39 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kutawaringin (Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan-KWK)
40. Bukti T-40 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Margaasih (Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan-KWK)
41. Bukti T-41 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Margahayu (Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan-KWK)
42. Bukti T-42 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Nagrek (Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan-KWK)
43. Bukti T-43 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pacet (Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan-KWK)
44. Bukti T-44 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pameungpeuk (Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan-KWK)
45. Bukti T-45 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pangalengan (Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan-KWK)
46. Bukti T-46 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Paseh (Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan-KWK)

KWK)

47. Bukti T-47 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pasirjambu (Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan-KWK)
48. Bukti T-48 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Rancaekek (Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan-KWK)
49. Bukti T-49 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Banjaran (Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan-KWK)
50. Bukti T-50 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Bojongsoang (Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan-KWK)
51. Bukti T-51 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Cicalengka (Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan-KWK)
52. Bukti T-52 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Cikancung (Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan-KWK)
53. Bukti T-53 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Cileunyi (Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan-KWK)
54. Bukti T-54 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Cimaung (Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan-KWK)
55. Bukti T-55 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Cimenyan (Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan-KWK)
56. Bukti T-56 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ciparay (Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan-KWK)

57. Bukti T-57 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Solokanjeruk (Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan-KWK)
58. Bukti T-58 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Cilengkrang (Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan-KWK)
59. Bukti T-59 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ibun (Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan-KWK)
60. Bukti T-60 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Arjasari (Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan-KWK)
61. Bukti T-61 : Keterangan tertulis saksi **AGUS SUHAYAT** (Ketua PPK Bojongsoang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020) tertanggal 20 Februari 2021
62. Bukti T-62 : Keterangan tertulis saksi **AHMAD ARIPIN, S.Pd.I.** (Ketua PPK Pameungpeuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020) tertanggal 20 Februari 2021
63. Bukti T-63 : Keterangan tertulis saksi **JAJANG RUSTANDI** (Ketua PPK Nagrek Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020) tertanggal 20 Februari 2021
64. Bukti T-64 : Surat Pernyataan Ketua PPK Baleendah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020, tertanggal 20 Februari 2021
65. Bukti T-65 : Surat Pernyataan Ketua PPK Ciwidey Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020, tertanggal 20 Februari 2021
66. Bukti T-66 : Surat Pernyataan Ketua PPK Dayeuhkolot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020, tertanggal 20 Februari 2021
67. Bukti T-67 : Surat Pernyataan Ketua PPK Katapang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020, tertanggal 20 Februari 2021
68. Bukti T-68 : Surat Pernyataan Ketua PPK Kertasari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020, tertanggal 20 Februari

2021

69. Bukti T-69 : Surat Pernyataan Ketua PPK Kutawaringin Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020, tertanggal 20 Februari 2021
70. Bukti T-70 : Surat Pernyataan Ketua PPK Margaasih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020, tertanggal 20 Februari 2021
71. Bukti T-71 : Surat Pernyataan Ketua PPK Margahayu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020, tertanggal 20 Februari 2021
72. Bukti T-72 : Surat Pernyataan Ketua PPK Nagreg Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020, tertanggal 20 Februari 2021
73. Bukti T-73 : Surat Pernyataan Ketua PPK Pacet Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020, tertanggal 20 Februari 2021
74. Bukti T-74 : Surat Pernyataan Ketua PPK Pameungpek Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020, tertanggal 20 Februari 2021
75. Bukti T-75 : Surat Pernyataan Ketua PPK Pangalengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020, tertanggal 20 Februari 2021
76. Bukti T-76 : Surat Pernyataan Ketua PPK Rancabali Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020, tertanggal 20 Februari 2021
77. Bukti T-77 : Surat Pernyataan Ketua PPK Rancaekek Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020, tertanggal 20 Februari 2021
78. Bukti T-78 : Surat Pernyataan Ketua PPK Banjaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020, tertanggal 20 Februari 2021
79. Bukti T-79 : Surat Pernyataan Ketua PPK Bojongsoang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020, tertanggal 20 Februari 2021
80. Bukti T-80 : Surat Pernyataan Ketua PPK Cangkuang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020, tertanggal 20 Februari 2021
81. Bukti T-81 : Surat Pernyataan Ketua PPK Cicalengka Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020, tertanggal 20 Februari 2021
82. Bukti T-82 : Surat Pernyataan Ketua PPK Cikancung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020, tertanggal 20 Februari 2021
 83. Bukti T-83 : Surat Pernyataan Ketua PPK Cileunyi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020, tertanggal 20 Februari 2021
 84. Bukti T-84 : Surat Pernyataan Ketua PPK Cimaung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020, tertanggal 20 Februari 2021
 85. Bukti T-85 : Surat Pernyataan Ketua PPK Cimenyan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020, tertanggal 20 Februari 2021
 86. Bukti T-86 : Surat Pernyataan Ketua PPK Ciparay Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020, tertanggal 20 Februari 2021
 87. Bukti T-87 : Surat Pernyataan Ketua PPK Solokanjeruk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020, tertanggal 20 Februari 2021
 88. Bukti T-88 : Surat Pernyataan Ketua PPK Soreang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020, tertanggal 20 Februari 2021
 89. Bukti T-89 : Surat Pernyataan Ketua PPK Majalaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020, tertanggal 20 Februari 2021
 90. Bukti T-90 : Surat Pernyataan Ketua PPK Cilengkrang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020, tertanggal 20 Februari 2021
 91. Bukti T-91 : Surat Pernyataan Ketua PPK Ibun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020, tertanggal 20 Februari 2021
 92. Bukti T-92 : Surat Pernyataan Anggota PPK Arjasari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020, tertanggal 20 Februari 2021
 93. Bukti T-93 : Surat KPU Kabupaten Bandung No. 262/PL.02.2-Und/3204/Kab/VII/2020 perihal Undangan Rapat Koordinasi Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 tertanggal 20 Juli 2020 beserta lampiran

94. Bukti T-94 : Surat KPU Kabupaten Bandung No. 296/PL.02.2-Und/3204/Kab/VIII/2020 perihal Undangan Rapat Koordinasi Pendalaman Persiapan Pencalonan tertanggal 04 Agustus 2020 beserta lampiran
95. Bukti T-95 : Surat KPU Kabupaten Bandung No. 314/PL.06.2-SD/3204/Kab/VIII/2020 perihal Koordinasi, Supervisi, dan Asistensi tertanggal 14 Agustus 2020 beserta lampiran
96. Bukti T-96 : Surat KPU Kabupaten Bandung No. 341/PL.02.2-Und/3204/Kab/VIII/2020 perihal Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon tertanggal 28 Agustus 2020 beserta lampiran
97. Bukti T-97 : Surat KPU Kabupaten Bandung No. 359/PL.02.2-Und/3204/Kab/IX/2020 perihal Undangan Rapat Koordinasi AKhir Persiapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon tertanggal 02 September 2020 beserta lampiran
98. Bukti T-98 : Surat Penyampaian RPJP Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 Nomor : 288/PP.07.2-SD/3204/Kab/VII/2020 tertanggal 30 Juli 2020
99. Bukti T-99 : Pernyataan Visi dan Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 Nomor Urut 1, Hj. Kurnia Agustina dan Drs. Usman Sayogi JB, M.Si
100. Bukti T-100 : Pernyataan Visi dan Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 Nomor Urut 2, Hj. Yena Iskandar Masoem, S.Si., Apt dan Atep
101. Bukti T-101 : Pernyataan Visi dan Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 Nomor Urut 3, H. M Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si dan H. Sahrul Gunawan, S.E
102. Bukti T-102 : Visi dan Misi Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020

Selain itu Termohon mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan 3 (tiga) orang saksi di depan persidangan secara virtual pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli:

Titi Anggraini

I. Profesionalisme Sebagai Prinsip Kerja Lembaga Penyelenggara Pemilu

Ada tujuh prinsip yang secara global menjadi pedoman kerja lembaga penyelenggara pemilu (*election management body*). Tujuh prinsip tersebut meliputi independensi, imparialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalisme, dan berorientasi pelayanan (*Electoral Management Design: The International IDEA Handbook*, 2016). Ada sejumlah elemen profesionalisme di dalam penyelenggaraan pemilu. Implementasi yang teliti dan akurat, serta anggota staf yang kompeten, merupakan dua elemen kunci untuk melaksanakan pemilu yang kredibel.

Selanjutnya International IDEA mencatat bahwa kepatuhan terhadap kerangka hukum pemilihan, termasuk semua regulasi, prosedur, dan pedoman pemilu, merupakan prasyarat yang harus dipenuhi untuk memiliki lembaga penyelenggara pemilu yang profesional. Istilah 'penyelenggara pemilu profesional' mengimplikasikan seseorang yang tidak hanya memiliki kualifikasi teknis dan manajerial belaka. Selain kedua kualifikasi tersebut, penyelenggara pemilu yang profesional juga harus memiliki:

- a. pemahaman strategis untuk penguatan demokrasi;
- b. komitmen terhadap prinsip-prinsip yang merupakan fondasi bagi pelaksanaan pemilu yang baik; dan
- c. komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua pemangku kepentingan.

Disebutkan bahwa profesionalisme di dalam kelembagaan penyelenggara pemilu akan memberikan rasa percaya kepada partai politik, masyarakat sipil, pemilih, media, dan para pemangku kepentingan lainnya bahwa para penyelenggara pemilu dapat melaksanakan kewajiban yang diberikan kepada mereka dengan efektif. Sebaliknya, ketiadaan profesionalisme akan membuat publik curiga bahwa sedang terjadi kesalahan atau bahkan aktivitas korupsi, sehingga kepercayaan menjadi hilang. Akibatnya, akan sangat mudah bagi pihak-pihak yang kalah di dalam pemilu untuk mendapatkan dukungan publik dalam upaya menggugat proses atau hasil pemilu, terlepas apakah gugatan tersebut memiliki dasar yang kuat atau tidak.

Karena krusialnya kontribusi profesionalisme penyelenggara pemilu bagi legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemilu, hal itu lalu diderivasi lebih

komprehensif dalam Peraturan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang mengatur bahwa profesionalitas penyelenggara pemilu berpedoman pada sembilan prinsip, yang meliputi (*vide* Pasal 6 ayat (3) Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2007):

- a. **berkepastian hukum** maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. **aksesibilitas** bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
- c. **tertib** maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
- d. **terbuka** maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
- e. **proporsional** maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
- f. **profesional** maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
- g. **efektif** bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
- h. **efisien** bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
- i. **kepentingan umum** bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Dengan demikian, telah tersedia cukup panduan yang bisa dirujuk oleh setiap penyelenggara pemilu dalam bekerja melaksanakan keseluruhan tahapan pemilihan agar terhindar dari penyimpangan, kecurangan, manipulasi, maupun perilaku koruptif. Lebih dari itu, desain kelembagaan penyelenggara pemilu juga telah menyediakan skema pengawasan (*check and balances*) yang sangat komprehensif melalui konsep yang disebut “satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu”.

Konsep tersebut pada awalnya diintrodusir Mahkamah Konstitusi melalui Putusan dalam perkara No. 11/PUU-VIII/2010. Selengkapnya Mahkamah menyebutkan:

Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jujur, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai **satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum** yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jujur. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jujur dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU 22/2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan

yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan **satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum**. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas; (halaman 111-112)

Putusan Mahkamah *a quo* memosisikan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mendapatkan pengawasan secara solid dan bersumber dari banyak lini. Selain pengawasan dari peserta pemilihan, pemilih, pemantau, dan media massa, secara formal KPU juga diawasi oleh Bawaslu atas implementasi tahapan yang mereka lakukan, serta oleh DKPP dari aspek etika penyelenggara pemilu.

II. KPU Kabupaten/Kota Sebagai Implementator Pemilihan

Sebagai konsekuensi keberadaan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota **merupakan kelembagaan penyelenggara pemilu yang didesain bersifat hierarkis** (*vide* Pasal 9 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017). Sehingga bila dikaji dalam konteks struktur hierarkis tersebut, KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggara suatu pemilihan, kerja-kerjanya dilakukan dengan supervisi vertikal baik oleh KPU Provinsi maupun KPU RI.

Berdasar tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang diatur UU Pemilihan, sangat tergambar cakupan dan batasan otoritas yang dimiliki oleh KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan relasi kelembagaan antara KPU dan KPU di daerah, bisa dibedakan sangat tegas dan jelas, fungsi utama antara lembaga penyelenggara pemilu di setiap tingkatan. Bila disarikan, maka **KPU RI memiliki fungsi utama sebagai regulator, KPU Provinsi sebagai koordinator dan implementator, serta KPU Kabupaten/Kota sebagai implementator**.

Hal tersebut secara lebih lengkap tergambar sebagai tabel berikut (Mada Sukmajati dkk, Tata Kelola Pemilu di Indonesia, 2019).

Level Penyelenggara	Kedudukan & Wilayah Kerja
KPU	<ul style="list-style-type: none"> - Berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia; - Wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; - Menetapkan PKPU tahapan Pemilu; - Menerbitkan Keputusan KPU; - Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN; - Mengangkat, membina dan memberhentikan Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota PPLN; - Dibantu oleh Sekretariat Jenderal KPU yang dibantu oleh paling banyak 3 deputi dan 1 inspektur; - Fungsi Utama: Regulator.
KPU Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - Berkedudukan di Ibu Kota Provinsi; - Wilayah kerja meliputi Provinsi yang bersangkutan; - Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota; - Dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi yang dipimpin Sekretaris KPU Provinsi; - Fungsi Utama: Koordinator dan Implementator.
KPU Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan Kota; - Wilayah kerja meliputi Kabupaten/Kota yang bersangkutan; - Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya; - Membentuk PPK, PPS dan KPPS; - Dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang dipimpin sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

	- Fungsi Utama: Implementator.
PPK	<ul style="list-style-type: none"> - Berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan; - Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota dan PPS; - Dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.
PPS	<ul style="list-style-type: none"> - Berkedudukan di kelurahan/desa; - Mengangkat KPPS; - Berkoordinasi dengan PPK.
KPPS	<ul style="list-style-type: none"> - Berkedudukan di TPS; - Menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara.

Sumber: diolah dari Undang-Undang Nomor. 7/2017 dan PKPU No.8/2019

Maka, dalam mengelola seluruh tahapan pemilihan, KPU Kabupaten/Kota wajib berpedoman pada keseluruhan regulasi yang dibuat oleh KPU RI dan tidak menyimpangi apa yang sudah diatur tersebut. Dalam hal ada pedoman teknis yang harus diatur lebih lanjut, koridor dasarnya adalah “dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi” (*vide* Pasal 13 huruf c UU No. 8 Tahun 2015).

III. Otoritas KPU Kabupaten/Kota Dalam Verifikasi Persyaratan Pencalonan

Salah satu prinsip utama dalam suatu pemilihan, yaitu hanya mereka yang memiliki hak untuk dipilih atau memenuhi persyaratan untuk menjadi calon saja, yang bisa berkontestasi dan dipilih di pilkada. Selain itu, para calon juga harus berkompetisi sesuai dengan asas dan prinsip pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Untuk memastikan bahwa mereka yang ditetapkan sebagai calon sepenuhnya memenuhi syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, maka ada sejumlah rangkaian proses yang harus dilalui oleh para pihak, yang disebut dengan tahapan pencalonan. Selain UU Pemilihan, KPU RI telah membuat Peraturan KPU yang khusus mengatur pencalonan kepala daerah dan

wakil kepala daerah, yaitu Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 *jo.* No. 15 Tahun 2017 *jo.* No. 18 Tahun 2019 *jo.* No. 1 Tahun 2020 *jo.* No. 9 Tahun 2020.

Berdasar regulasi yang ada, terdapat dua kategori syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. **Pertama, memenuhi persyaratan pencalonan, dan kedua, memenuhi persyaratan calon.** Persyaratan pencalonan bagi pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik, yaitu harus memenuhi perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan (*vide* 40 UU No. 10 Tahun 2016). Sedangkan bagi pasangan calon yang berasal dari jalur perseorangan harus memenuhi persyaratan berupa dukungan dari pemilih sesuai dengan jumlah yang ditetapkan KPU di suatu daerah pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 41 UU No. 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017).

Sedangkan persyaratan calon adalah sebagaimana berikut (*vide* Pasal 7 ayat (2) UU Pemilihan):

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. dihapus;
- e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara

terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
- p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- q. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;**
- r. dihapus;
- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;

- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
- u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Pemenuhan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut harus ditopang oleh kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan yang salah satunya berupa naskah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota (*vide* Pasal 45 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016). Dokumen visi, misi, dan program pasangan calon merupakan basis bagi aktivitas kampanye paslon untuk meyakinkan pemilih agar memilih mereka dengan menawarkan visi, misi, dan program yang telah mereka kemas sedemikian rupa. Selain itu, pasangan calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. Visi, misi, dan program dari pasangan calon tersebut juga merupakan materi dalam pelaksanaan debat publik/debat terbuka antar pasangan calon yang dilaksanakan oleh KPU.

Dalam tahapan pencalonan ini, untuk memastikan legalitas dan konstitusionalitas calon, maka KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan calon dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (*vide* Pasal 50 ayat (1) UU No. 8 tahun 2015). Oleh karena itu, adalah sebuah keharusan bagi KPU untuk mengumumkan secara terbuka seluruh dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut sehingga bisa diakses oleh publik dan memungkinkan publik untuk memeriksa kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dari berbagai dokumen yang ada. Serta memberikan tanggapan dan masukan dalam hal ditemui adanya kecurigaan, kejanggalan, atau ketidakbenaran.

Pentingnya tanggapan dan masukan masyarakat tersebut ditegaskan pula dalam Pasal 91 Peraturan KPU tentang Pencalonan, yang mengatur bahwa:

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat mengenai:
 - a. daftar Bakal Pasangan Calon;
 - b. dokumen pendaftaran;
 - c. batas waktu masukan masukan dan tanggapan masyarakat; dan
 - d. nama bakal calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f1 dan huruf g.
- (1a) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat.
- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas waktu 1 (satu) Hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, media cetak, dan/atau media elektronik.
- (4) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
 - b. disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Publikasi atau pengumuman terbuka oleh penyelenggara pemilu dalam rangka mendapatkan tanggapan dan masukan masyarakat terkait dokumen pendaftaran bakal pasangan calon, menjadi suatu *early warning system* bagi KPU dalam rangka memastikan bahwa seluruh persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dari para bakal pasangan calon, memenuhi seluruh ketentuan yang ada. Dalam hal tidak terdapat tanggapan masyarakat terkait pengumuman oleh KPU, maka ada legitimasi yang cukup kuat bagi KPU untuk melanjutkan pelaksanaan tahapan ke fase berikut, antara lain sosialisasi peserta pemilihan, termasuk pula visi, misi, dan program mereka. Kalaupun ada tanggapan masyarakat, maka hal itu mesti

ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang (*vide* Pasal 53 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017).

Sebagai ilustrasi, keberadaan situs <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/index2> yang dirilis KPU RI, yang memuat semua dokumen pencalonan peserta pemilihan seluruh Indonesia, maupun secara khusus situs KPU Kabupaten Bandung <https://kab-bandung.kpu.go.id/index.php/pengumuman/398-tentang-bakal-pasangan-calon-bupati-dan-wakil-bupati-bandung-dalam-pemilihan-tahun-2020>, merupakan instrumen kontrol yang sangat bermanfaat bagi publik dalam memastikan seluruh tahapan pemilihan telah dikelola dengan baik. Sebab semua pihak, mulai dari pengawas, peserta, pemilihan, pemantau, media massa, sama-sama bisa memantau dan mengawasi kelengkapan dan keabsahan berbagai dokumen yang digunakan dalam proses pencalonan pilkada. Bahkan para peneliti dari dalam dan luar negeri bisa menggunakan data-data tersebut untuk kepentingan riset serta pengembangan kajian dan ilmu pengetahuan di bidang kepemiluan.

Dalam tahapan pencalonan ini, KPU Kabupaten/Kota sebagai implementator pemilihan mempunyai limitasi untuk melakukan terobosan dalam verifikasi persyaratan pencalonan, misalnya melakukan penilaian terhadap apakah visi, misi, dan program dari bakal pasangan calon telah sesuai dengan persyaratan atau tidak. Sebab, Peraturan KPU tentang pencalonan hanya memberikan parameter atau instrumen verifikasi sebatas pada keberadaan formulir pernyataan dari bakal pasangan calon. Bahwa naskah visi, misi, dan program bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur/bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah (Model B-KWK Parpol dan Model B-KWK Perseorangan). Lagi pula, kalau KPU Kabupaten/Kota masuk terlalu dalam menilai visi, misi, dan program yang disampaikan bakal pasangan calon tanpa parameter atau instrumen yang terukur dengan landasan hukum yang kuat, bisa saja hal itu membuat KPU Kabupaten/Kota terjebak pada sikap partisan atau dianggap punya kecenderungan untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

Meski demikian, di tengah era keterbukaan informasi saat ini, para pihak sudah bisa dengan mudah mengakses visi, misi, dan program pasangan calon di

pilkada. Sehingga, kontrol atas materi yang ada dalam dokumen visi, misi, dan program tersebut juga bisa dilakukan oleh banyak pihak. Baik pemilih, pengawas, sesama peserta pemilihan, media massa, ataupun pemantau pemilihan. Selain itu, telah tersedia pula skema keadilan elektoral yang dedesain cukup baik, yang bisa memfasilitasi setiap keberatan, pengaduan, atau pelaporan atas adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan. Termasuk pula apabila ada keberatan atas materi visi, misi, dan program dari pasangan calon, hal itu bisa dilaporkan dan diproses hukum sesuai mekanisme penegakan hukum yang telah tersedia dalam UU Pemilihan.

Apalagi visi, misi, dan program pasangan calon ini merupakan materi debat publik/debat terbuka antar pasangan calon, sehingga untuk kepentingan pendidikan politik bagi pemilih, mestinya sesama pasangan calon selain fokus menawarkan visi, misi, dan program yang telah mereka susun, juga mengupas dengan optimal apa yang membuat tawaran visi, misi, dan programnya tersebut adalah lebih baik, unggul, berkualitas, dan berintegritas, bila dibandingkan tawaran dari pasangan calon lain. Hal itu sangat dimungkinkan untuk dilakukan, sebab dalam debat antar pasangan calon yang ditayangkan secara luas melalui media penyiaran tersebut selalu tersedia segmen untuk saling bertanya antar pasangan calon dalam rangka penajaman visi, misi, dan program pasangan calon. Agar debat antar pasangan calon tidak berlangsung artifisial sekadar memenuhi prasyarat penyelenggaraan pemilihan, akan tetapi minim substansi dan edukasi bagi pemilih.

Namun demikian, ada substansi teknis yang bisa diperbaiki di masa mendatang terkait dokumen visi, misi, dan program ini. Menurut Ahli, KPU RI sebagai pemegang fungsi regulator pilkada, perlu mengatur instrumen yang lebih jelas dan kongkrit untuk mengukur kesesuaian visi, misi, dan program bakal pasangan calon dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah. Misalnya, dengan membentuk Tim Pakar/Ahli lintas disiplin yang diberi tugas untuk mengkaji visi, misi, dan program yang disampaikan bakal pasangan calon. Hal itu sangat relevan dan juga mengandung aspek pendidikan politik yang sangat kuat, yaitu agar bakal pasangan calon tidak asal-asalan dalam menyusun dokumen visi, misi, dan program, ataupun sebatas menyalin atau *copy paste* saja dari dokumen-dokumen lain yang sudah ada. Sehingga tidak terkesan penyampaian dokumen visi, misi, dan program tersebut hanya untuk menggugurkan kewajiban saja agar bisa

memenuhi persyaratan pencalonan dalam pelaksanaan pilkada.

IV. Penutup

Demikian keterangan ahli ini dibuat. Semoga apa yang disampaikan secara singkat tersebut bisa memberikan kontribusi bagi terwujudnya pemilihan yang jujur, adil, dan demokratis di Kabupaten Bandung.

Saksi:

1. Agus Suhayat:

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Bojong Soang;
- Bahwa rekapitulasi di tingkat kecamatan pada tanggal 11 dan berakhir tanggal 12 Desember tahun 2020 berjalan aman, tertib, dan lancar, disaksikan oleh saksi dari Paslon Nomor 1, Nomor 2, dan Nomor 3;
- Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan dari saksi-saksi;
- Bahwa ada Perbaikan rekapitulasi karena ada salah input data;
- Perbaikan atau koreksi tersebut disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon dan tidak ada yang mengajukan keberatan serta semua menandatangani hasilnya;

2. Ahmad Aripin

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Pameungpek;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan pada hari Jumat tanggal 11 Desember dimulai Pukul 09.00 sampai pukul 23.00. berlangsung aman, tertib dan lancar, serta tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani hasil rekapitulasi karena tidak tuntas menghadiri rekapitulasi tingkat kecamatan;
- Bahwa ada perbaikan di data pemilih, namun tidak ada perbaikan hasil perolehan suara;

3. Jajang Rustandi

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Nagreg;
- Pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan yaitu pada hari Jumat tanggal 11 dimulai pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB;

- Pada saat rekapitulasi dihadiri oleh saksi dari masing-masing pasangan calon;
- Bahwa rekapitulasi berjalan aman, lancar dan tidak ada keberatan dari saksi;
- Bahwa ada perbaikan administrasi tentang data pemilih yang khususnya disabilitas, sebagian tidak tertulis, namun sudah diselesaikan, dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa saksi pasangan calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani karena di tanggal 11 saksi tersebut sudah keluar sebelum hasil rekap selesai;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Permohonan Pemohon Telah Lewat Waktu Atau Daluwarsa

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, batas waktu pengajuan permohonan diatur sebagai berikut :

(5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

- b. Bahwa ketentuan batas waktu tersebut juga diatur dalam Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020 (PMK 6/2020), yang berbunyi:

“Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (7) menyatakan bahwa :
“Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.” Serta ketentuan

pasal Pasal 10 ayat (8) menyatakan bahwa : *“Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”*;

- c. Bahwa Termohon telah mengumumkan penetapan hasil perolehan suara pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Pukul 21.00 WIB, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 258/PL.02.6-Kpt/3204/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 **(Bukti PT-1)** jo Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Nomor : 900/PL.02.6-Pu/3204/Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 **(Bukti PT-2)**;
- d. Bahwa oleh karena SK Penetapan Rekapitulasi ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2020 dan juga diumumkan pula oleh Termohon pada hari yang sama, maka tenggat waktu pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah 3 (tiga) hari sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon, sehingga batas waktu paling lambat untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2020 pukul 24.00 WIB, namun bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor : 47/PAN.MK/AP3/12/2020 Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 pukul 20:23:21 WIB, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Hari pertama, Selasa 15 Desember 2020 s/d pukul 24.00 WIB.
 2. Hari Kedua, Rabu 16 Desember 2020 s/d pukul 24.00 WIB.
 3. Hari Ketiga, Kamis 17 Desember 2020 s/d pukul 24.00 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon telah melampaui tenggat waktu alias telah kadaluwarsa, sebagaimana diatur dalam 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 jo. Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, sedangkan terhadap argumentasi Pemohon untuk mencoba masuk

dengan menghitung tenggang waktu berdasarkan pernyataan Ketua KPU Kabupaten Bandung yang menyatakan batas akhir pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah pada hari jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 21.00 WIB, selain tidak selaras dengan asas fiksi hukum (*presumption iures de iure*) dan sangat tidak logis apabila Pemohon menggunakan statemen/ Pernyataan Ketua KPU Kabupaten Bandung di media sebagai dasar seolah-olah Pemohon tidak mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan.

- f. Bahwa di satu sisi Pemohon mencoba menyandarkan pernyataan Ketua KPU Kabupaten Bandung sebagai dasar tenggang waktu untuk mengajukan permohonan. Namun di sisi lain pemohon juga mendalilkan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 mengenai ketentuan hari kerja di Mahkamah Konstitusi, dengan demikian sebenarnya Pemohon juga telah mengetahui ketentuan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2), pasal 9 ayat (7) dan pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 yang isinya sebagai berikut :

Pasal 7 ayat (2)

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan hasil pemilihan oleh Termohon”

Pasal 9 ayat (7)

“Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB”

Pasal 10 ayat (8)

“Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB”

- g. Adalah suatu keniscayaan yang pasti bahwa sebenarnya Pemohon telah mengetahui tenggang waktu dan hari kerja pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi, namun alih-alih Pemohon mendaftarkan

permohonan sesuai dengan ketentuan tenggang waktu, tetapi karena Pemohon telah mengetahui permohonannya belum didaftarkan sampai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIB, kemudian Pemohon mencoba mencari dasar lain yang tidak relevan dengan ketentuan PMK 6/2020.

- h. Pihak Terkait juga menanggapi mengenai alasan Pemohon yang menyatakan bahwa objek permohonan diumumkan pada pukul 21.00 WIB yang sudah tidak dapat dihitung menjadi hari kerja dan oleh karenanya waktu pengajuan permohonan dihitung sejak rabu 16 Desember 2020, namun berdasarkan (APPP) Nomor : 47/PAN.MK/AP3/12/2020 justru Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 pukul **20:23:21 WIB** yang sebelumnya menurut Pemohon jam tersebut sudah tidak dapat dihitung menjadi hari kerja. Hal tersebut menunjukkan inkonsistensi Pemohon dalam menguraikan alasan-alasannya dan menambah keyakinan Pihak Terkait bahwa Pemohon telah mengaburkan fakta dan menafsirkan aturan secara subyektif demi kepentingan pribadi Pemohon.
- i. Dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar kiranya berkenan menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan **“permohonan tidak dapat diterima, karena telah melewati tenggang waktu permohonan”**.

Selain daripada itu, perkenankan pula Pihak Terkait sampaikan eksepsi tentang besarnya selisih perolehan suara yang mencapai 25.16 % sehingga Pemohon telah melewati ambang batas persentase pengajuan permohonan, dengan uraian dibawah ini.

2. **Dengan Selisih Perolehan sebanyak 417.189 suara (25.16%) Permohonan Pemohon Telah Melebihi Ambang Batas Minimal selisih 0.5% untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi**
 - a. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bandung, adalah sejumlah 3.575.982 jiwa berdasarkan data dari Dukcapil Kabupaten Bandung.

sehingga syarat ambang batas persentase perbedaan suaranya adalah sebesar **0.5%**, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa :

“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”

- b. Bahwa *agregat* perolehan suara pasangan calon berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten sesuai Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 258/PL.02.6-Kpt/3204/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 jo Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Bandung Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 15 Januari 2020 yang hasilnya secara rinci adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1	Hj. Kurnia Agustina dan Drs. Usman Sayogi JB, M.Si	511.413	30.84	417.189 suara atau 25,16 %
2	Hj. Yena Iskandar Masoem, S.Si. dan Atep	217.780	13.13	
3	H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si. dan H. Sahrul Gunawan, SE	928.602	56.02	
Total Suara Sah		1.657.795		

- c. Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon, jumlah perolehan suara Pihak Terkait mencapai = 928.602 suara, sedangkan Pemohon hanya mencapai = 511.413 suara dan total perolehan suara sah adalah sebesar 1.657.795 suara. Dengan demikian syarat AMBANG BATAS MAKSIMAL Pemohon

untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $0.5\% \times 1.657.795 \text{ suara} = \mathbf{8.289}$ suara.

- d. Bahwa dengan selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $928.602 - 511.413 = \mathbf{417.189}$ suara atau = **25,16%**, maka, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon No Urut 1 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020, namun permohonan tersebut tidak memenuhi ambang batas syarat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, karena selisihnya adalah 25,16%, incasu diatas batas maksimal 0,5% sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU No. 10 Tahun 2016. Dengan demikian, Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas untuk mengajukan permohonan perselisihan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi;

Atas dasar argumentasi eksepsi yang Pihak Terkait sampaikan di atas, maka apapun alasannya, karena permohonan terbukti dengan jelas telah lewat waktu dan atau selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak **417.189 suara**, maka beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan putusan sela, tanpa lagi memeriksa pokok permohonan, dengan amar putusan : “permohonan tidak dapat diterima”.

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT mohon segala hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan, kecuali yang secara tegas diakuinya, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Bandung 2020 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut beralasan hukum untuk ditolak oleh Mahkamah;

4. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung 2020;
6. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020 dan telah mengikutinya tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan kecurangan. Dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan mengenai telah terjadinya pelanggaran adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 1, 2 dan 3 halaman 9 dalam pokok permohonan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10 Tahun 2016 dengan mengutip beberapa putusan sengketa pilkada kabupaten

Yapen, Puncak Jaya dan Tolikara sangatlah tidak relevan dengan fakta pelaksanaan pilkada di Kabupaten Bandung, karena faktanya dalam putusan-putusan yang dijadikan contoh oleh Pemohon memang terdapat permasalahan yang belum selesai sampai dengan ditetapkannya hasil rekapitulasi suara di KPU Kabupaten, sebagai contoh perkara Kabupaten Puncak Jaya yang masih terdapat permasalahan rekapitulasi hasil suara di 6 Distrik yang belum dimasukkan dalam hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten sehingga dianggap oleh Mahkamah cacat hukum. Beda halnya dengan Pemilihan di Kabupaten Bandung yang selama proses penghitungan suara sampai dengan penetapan rekapitulasi yang prosesnya berjalan tanpa ada persoalan penegakan hukum dugaan pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengesampingkan dalil Pemohon *a quo*.

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 4 halaman 9 s/d 10 dalam pokok permohonan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa permohonan *a quo* dapat dikualifikasikan sebagai proses rekapitulasi yang cacat hukum karena terjadi *money politics* yang merupakan pelanggaran yang bersifat pelanggaran administratif, meskipun itu adalah kewenangan Bawaslu, namun hingga permohonan ini diajukan Bawaslu belum juga mengeluarkan putusan mengenai pengaduan/laporan yang diajukan oleh pemohon **adalah tidak benar**, faktanya bahwa berdasarkan pemberitahuan-pemberitahuan tentang status laporan yang diajukan Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Bandung sudah diperiksa namun tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur, bahkan terdapat beberapa status laporan yang sudah dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung sebelum permohonan *aquo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan kesemua laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana maupun administratif. Dengan demikian dalil pemohon *aquo* tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan.
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 5 halaman 10 dalam pokok permohonan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa perselisihan

hasil pemilihan kepala daerah yang didasarkan pada pelanggaran administratif yang belum diselesaikan oleh lembaga yang berwenang (*in casu* Bawaslu) adalah tidak benar;

Bahwa dapat Pihak Terkait jelaskan faktanya mengenai dalil pemohon yang menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang didasarkan pada pelanggaran administratif yang belum diselesaikan oleh lembaga yang berwenang (*incasu* Bawaslu) padahal sudah diajukan laporan/Pengaduan oleh Pemohon adalah suatu penggiringan fakta yang keliru dan Pemohon berusaha untuk mengalihkan fakta karena seluruh laporan-laporan yang diajukan oleh Pemohon sudah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung yang menyatakan **“laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur”**. Dengan demikian dalil Pemohon *aquo* tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan;

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 6.1.1 halaman 11 s/d 17 dalam pokok permohonan yang pada pokoknya mendalilkan Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif dalam Visi dan Misi Pasangan Calon Nomor Urut 3 alas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE, Pihak Terkait membantah dengan argumentasi sebagai berikut :

- 10.1. Bahwa khusus untuk dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), berdasarkan ketentuan Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, wewenang penanganan, pemeriksaan dan putusan dilakukan oleh Bawaslu. Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Dan Masif tersebut juga wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilihan yang diatur UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pemilu, Bawaslu telah mengesahkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi

Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Selanjutnya disebut “**Perbawaslu No. 9/2020**”). Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu No. 9/2020 menyatakan, “*Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM*”. Selanjutnya, Pasal 4 Perbawaslu No. 9/2020 menyatakan:

- (1) *Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- (2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
 - b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
 - c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.*

Bahwa terhadap putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU, peserta pemilu dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Putusan *a quo* atas upaya hukum tersebut bersifat final. Dalam konteks ini, pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilihan yang keberatan terhadap putusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah membuat konstruksi pelanggaran administrasi pemilihan untuk diselesaikan oleh lembaga penyelenggara

pemilihan yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilu *in casu* Bawaslu.

- 10.2. Bahwa sejatinya, dalil atas dugaan pelanggaran TSM telah ditetapkan menjadi wewenang Bawaslu. terlebih lagi, bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan yang pada pokoknya menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dalam visi & misi (janji politik) mencantumkan janji-janji imbalan uang tunai kepada masyarakat dan pemilih di Kabupaten Bandung, dengan rincian: Bantuan Rp. 100.000.000 setiap RW, Bantuan pertanian Rp. 100.000.000.000,- Intensif guru ngaji minimal Rp. 100.000.000.000,- per tahun, kesemuanya adalah **tidak benar**.
- 10.3. Bahwa Pemohon mendalilkan visi & misi (janji politik) sebagaimana tercantum didalam Point diatas, menjadi preseden buruk dalam pendidikan politik terhadap masyarakat, bertentangan dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, merupakan Visi dan Misi yang akan menghabiskan APBD untuk memenuhi Janji Politik Uang melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) *juncto* ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 dan merupakan pelanggaran administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif, adalah **tidak benar**.
- 10.4. Bahwa dapat Pihak Terkait sampaikan mengenai visi misi diatas tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan bukan merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai janji money politik.
- 10.5. Bahwa visi misi Pihak Terkait sudah sesuai dengan mekanisme tahapan yang diminta oleh penyelenggara Pilkada Kabupaten Bandung, sudah didaftarkan pada setiap proses tahapan telah Pihak Terkait ikuti sampai dengan penetapan. *Quod non*, visi misi tersebut melanggar ketentuan, sudah dapat dipastikan oleh Penyelenggara tidak akan ditetapkan dan mendapat teguran dari Pengawas Pemilu, namun dari sejak ditetapkannya Pihak Terkait menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung 2020 sampai dengan penetapan hasil rekapitulasi, tidak pernah sekalipun Pihak Terkait mendapatkan teguran dari Bawaslu

ataupun permintaan dari KPU untuk merubah visi misi, yang artinya bahwa visi misi Pihak Terkait telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- 10.6. Bahwa dapat Pihak Terkait sampaikan, terdapat laporan Pemohon ke Bawaslu mengenai visi misi Pihak Terkait, namun sepengetahuan Pihak Terkait bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pasal 73 ayat (4) huruf c UU 10 tahun 2016, yang artinya bahwa visi misi Pihak Terkait tidak melanggar ketentuan yang berlaku; **(Bukti PT 7, PT-8)**
- 10.7. Bahwa sebaliknya, tindakan *money politics* justru dilakukan oleh Pemohon sebagaimana bukti yang Pihak Terkait sertakan dalam berkas Keterangan ini, banyak Tim sukses Pemohon tertangkap tangan melakukan tindakan money politik, bahkan dilakukan oleh birokrasi dan terbukti dikenai sanksi pidana pemilu, karena notabene **Pemohon adalah istri *incumbent*** yang memiliki kekuasaan dalam mengarahkan birokrasi di Kabupaten Bandung **(Bukti PT-9, PT-10);**
- 10.8. Bahwa mengenai Pemohon yang mengutip beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam permohonannya, diantaranya pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan 2008, pilkada Kabupaten Tebing Tinggi 2010 adalah perbandingan yang tidak seimbang dengan pilkada Kabupaten Bandung karena kedua pilkada tersebut terdapat pelanggaran mengenai syarat calon yang seharusnya tidak lolos namun diloloskan oleh penyelenggara, tidak seperti pilkada kabupaten Bandung incasu syarat calon Pihak Terkait terpenuhi, bahkan sampai dengan penetapan pasangan calon, tidak ada keberatan dari pasangan calon lain;
 Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , dalil-dalil Pemohon mengenai tuduhan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dalam visi & misi (janji politik) mencantumkan janji-janji imbalan uang tunai kepada masyarakat dan pemilih di Kabupaten Bandung, tidak terbukti dan beralasan hukum untuk ditolak;

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 6.1.2 halaman 17 Permohonan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor urut 3 melakukan Janji *Money Politic* dengan cara membagikan Kartu Wirausaha, Kartu Petani, Kartu Guru Ngaji kepada Pemilih, dan juga membagi-bagikan sembako serta ATK sehingga sangat Terstruktur, Sistematis dan Masifnya Pelanggaran Janji *Money Politic* yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pemilih di Kabupaten Bandung, sehingga dapat menang di 30 Kecamatan dari Total 31 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung, akan Pihak Terkait bantah sebagai berikut :
 - 11.1. Bahwa tidak benar Pihak Terkait melakukan Janji Money Politik dengan cara membagikan kartu Wirausaha kepada Pemilih, di setiap Kelompok dalam satu RT dan RW dengan janji setiap orang Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) bahwa kartu wirausaha adalah contoh atau sama halnya dengan alat peraga kampanye (APK) dan tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran money politik karena tidak berbentuk voucher ataupun uang, kartu tersebut sebatas program kerja yang akan dilaksanakan pada rencana aksi dari visi dan misi;
 - 11.2. Bahwa tidak benar Pihak Terkait memberikan sebesar Rp.1.000.000,00 untuk setiap orang dengan Program Kartu Wirausaha, Kartu Lain yang diberikan adalah dalam bentuk pertanian sebagai pengejawantahan Program Bantuan pertanian, bahwa kartu pertanian adalah contoh atau sama halnya dengan alat peraga kampanye (APK) dan tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran money politik karena tidak berbentuk voucher ataupun uang, kartu tersebut sebatas program kerja yang akan dilaksanakan pada rencana aksi dari visi dan misi sama halnya juga dengan kartu guru ngaji merupakan alat peraga kampanye (APK) dan tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran money politik karena tidak berbentuk voucher ataupun uang, kartu tersebut sebatas program kerja;
 - 11.3. Bahwa tidak benar Pihak Terkait, mempengaruhi pemilih dengan membagi-bagikan Sembako, dan APK yang tidak sesuai dengan

aturan dan ketentuan yang berlaku, justru Pemohonan yang melakukan pembagian sembako kepada para pemilih, sebagai contoh pembagian sembako Desa di Neglawangi Kertasari sebanyak 150 Paket sembako berisi 8 bungkus mie instan, ½ kg gula pasir, 1 kaleng sarden dengan stiker paslon nomor urut 1;

- 11.4. Bahwa kemenangan Pihak Terkait di 30 Kecamatan dikarenakan program yang disampaikan oleh Pihak Terkait sangat menarik dan sangat visioner bagi masyarakat Kabupaten Bandung, bukan semata-mata karena adanya money politik, justru malah berdasarkan bukti-bukti yang Pihak Terkait miliki, Pemohon lah yang melakukan pelanggaran money politik, bahkan melibatkan birokrasi di Kabupaten Bandung. Mengingat bahwa Pemohon adalah istri dari Petahana sehingga dengan mudah dapat menggunakan mesin birokrasi dan menggunakan fasilitas negara untuk tujuan pemenangan pasangan calon Pemohon, namun alih-alih memenangkan kontestasi, karena figur dan sosok Pihak Terkait serta kecintaan masyarakat Kabupaten Bandung kepada Pihak Terkait, perolehan suara Pemohon jauh di bawah perolehan suara Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon aquo tidak terbukti dan patut untuk ditolak; (**vide Bukti PT-9, PT-10**)
12. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 6.1.2 halaman 19 dalam pokok permohonan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam melakukan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Bandung melibatkan ASN / Aparatur Negara dan Struktur pemerintahan baik itu Pemerintah Kecamatan dan Perangkat Desa, melakukan kampanye melibatkan Pendamping Kabupaten, Pendamping Kecamatan dan atau Pendamping Desa dan Kelompok Usaha Tani Kabupaten Bandung sebagai TIM Sukses dengan janji dan Program Bantuan pertanian Rp. 100.000.000.000 (Seratus Milyar) dalam bentuk Kartu Petani, secara Terstruktur dan Masif menggunakan lembaga Keagamaan dan Kelompok Ibu-Ibu Pengajian untuk melakukan Money Politik terselubung sebagai TIM Sukses dengan janji Intensif guru ngaji minimal Rp. 100.000.000.000,- per tahun dalam bentuk Kartu Guru Ngaji,

secara Terstruktur dan Masif menggunakan Sarana dan Prasarana Keagamaan dalam melakukan kampanye dan mempengaruhi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung, adalah tidak benar.

Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon tidak pernah membuat laporan, dan tidak ada pula temuan dari Bawaslu Kabupaten Bandung mengenai hal tersebut, karena memang faktanya Pihak Terkait tidak pernah melakukan hal-hal yang dituduhkan oleh Pemohon, justru potensi pelibatan ASN ada pada Pemohon mengingat Pemohon masih ada hubungan dengan Petahana dan fakta-fakta adanya keterlibatan birokrasi dan penggunaan fasilitas negara cukup untuk membuktikan bahwa justru Pemohonlah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon *aquo* tidak terbukti dan beralasan hukum untuk ditolak;

13. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 6.1.3 huruf a s/d i halaman 24 s/d 27 dalam pokok permohonan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait menggunakan Isu "SARA" terkait "Gender" dengan menyatakan "Tidak ada sejarahnya Kabupaten Bandung dipimpin oleh Perempuan dan perintah agama Pemimpin itu harus laki-laki", yang disebarkan melalui Majelis Ta'lim di seluruh Kecamatan-Kecamatan Kabupaten Bandung oleh Tim Sukses Paslon 3 yang merugikan Pemohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung adalah tidak benar, bahwa sampai dengan saat ini tidak ada laporan maupun temuan dari Bawaslu Kabupaten mengenai hal tersebut. Dalil Pemohon *aquo* mengada-ada karena perolehan suara Pihak Terkait tidak ada kaitannya dengan apa yang dituduhkan oleh Pemohon, dengan demikian dalil-dalil Pemohon *aquo* tidak terbukti dan beralasan hukum untuk ditolak;

III. Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pemohon

Bahwa justru Pemohonlah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut :

1. Pemohon yang notabene adalah istri Petahana (Kurnia Agustina) menggunakan mobil dinas untuk kegiatan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020 oleh. Kendaraan dinas yang digunakan adalah kendaraan operasional Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung, hal tersebut telah menjadi temuan Bawaslu Kabupaten Bandung Kendaraan dinas adalah jenis Grandmax warna hitam berpelat nomor D-1882-V yang di samping kanan dan kiri mobil juga terdapat tulisan. "Kendaraan Operasional Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung" yang disamarkan dengan cara ditutup oleh stiker. Meski telah ditutupi stiker hitam, tulisannya masih terlihat jelas karena tulisannya timbul. Selain itu dalam dasbord mobil tersebut terdapat satu tumpukan brosur atau poster paslon nomor urut 1;
2. Bahwa Pemohon melakukan pembagian sembako di Kecamatan Cangkuang pada Rabu tanggal 2 Desember 2020. Bukti yang diterima Bawaslu adalah video seorang mantan anggota DPRD Kabupaten Bandung yang mengajak warga memilih Pemohon sambil membagikan paket sembako. Dalam satu paketnya berisi beras, mie instan dan gula putih. Berdasarkan informasi yang ada di lapangan, total paket sembako yang telah dibagikan itu sebanyak 60 bungkus untuk warga Kampung Cirangrang, Desa Jatisari, Kecamatan Cangkuang;
3. Pada tanggal 30 Oktober 2020 Pemohon melakukan pelanggaran politik uang dalam bentuk pembagian sembako Desa di Neglawangi Kertasari sebanyak 150 Paket sembako berisi 8 bungkus mie instan, ½ kg gula pasir, 1 kaleng sarden dengan stiker paslon nomor urut 1;
4. Bahwa Kepala Desa Tenjolaya atas nama Ismawanto Somantri terbukti melanggar asas netralitas dalam acara khitanan Hendar undangan resmi kepada Kepala Desa Tenjolaya yang dihadiri oleh Ki Daus (Artis pendukung Pemohon) dan dalam hajatan tersebut dan pihak yang memiliki hajatan tidak mengetahui pengarahannya yang meminta kepada yang hadir untuk memilih Pemohon, bahwa terhadap pelanggaran tersebut, pelaku telah dijatuhi sanksi pidana dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan nomor putusan: 858/Pid.Sus/2020/PN.Blb,

dengan amar “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Kepala Desa yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon peserta pemilihan Kepala Daerah.*” (**vide Bukti PT-9**)

5. Bahwa Kepala Desa Hergamanah atas nama Dedi Suryana, terbukti melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu calon pada saat acara silaturahmi Bupati Petahana yang merupakan suami calon Bupati nomor urut 1 (Pemohon) di Komplek Perumahan Hergamanah, Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, dan telah dijatuhi sanksi pidana dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan nomor putusan: 822/Pid.Sus/2020/PN.Blb, dengan amar “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Kepala Desa yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon peserta pemilihan Kepala Daerah.*” (**vide Bukti PT-10**)

Berdasarkan uraian argumentasi bantahan yang PIHAK TERKAIT sampaikan di atas serta dibuktikan dengan fakta hukum, bahwa PEMOHON di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, bahkan yang paling mendasar adalah PEMOHON tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dalam perselisihan hasil di persidangan ini, maka Pokok Permohonan PEMOHON beralasan hukum untuk DITOLAK seluruhnya.

IV. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 258/PL.02.6-Kpt/3204/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020;

Atau : Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 258/PL.02.6-Kpt/3204/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020, beserta lampiran Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 (Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK)
2. Bukti PT-2 : Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 900/PL.02.6-Pu/3204/Kab/IX/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020
3. Bukti PT-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 193/PL.02.3-Kpt/3204/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020
4. Bukti PT-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 194/PL.02.3-Kpt/3204/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020
5. Bukti PT-5 : Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan, atas nama Muksin dengan Nomor temuan 41/Reg/LP/PB/Kab/13.10/XII/2020, sebagai status laporan tidak ditindaklanjuti ke tahap kajian dalam klarifikasi, tertanggal 7 Desember 2020

6. **Bukti PT-6** : Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan, atas nama Khopi Sayid Saepullah dengan Nomor temuan 42/Reg/LP/PB/Kab/13.10/XII/2020, sebagai status laporan tidak ditindaklanjuti ke tahap kajian dalam klarifikasi, tertanggal 14 Desember 2020
7. **Bukti PT-7** : Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan, dengan nama H. Dadang Supriatna, S.IP., M.IP, Sahrul Gunawan, S.E H. Cucun Syamsurijal, M. Ap dll dengan Nomor temuan 45/Reg/LP/PB/Kab/13.10/I/2021, sebagai status laporan tidak ditindaklanjuti ke tahap kajian dalam klarifikasi., tertanggal 16 Januari 2021
8. **Bukti PT-8** : Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan, dengan nama H. Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si dan H. Sahrul Gunawan, S.E. dengan Nomor temuan 43/Reg/LP/PB/Kab/13.10/XII/2020, sebagai status laporan tidak ditindaklanjuti ke tahap kajian dalam klarifikasi, tertanggal 21 Desember 2020
9. **Bukti PT-9** : Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 858/Pid.Sus/2020/PN.Blb, tertanggal 18 Desember 2020
10. **Bukti PT-10** : Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 822/Pid.Sus/2020/PN.Blb, tertanggal 11 Desember 2020
11. **Bukti PT-11** : Dokumentasi video pernyataan Ketua KPU Kabupaten Bandung mengenai waktu dimulainya pendaftaran sengketa ke Mahkamah Konstitusi apabila ada pasangan calon yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dimulai sejak tanggal 15 Desember 2020 jam 21.00 WIB.
12. **Bukti PT-12** : *Screenshot* laman *website* KPU Kabupaten Bandung mengenai Pengumuman Nomor: 900/PL.02.6-Pu/3204/Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020
13. **Bukti PT-13** : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Model D. Hasil Kecamatan-KWK, bertanggal 11 Desember 2020.
14. **Bukti PT-14** : Berita Acara tentang Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Kutawaringin Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020

Nomor: 110/PL.02.6-BA/3204.46/PPK/XII/2020,
bertanggal 14 Desember 2020.

15. **Bukti PT-15** : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Model D. Hasil Kecamatan-KWK, bertanggal 12 Desember 2020.
16. **Bukti PT-16** : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Model D. Hasil Kecamatan-KWK, bertanggal 12 Desember 2020.
17. **Bukti PT-17** : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Model D. Hasil Kecamatan-KWK, bertanggal 12 Desember 2020.
18. **Bukti PT-18** : Berita Acara tentang Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Pasirjambu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 Nomor: 83/BA PERBAIKAN/32.04.38/PPK /XII/2020, bertanggal 12 Desember 2020.
19. **Bukti PT-19** : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Model D. Hasil Kecamatan-KWK, bertanggal 12 Desember 2020.
20. **Bukti PT-20** : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Model D. Hasil Kecamatan-KWK, bertanggal 12 Desember 2020.
21. **Bukti PT-21** : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Model D. Hasil Kecamatan-KWK, bertanggal 11 Desember 2020.

22. **Bukti PT-22** : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Model D. Hasil Kecamatan-KWK, bertanggal 11 Desember 2020.
23. **Bukti PT-23** : Berita Acara tentang Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Solokanjeruk Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 Nomor: 83/BA PERBAIKAN/32.04.38/PPK /XII/2020, bertanggal 12 Desember 2020.
24. **Bukti PT-24** : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Model D. Hasil Kecamatan-KWK, bertanggal 11 Desember 2020.
25. **Bukti PT-25** : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Model D. Hasil Kecamatan-KWK, bertanggal 12 Desember 2020.
26. **Bukti PT-26** : Berita Acara tentang Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Kertasari Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 Nomor: 37/PL.06.2-BA/32.04.31/PPK/XII/2020, bertanggal 15 Desember 2020.
27. **Bukti PT-27** : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Model D. Hasil Kecamatan-KWK, bertanggal 11 Desember 2020.
28. **Bukti PT-28** : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.
29. **Bukti PT-29** : Berita Acara tentang Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Pameungpeuk pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020

Nomor: 08/PL.02.1-BA/32.04.14/PPK/XII/2020,
bertanggal 12 Desember 2020.

30. **Bukti PT-30** : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Model D. Hasil Kecamatan-KWK, bertanggal 12 Desember 2020.
31. **Bukti PT-31** : Berita Acara tentang Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Dayeuhkolot pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 Nomor: 023/BA/PPK/XII/2020, bertanggal 13 Desember 2020.
32. **Bukti PT-32** : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Model D. Hasil Kecamatan-KWK, bertanggal 11 Desember 2020.
33. **Bukti PT-33** : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK bertanggal 11 Desember 2020
34. **Bukti PT-34** : Berita Acara Tentang Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Nagrek Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 Nomor: 47/PL.02.6-BA/32.04.26/PPK/XII/2020 bertanggal 13 Desember 2020
35. **Bukti PT-35** : Berita Acara Tentang Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Nagrek Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 Nomor: 48/PL.02.6-BA/32.04.26/PPK/XII/2020 bertanggal 13 Desember 2020
36. **Bukti PT-36** : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Model D. Hasil Kecamatan-KWK, bertanggal 12 Desember 2020.

37. **Bukti PT-37** : Berita Acara Tentang Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Paseh Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 Nomor: 122/PL.06.2-BA/320435/PPK/XII/2020 bertanggal 12 Desember 2020
38. **Bukti PT-38** : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Model D. Hasil Kecamatan-KWK, bertanggal 11 Desember 2020.
39. **Bukti PT-39** : Berita Acara Tentang Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Majalaya Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 Nomor: 17/PL.06.2-BA/320433/PPK/XII/2020, bertanggal 15 Desember 2020.
40. **Bukti PT-40** : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Model D. Hasil Kecamatan-KWK, bertanggal 11 Desember 2020.
41. **Bukti PT-41** : Berita Acara Tentang Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Arjasari Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 Nomor: 115/BA/320416/PPK/XII/2020, bertanggal 13 Desember 2020.
42. **Bukti PT-42** : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Model D. Hasil Kecamatan-KWK, bertanggal 11 Desember 2020.
43. **Bukti PT-43** : Berita Acara Tentang Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Rancaekek Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 Nomor: 80/PL.02.6-BA/320428/PPK/XII/2020, bertanggal 12 Desember 2020.
44. **Bukti PT-44** : Berita Acara Tentang Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Rancaekek Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 Nomor: 81/PL.02.6-BA/320428/PPK/XII/2020, bertanggal 12 Desember 2020.

45. **Bukti PT-45** : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Model D. Hasil Kecamatan-KWK, bertanggal 11 Desember 2020.
46. **Bukti PT-46** : Berita Acara Tentang Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Ibun Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 Nomor: 11/PL.02.6-BA/320436/PPK/XII/2020, bertanggal 12 Desember 2020.
47. **Bukti PT-47** : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Model D. Hasil Kecamatan-KWK, bertanggal 11 Desember 2020.
48. **Bukti PT-48** : Berita Acara Tentang Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Cangkuang, Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 Nomor: 11/PP.04.02-BA/32.04.44/PPK/XII/2020, bertanggal 12 Desember 2020.
49. **Bukti PT-49** : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Model D. Hasil Kecamatan-KWK, bertanggal 11 Desember 2020.
50. **Bukti PT-50** : Berita Acara Tentang Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Baleendah, Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 Nomor: 010/PL.02.6-BA /32.04.32/PPK/XII/2020, bertanggal 13 Desember 2020.
51. **Bukti PT-51** : Berita Acara Tentang Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Baleendah, Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 Nomor: 011/PL.02.6-BA /32.04.32/PPK/XII/2020, bertanggal 14 Desember 2020.
52. **Bukti PT-52** : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Model D. Hasil

Kecamatan-KWK, bertanggal 11 Desember 2020.

53. **Bukti PT-53** : Berita Acara Tentang Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Soreang, Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 Nomor: 23/PP.04.02-BA /32.04.37/PPK/XII/2020, bertanggal 14 Desember 2020.
54. **Bukti PT-54** : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Model D. Hasil Kecamatan-KWK, bertanggal 15 Desember 2020.
55. **Bukti PT-55** : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.
56. **Bukti PT-56** : Berita Acara tentang Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Pacet pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 Nomor: 99/PL.02.6-BA/320430/PPK/XII/2020, bertanggal 15 Desember 2020.
57. **Bukti PT-57** : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Model D. Hasil Kecamatan-KWK, bertanggal 11 Desember 2020.
58. **Bukti PT-58** : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.
59. **Bukti PT-59** : Berita Acara tentang Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Pacet pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 Nomor: 011/PL.02.1-BA/32.04.11/PPK/XII/2020, bertanggal 12 Desember 2020.
60. **Bukti PT-60** : Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, beserta lampiran perbaikan formulir

Model D. Hasil Kecamatan Cimaung

61. **Bukti PT-61** : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Model D. Hasil Kecamatan-KWK, bertanggal 11 Desember 2020. Beserta lampiran perbaikan formulir model D. Hasil Kecamatan Banjaran.
62. **Bukti PT-62** : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Model D. Hasil Kecamatan-KWK, bertanggal 11 Desember 2020. Beserta lampiran perbaikan formulir model D. Hasil Kecamatan Banjaran.
63. **Bukti PT-63** : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota.

Selain itu Pihak Terkait mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan 3 (tiga) orang saksi di depan persidangan secara virtual pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli :

Ferry Kurnia Rizkiyansyah

Terkait dengan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bandung dengan perkara nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 saya diminta untuk memberikan keterangan ahli oleh pihak terkait dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 3 H.M Dadang Supriatna dan H. Sahrul Gunawan. Keterangan ahli yang saya sampaikan lebih banyak ditinjau dari sudut pandang tata kelola pemilu dan ilmu politik sebagai bidang yang saya tekuni sudah sejak lama.

Izinkan saya terlebih dahulu sedikit menyinggung tentang ketentuan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pasal 157 Ayat

(5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjelaskan batas waktu pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat adalah tiga hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 yang menjelaskan: *“Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh termohon”*.

Dengan merujuk pada dua ketentuan ini maka untuk batas pengajuan permohonan untuk perselisihan hasil pemilihan di Kabupaten Bandung adalah sejak Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Kabupaten Bandung menetapkan perolehan suara hasil pemilihan pada pleno rekapitulasi perolehan suara di level Kabupaten. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 258/PL.02.6-Kpt/3204/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, ditetapkan pada Selasa, 15 Desember 2020 Pukul 21.00.

Sehingga batas waktu tiga hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan untuk mengajukan perselisihan hasil pemilu adalah sejak Selasa, 15 Desember hingga Kamis, 17 Desember 2020. Sedangkan permohonan perselisihan hasil yang diajukan oleh pihak pemohon adalah Jumat, 18 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan (APPP) Nomor: 47/PAN.MK/AP3/12/2020. Dengan kata lain permohonan yang diajukan oleh pemohon telah melampaui tenggat waktu atau dapat dikatakan kadaluarsa.

Dalam spek tata kelola pemilu, salah aspek fundamental yang perlu diperhatikan adalah soal kepastian hukum. Undang-Undang 10 Tahun 2016 secara spesifik menegaskan mekanisme *electoral justice* (sistem keadilan) mulai dari prosedur hingga tenggat waktu yang diberikan dengan tujuan utama untuk memberikan keadilan dan *equal treatment* bagi setiap peserta pemilu. Termasuk dalam upaya untuk mengajukan perselisihan hasil pemilu kepada institusi yang berwenang.

Jika merujuk pada studi *The International Institute for Electoral Assistance and Democracy* (IDEA) yang berjudul “Keadilan Pemilu” dijelaskan bahwa: “Sistem penyelesaian sengketa pemilu apapun yang diadopsi harus memiliki prinsip umum dan jaminan yang diterapkan di setiap tingkatan oleh setiap badan yang terlibat agar seluruh tindakan, prosedur, dan keputusan pemilu sah dan konstitusional” (The International IDEA 2010:19).

Lebih lanjut, studi ini menjelaskan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian sengketa pemilu adalah adanya jaminan prosedural sebagai perangkat cara atau instrumen yang mengatur proses penyampaian dan penyelesaian gugatan pemilu sehingga mendorong sistem keadilan pemilu dan penyelesaian sengketa pemilu yang efisien dan efektif (The International IDEA 2010: 19).

Salah satu bentuk dari jaminan prosedural dari sengketa pemilu tersebut adalah adanya undang-undang pemilu yang ditafsirkan dan diterapkan secara konsisten. Dalam hal ini studi tersebut menjelaskan bahwa “Penyelenggaraan sistem penyelesaian sengketa pemilu harus diatur dengan ketentuan yang jelas dan tepat yang dilengkapi dengan kriteria untuk menginterpretasi dan menerapkan undang-undang, tanpa memperhatikan kondisi tertentu” (The International IDEA 2010: 25). Sehingga jika dikontekstualisasikan dengan prosedur sengketa pemilu di Indonesia, maka batas waktu yang sudah diatur dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 harus ditafsirkan dan diterapkan secara konsisten.

Berikutnya, izinkan saya menyampaikan dua pokok bahasan utama dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang mulia ini mengenai politik uang dan kampanye sara yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya yang dianggap sebagai sebuah bentuk pelanggaran yang terstruktur, masif, dan sistematis yang terjadi di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung 2020.

Secara legal formal, setiap regulasi pemilu yang ada termasuk Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara tegas melarang berbagai praktik *vote buying* (jual beli suara) atau dalam konteks Indonesia lebih dikenal dengan istilah politik uang. Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2016 misalnya menjelaskan bahwa “Calon dan/atau tim

Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih". Pertanyaannya, apakah dengan memasukan unsur nominal uang dalam visi-misi sebagai bentuk program yang akan dijalankan ketika terpilih masuk dalam klasifikasi politik uang seperti yang didalilkan pemohon?

Izinkan saya terlebih dahulu mengulas makna dan karakter politik uang dalam sudut pandang teoritik ilmu politik yang kemudian dikomparasikan dengan apa yang diatur secara legal formal dalam regulasi kepemiluan di Indonesia. Studi-studi politik uang (Schaffer & Schadler 2007, Stokes 2009, Sumarto 2009, Aspinall 2013, Aspinall & Sukmajati 2015) mengklasifikasikan politik uang dalam tiga bentuk: Pertama, politik uang dalam bentuk *vote buying* yang menggunakan cara pemberian uang dalam wujud *fresh money* atau *private goods* dalam bentuk uang yang langsung diterima dan dirasakan oleh pemilih secara individual manfaatnya.

Schaffer dan Schadler (dalam Schaffer (ed.) 2007: 18) menjelaskan sekalipun terdapat elemen uang sebagai sarana transaksi jual-beli suara, akan tetapi tidak semua transaksi komersil dapat diartikan sebagai praktek pembelian suara, namun paling tidak harus memenuhi dua karakter dasar yakni:

1. Aktor penjual dan pembeli terlibat dalam pertukaran yang efektif antara uang dengan suara, jika pembeli tidak memberikan uang kepada penjual dalam hal ini pemilih, maka pemilih tidak akan memberikansuaranya;
2. Pembeli dan penjual mengerti apa yang sedang mereka lakukan, bahwa mereka memasuki hubungan timbal balik dari pertukaran antara uang dengansuara.

Lebih lanjut, Edward Aspinall dan Mada Sukmajati (2015: 24) dalam studi "Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014" menjelaskan model politik uang dalam pembelian suara adalah "*distribusi pembayaran uang tunai/barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi*".

Kedua, politik uang dalam wujud *clubs goods* atau pemberian barang kepada kelompok sosial tertentu dengan maksud untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Berbeda dengan model pembelian suara dalam wujud *fresh money* dimana

keuntungan dapat dirasakan langsung oleh pemilih, dalam model *club goods* uang di konversi kedalam bentuk barang yang dapat dirasakan tidak hanya individual pemilih melainkan secara berkelompok.

Ketiga, politik uang dalam bentuk *porkbarrel projects*. Aspinall dan Sukmajati (2015:28) memandang *pork barrel* sebagai kegiatan yang ditujukan kepada publik dengan dana publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu. Jika dalam model pertama politik uang dilakukan dalam wujud *fresh money* sebagai *private goods* (barang privat), dalam *porkbarrel projects* adalah *public goods* yang cakupan keuntungan atau manfaatnya tidak dirasakan oleh individual atau kelompok semata, melainkan masyarakat seluruhnya dalam satu daerah pemilihan dipemilu.

Pada sisi lain, jika dalam model pembelian suara sumber dana politik uang berasal dari kantong pribadi peserta pemilu, dalam *pork barrel* menurut Lancaster (1986, dalam Sumarto 2014: 32) berasal dari dana publik atau anggaran pembangunan atau program yang berasal dari pajak umum yang di pungut oleh pemerintah. Sehingga jika disederhanakan politik uang dalam bentuk *porkbarrel* adalah pemanfaatan sumberdaya negara untuk kepentingan elektoral. Untuk itu praktek ini biasanya kerap kali dilakukan oleh peserta pemilu yang memiliki akses terhadap sumber daya negara seperti petahana.

Dari tiga model politik uang tersebut tidak ada satupun yang diperkenankan dalam regulasi ke pemilu di Indonesia. Sebagai contoh, Undang-Undang 10 Tahun 2016 melarang praktek *pork barrel* yang diatur dalam beberapa pasal seperti:

1. Pasal 9 huruf h menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. Pasal 71 ayat (3) Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannyaberakhir.

Namun, berkaitan dengan politik uang dalam model kedua, Undang-Undang 10 tahun 2016 dalam penjelasan Pasal 73 disebutkan “Yang tidak termasuk “memberikan uang atau materi lainnya” meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog,

dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU”.

Peraturan KPU No. 12 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan,
Pasal 12

Ayat(2)hurufdmenjelaskanbatasanmaksimalpembuatanbahankampanyetidakbole
h melebihi Rp. 60.000. Selain itu regulasi pemilu yang ada melarang pemberian
bahan kampanye ini dalam bentuk uang tetapi diperkenankan dalam bentuk
barang. Sehingga peserta pemilu diperkenankan membuat bahan kampanye
dalam bentuk barang selama tidak melebihi batasan maksimal yang sudah
ditentukan dalam PKPU 12/2020tersebut.

Jika melihat tiga model politik uang tersebut, visi-misi yang mengandung unsur
nominal uang sebagai bentuk program kerja pasangan calon tidaklah dapat
diklasifikasikan sebagai bentuk politik uang karena: Pertama, tidak ada uang
ataupun barang sebagai bentuk transaksi dengan pemilih layaknya model politik
uang pertama (*votebuying*) dan kedua (*clubgoods*). Kedua, visi-misi yang
mencantumkan nominal uang tidak bisa juga dikategorisasikan sebagai politik uang
dalam bentuk *porkbarrel*karena Pasangan Calon Nomor Urut3 H.M Dadang
Supriatna dan H. Sahrul Gunawan tidak memiliki akses terhadap sumber daya
negara karena yang bersangkutan bukanlah pasangan calon petahana yang rentan
memanfaatkan sumber daya atau fasilitas negara untuk kepentingan elektoral dan
secara gamblang dilarang Pasal 71 Ayat(3).

Visi-misi yang dicanangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 H.M Dadang
Supriatna dan H. Sahrul Gunawan dapat dikategorisasi sebagai bentuk
programmatic politics atau bentuk program kerja yang akan dilakukan ketika terpilih
bukan sebagai bentuk politik uang.Pada sisi lain,jika merujuk pada Pasal 64 ayat
(1) undang-undang pemilihan dalam menjelaskan bahwa visi dan misi disusun
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara lisan
maupun tertulis kepadamasyarakat.

Kalaupun pemohon mendalilkan bahwa visi-misi tersebut sebagai bentuk politik
uang dan masuk dalam unsur pelanggaran administratif pemilu, Undang-Undang
10 tahun 2016 dalam Pasal 135A Ayat (1) menjelaskan “*Pelanggaran administrasi*

Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif". Dalam hal ini terdapat tiga unsur yang perlu dibuktikan yakni terstruktur, sistematis, dan masif.

Lebih lanjut penjelasan Pasal 135A Ayat (1) menjelaskan yang terstruktur, sistematis, dan masif adalah:

1. Yang dimaksud "**terstruktur**" kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
2. Yang dimaksud dengan "**sistematis**" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangtrapi.
3. Yang dimaksud dengan "**masif**" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Visi-misi yang memasukan unsur nominal uang tidak memenuhi unsur pelanggaran administratif yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dari unsur terstruktur misalnya, proses penyusunan visi-misi merupakan kewenangan prerogatif dari pasangan calon sebagai bentuk syarat yang harus dipenuhi sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Penyelenggara pemilihan dalam hal ini KPU hanya bertugas untuk menerima dokumen visi-misi yang telah disusun oleh pasangan calon. Sehingga unsur pelanggaran administratif secara terstruktur yang dilakukan oleh aparat struktural seperti penyelenggaraan pemilihan adalah tidak relevan.

Berikutnya izinkan saya untuk menjelaskan mengenai kampanye sara. Kampanye sara dalam konteks pemilu bisa dilihat dari sudut pandang *black campaign* atau *negative campaign*. Sekalipun dalam studi ilmu politik khususnya isu pemilu, strategi atau upaya untuk menyerang lawan politik pada arena kampanye lebih dikenal dengan istilah *negative campaign*.

Ferguson (1997) dalam studinya *The Politics of Ethics and Election: Can Negative Campaign Advertising be Regulated in Florida*, menjelaskan kampanye negatif bisa dikategori dalam dua bentuk: (1) *fair* kampanye negatif didasarkan pada fakta yang dibuka kepada publik untuk menyerang lawan politiknya; (2) *false* kampanye negatif yang sengaja dibuat dengan berbagai pernyataan tidak benar atau palsu;

(3) *deceptive* kampanye negatif yang menyesatkan dan mendistorsi fakta kebenaran yang dimiliki lawan politiknya.

Di Indonesia terdapat dua terminologi yang berbeda dan memiliki makna yang berbeda antara kampanye negative dengan kampanye hitam. Prof. Mahfud MD misalnya, menjelaskan *black campaign* adalah perilaku kampanye yang penuh fitnah dan kebohongan tentang lawan politik/kontestan lainnya. Sementara *negative campaign* adalah kampanye yang mengemukakan sisi-sisi negatif atau kelemahan faktual tentang lawan politik. Dalam aspek pidana pemilu, *negative campaign* tidak dilarang dan tidak dihukum karena memang berdasar fakta. Sementara itu, *black campaign* dapat disanksi secara pidana.

Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang 10 Tahun 2016 Pasal 69 huruf b dan c melarang praktek kampanye sebagai berikut:

- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
- c. Melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

Namun demikian, Undang-Undang 10 Tahun 2016 bahkan undang-undang pemilu lainnya tidak sama sekali memberikan larangan bagi seseorang dalam menentukan pilihannya jika dipengaruhi oleh dimensi sosiologis karena hal tersebut merupakan bagian dari hak politik. Variabel-variabel sosiologis pemilih kerap kali membentuk preferensi politik pemilih dalam menentukan pasangan calon mana yang akan ia pilih. Dalam konteks studi *voting behaviour* atau perilaku pemilih, hal ini masuk dalam kategori perilaku pemilih sosiologis.

Perilaku pemilih sosiologis atau yang dikenal dengan mazhab Colombia karena pertama kali dikembangkan oleh Paul Lazarsfeld (1944) dari Columbia University, menurut Roth (2008) pemilih hidup dalam konteks tertentu seperti: status ekonomi, agama, tempat tinggal, pekerjaan, dan usia yang mendefinisikan lingkaran sosial yang mampu mempengaruhi pilihan politik pemilih. Pada sisi lain kesamaan sosiologis dalam bentuk etnik, agama, termasuk gender antara pasangan calon dengan pemilih dapat semakin memperkuat preferensi politik pemilih.

Berkaitan dengan dalil pemohon yang menduga adanya pasangan calon yang

melibatkan unsur sara, selama tidak ada unsur penghinaan, fitnah, menghasut, memfitnah, mengadu domba, yang masuk dalam unsur kampanye hitam seperti yang dijelaskan dalam Pasal 69 undang-undang pemilihan kepala daerah, maka tidak bisa dikategori sebagai bentuk pelanggaran pemilu. Selain itu, pemohon tidak bisa mempersoalkan ketika terdapat pemilih yang melihat dimensi sosiologis sebagai basis penentu preferensi politiknya karena hal tersebut bagian dari hak politik pemilih.

Pada akhirnya izinkan saya kembali menegaskan peran sentral dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas untuk mengawasi sekaligus memiliki kewenangan untuk memutus aktivitas atau tindakan dari peserta pemilu apakah masuk dalam kategori pelanggaran administrasi pemilu atau tidak, termasuk pidana pemilu melalui sentra penegakan hukum terpadu. Untuk itu ketika pemohon mendalilkan berbagai dugaan pelanggaran pemilu akan tetapi tidak terdapat laporan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu ataupun sudah terdapat laporan tetapi Bawaslu sudah memberikan putusan bahwa tidak masuk dalam kategori pelanggaran pemilu, maka dalil-dalil tersebut tidaklah berdasar.

Saksi:

1. Abdul Chalim

- Saksi adalah saksi pasangan calon Nomor Urut 3 di rekapitulasi tingkat Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi membenarkan kejadian di video (yang ditayangkan sebelum saksi memberikan keterangan) pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten;
- Bahwa saksi membenarkan adanya suara Ketua KPU yang menyatakan penetapan perolehan hasil setelah disepakati dijadikan dasar atau argo untuk menghitung keberatan;
- Bahwa pada saat malam itu semua bersepakat bahwa hasil dari rekapitulasi tingkat kabupaten telah ditetapkan Pukul 21.00, tanggal 15 Desember;
- Bahwa pada saat Ketua KPU membuat pernyataan mengenai argo untuk menghitung pengajuan keberatan semua saksi pasangan calon masih ada termasuk Bawaslu;

- Bahwa terkait pengumuman saksi tidak mengetahui karena saksi sudah pulang;
- Bahwa pada dasarnya pelaksanaan rekapitulasi berjalan dengan lancar dan baik dengan segala dinamikanya. Namun pada akhir rekapitulasi Saksi pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi tersebut.

2. Toni Permana

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Tim Pelaksana Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi juga ditugaskan oleh Ketua Tim sebagai saksi mandat rekapitulasi di Kabupaten. Namun oleh karena terdapat aturan proses maka yang masuk ke ruang rapat rekapitulasi dibatasi hanya dua orang untuk masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu saksi pulang dan bergabung di sekretariat tim koalisi.
- Bahwa tanggal 15 Desember sekitar pukul 21.00 WIB, saksi mendapat kabar bahwa proses rekapitulasi sudah selesai. Lalu, kurang lebih pukul 23.30 WIB, saksi mencoba untuk membuka *website* atau laman KPU kabupaten untuk memastikan apakah pengumuman hasil rekapitulasi itu sudah dilakukan atau belum. Ternyata memang setelah saksi lihat, pengumuman hasil rekapitulasi sudah ada di *website* dan saksi segera mem *print-out* pengumuman tersebut;
- Bahwa pada pengumuman tersebut tercantum jelas tanggal 15 Desember 2020, tapi untuk waktunya saksi tidak melihat secara jelas;
- Bahwa terkait pelanggaran, dari data yang ada, saksi melaporkan ke Bawaslu kabupaten ada 12 laporan. Dari 12 laporan tersebut ada 8 laporan yang sudah diregister oleh Bawaslu dan 4 laporan tidak diregister;
- Bahwa dari 8 laporan yang diregister oleh Bawaslu, ada 2 pelaporan yang berlanjut sampai pada tahap persidangan di Pengadilan PN Bandung yaitu terkait keterlibatan 2 kepala desa, yaitu kepala Desa Tenjolaya atas nama Ismawanto dan kepala Desa Hegarmanah atas nama Dedi Suryana, yaitu terlibat membantu atau turut serta melakukan kampanye untuk Pasangan Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi mengetahui ada 2 laporan terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3. Yang pertama yaitu laporan dugaan money politics atau bagi-bagi sembako

yang dilaporkan oleh Ovi Saifullah[Sic!]. Yang kedua laporan terkait visi-misi pasangan calon. Jumlah terlapornya ada 10, termasuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 3 dan beberapa pimpinan partai koalisi.

- Bawaslu kabupaten menyampaikan pemberitahuan tentang status laporan yang pertama untuk terlapor atas nama Ovi Saifullah[Sic!], tanggal 16 Desember 2020 adalah laporan tidak ditindaklanjuti ke tahapan penyidikan. Adapun terkait laporan yang kedua, Bawaslu juga sudah mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan, yaitu tertanggal 16 Januari 2021 yang menyatakan status laporan tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.

3. Dadan Abdul Rahman:

- Saksi adalah Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa terapat pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Hegarmanah, Dedi Suryana, yang mengangkat telunjuk sebagai isyarat untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 1 bersama dengan Bupati Kabupaten Bandung Dadang M. Nasser yang merupakan suami daripada Calon dari Nomor Urut 1;
- Saksi mendapatkan berita tersebut dari foto yang dikirimkan melalui WA kepada saksi dari Agus Sutisna;
- Setelah saksi berkonsultasi kepada tim kuasa hukum Tegass mengenai foto tersebut, dan saksi diminta untuk melapor kepada Bawaslu Kabupaten Bandung;
- Bahwa laporan tersebut diproses yang berlanjut sampai ke pengadilan, yang putusannya denda sebanyak Rp1.000.000,- dan jika tidak dibayarkan denda tersebut, maka diganti dengan kurungan 2 bulan penjara.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung memberi keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung, hasil perolehan suara adalah sebagai berikut: (Bukti PK – 01)

No	Nama Pasangan Calon	Suara Sah	%
1	HJ. Kurnia Agustina dan Drs. Usman Sayogi JB., M. Si	511.413	31
2	Hj. Yena Iskandar Masoem, S. Si dan Atep	217.780	13
3	H.M. Dadang Supriatna, SIP., dan H. Sahrul Gunawan, SE.	928.602	56

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung telah menerima salinan keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 193/PL.02.3-Kpt/3204/Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, dan keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 194/PL.02.3-Kpt/3204/Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020. Bahwa benar Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020. (Bukti PK – 02)

Bahwa dalam Pokok Permohonan perbaikan angka 4 (empat) halaman 9 (Sembilan), Pemohon mendalilkan bahwa permohonan a quo dapat dikualifikasikan sebagai proses rekapitulasi yang cacat hukum karena terjadi money politics yang merupakan pelanggaran yang bersifat pelanggaran administratif. Kemudian Pemohon mendalilkan bahwa kewenangan terkait dengan pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Bawaslu, tetapi hingga permohonan ini diajukan Bawaslu belum juga mengeluarkan putusan mengenai pengaduan yang diajukan Pemohon terkait dengan pelanggaran money politics yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga).

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung pada tahapan rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bandung pada tanggal 15 Desember 2020 bertempat di Aula Bale Pinter KPU Kabupaten Bandung, Jl. Sindang Wargi, Kecamatan Soreang, dengan hasil pengawasan sebagai berikut:

- Pleno dilakukan selama satu hari yaitu mulai pukul 09.00 WIB. dan selesai pada pukul 21.00 WIB. Dalam penyampaian hasil perolehan suara tersebut, KPU Kabupaten Bandung melakukan metode penyampaian perolehan tingkat Kecamatan secara manual sehubungan dengan proses unggah Sirekap belum mencapai 100%.
- Mengenai proses rekapitulasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Bandung menemukan adanya ketidaksesuaian Penggunaan Surat Suara, Data Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) serta kesesuaian data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Berita Acara DPT yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 7 (tujuh) Kecamatan, antara lain Kecamatan Kertasari, Nagreg, Banjaran, Pangalengan, Majalaya, Beleendah, dan Rancaekek. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bandung merekomendasikan kepada PPK tersebut untuk melakukan perbaikan BA Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan pada saat pleno di tingkat Kabupaten dan hal tersebut menjadi bagian dari kejadian khusus pada Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Bandung.
- Kemudian, Saksi Pasangan Calon 01 tidak bersedia menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dengan alasan sedang mengajukan proses hukum terkait dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Pilkada Bandung Tahun 2020. (Bukti PK – 01)

Adapun terhadap pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa Bawaslu belum mengeluarkan putusan, berdasarkan rekapitulasi penerimaan laporan Bawaslu Kabupaten Bandung tidak menerima pengaduan/laporan sebagaimana batas waktu penerimaan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang mengatur bahwa “Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara”. (Bukti PK – 03)

Bahwa di dalam pokok permohonan perbaikan huruf c halaman 12 (dua belas), Pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran administratif yang bersifat TSM yang belum diselesaikan oleh Bawaslu berkenaan dengan pelanggaran money politics yang TSM dalam Visi dan Misi yang disampaikan oleh pihak Termohon terkait bantuan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap RW, Bantuan Pertanian Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), Insentif Guru Ngaji minimal Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) per tahun yang melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) juncto ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016. Bahwa atas dalil permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Bandung menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung tidak menerima laporan terkait pelanggaran money politics yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif dalam Visi dan Misi.
- Adapun laporan pelanggaran yang berkaitan dengan visi dan misi, Bawaslu Kabupaten Bandung telah menerima penerusan penanganan pelanggaran dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang kemudian diregister dengan nomor register 43/Reg/LP/PB/Kab/13.10/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 dengan Pelapor atas nama Abdurrohman (Bukti PK-04) dan pelimpahan laporan dugaan pelanggaran dari Bawaslu RI dengan surat Nomor 0949/PP.01.00/K1/01/2021 tanggal 8 Januari 2021 melalui Provinsi Jawa Barat dengan surat Nomor: 006/PP.01.01/K.JB/01/2021 tanggal 9 Januari 2021, yang kemudian diregister dengan Nomor Register: 45/Reg/LP/PB/Kab/13.10/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 dengan Pelapor atas nama Deni Hadiansyah. (Bukti PK-05)
- Bahwa terhadap penerusan penanganan pelanggaran dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan nomor register: 43/Reg/LP/PB/Kab/ 13.10/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 disimpulkan, laporan a quo tidak memenuhi syarat formal dan materiel sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap klarifikasi untuk mengkaji dugaan pelanggaran terhadap Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Adapun hasil pembahasan I yang dilakukan oleh Tim Sentra

Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bandung sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 24/BA/SG/ XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dan laporan: 43/REG/LP/PB/ KAB/13.10/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

- Pengawas Pemilihan Umum:
 - Bahwa pemenuhan unsur terhadap materi laporan berupa Visi dan Misi pasangan calon yang memuat program kerja bukan termasuk perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Bahwa materi visi dan misi merupakan kewajiban pasangan calon yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi atau rencana pembangunan jangka panjang kabupaten/kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
 - Bahwa makna program kerja yang berkaitan dengan uang tidak bisa dimaknai dengan pemberian uang atau materi lainnya kepada pemilih termasuk bantuan Rp.100.000.000,- (seratus juta) bagi setiap RW dan untuk keagamaan mengoptimalkan insentif kepada guru ngaji minimal Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) per tahun sebagaimana pendapat Selamat Hasan, S.H (ahli dan Praktisi Hukum dari Universitas Sebelas Maret)
 - Bahwa hal yang dianggap melanggar dalam penyusunan Visi Misi dan Program Kerja adalah terkait dengan mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia:
 - Bahwa syarat formil atas laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor (Abdurrahman), sudah tidak perlu diuji terkait makna sejak diketahui karena Visi dan Misi dan Program seluruh pasangan calon telah ditetapkan dan dipublikasikan oleh KPU sejak ditetapkan sebagai pasangan calon sejak 23 September 2020.

- Bahwa atas dugaan pengenaan pasal 178A ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak dapat dikenakan kepada program kerja pasangan calon karena hal tersebut berbeda dengan unsur perbuatan menjanjikan uang atau materi lainnya sebagaimana pasal yang dimaksud.
- **Kejaksaan Republik Indonesia:**
 - Bahwa kedudukan saksi dalam kewenangan relatif berdasarkan tempat tinggalnya sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat (2) KUHP, maka jika saksi yang dipanggil sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat dengan suatu pengadilan negeri maka pengadilan negeri tersebut yang paling berwenang untuk memeriksa dan mengadili. sehingga terhadap saksi yang diajukan oleh Pelapor harus berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung.
 - Bahwa satu saksi yang diajukan oleh Pelapor sangat sulit memberikan keterangan jika tidak ditunjang dengan saksi yang lainnya. (Bukti PK – 06)
- Bahwa terhadap pelimpahan laporan dugaan pelanggaran dari Bawaslu RI dengan nomor 0949/PP.01.00/K1/01/2021 tanggal 8 Januari 2021 melalui Provinsi Jawa Barat dengan surat Nomor: 006/PP.01.01/K.JB/01/2021 tanggal 9 Januari 2021, yang kemudian diregister dengan nomor register: 45/Reg/LP/PB/Kab/13.10/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 disimpulkan, dugaan tindak pidana pemilu berupa perbuatan “memberikan keterangan yang tidak benar” tidak memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 2/Ba/Sg/I/2021 Tanggal 15 Januari 2021 dan Laporan: 45/Reg/LP/PB/Kab/13.10/I/2021 Tanggal 11 Januari 2020 yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bandung. Adapun hasil pembahasan II yang dilakukan oleh Tim Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:
- **Pengawas Pemilihan Umum**

Bahwa berdasarkan keterangan KPU Kabupaten Bandung, Pasangan Calon Nomor 3 benar melakukan perbaikan atau penyempurnaan sebelum pengesahan oleh pihak KPU Kabupaten Bandung yang kemudian visi misi tersebut disahkan oleh KPU Kabupaten Bandung dan hal tersebut dibenarkan sehingga, tidak memenuhi unsur perbuatan memberikan keterangan yang tidak benar (sebagaimana unsur dalam Pasal 184 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 dan begitu juga menurut saksi ahli Naskah Visi Misi adalah masuk ke dalam kategori dokumen bukan merupakan surat yang termasuk dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015).

- Kepolisian Negara Republik Indonesia

Bahwa terkait dugaan pelanggaran politik uang dengan pencantuman nominal pada visi misi pasangan calon nomor urut 3 (Dadang-Sahrul) adalah tidak terbukti, karena program tersebut sudah dilakukan oleh pejabat sebelumnya dan diteruskan dan ditingkatkan dalam program pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3. Bahwa dikuatkan dengan keterangan dari ahli bahwa dengan mencantumkan nominal uang tertentu dalam visi misi tidak termasuk dalam money politics karena hal tersebut merupakan suatu program yang memang bisa saja dicantumkan dalam suatu dokumen visi, misi dan program pasangan calon yang akan direalisasi apabila pasangan calon tersebut terpilih dalam Pemilihan sehingga tidak memenuhi unsur Pasal 187A Undang-undang nomor 10 Tahun 2016.

- Kejaksaan Republik Indonesia

Bahwa terkait pokok dugaan pelapor berupa dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Terlapor berupa perbuatan memberikan keterangan yang tidak benar dalam formulir visi misi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Bandung tidak memenuhi unsur Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 karena menurut keterangan Pelapor adanya perubahan Visi Misi yang sebelumnya tidak mencantumkan nominal bantuan akan tetapi terjadi perubahan menjadi adanya nominal bantuan yaitu sebesar Rp.100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) untuk setiap RW, insentif kepada guru ngaji minimal Rp.100.000.000.000,00,- (seratus milyar rupiah) per tahun, dan bantuan pertanian sebesar Rp.100.000.000.000,00,- (seratus milyar rupiah) karena adanya perbaikan atau

penyempurnaan terhadap Visi-Misinya. Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang mengatakan selama perubahan tersebut dilakukan pada masa tahapan perbaikan maka perbaikan itu dapat dibenarkan. (Bukti PK – 07)

Bahwa dalam pokok permohonan perbaikan angka 1 (satu)-6 (enam) halaman 19-20, Pemohon mendalilkan bahwa terdapat pelanggaran TSM yakni kampanye melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), struktur pemerintahan kecamatan dan perangkat desa. Bahwa atas dalil permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Bandung menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung tidak menemukan ataupun menerima laporan atas peristiwa a quo.
- Bahwa berdasarkan pengawasan/penelitian terhadap salinan Surat Keputusan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bandung, tidak terdapat nama yang terindikasi sebagai ASN, perangkat kecamatan maupun perangkat desa. (Bukti PK – 08)
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung melalui Panwaslu Kecamatan Bojongsoang, Cikancung, Banjaran, Pameungpeuk, Cimaung, dan Solokanjeruk telah mengirimkan surat himbauan kepada Kepala Desa dan Aparatur Sipil Negara di kecamatan dimaksud. (Bukti PK – 09)
- Adapun berdasarkan hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Bandung telah merekomendasikan dugaan pelanggaran netralitas ASN kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebanyak 31 (tiga puluh satu) perkara. Kemudian terhadap rekomendasi tersebut, KASN telah menindak lanjuti 5 (lima) perkara yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:
 - Dr. Ayep Rukmana, M.Si (NIP. 19650625 198803 1 005) yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung melalui surat Penerusan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya dengan nomor: 260/K.BAWASLU-JB-01/HK.00.02/XII/2019 tanggal 2 Januari 2020 (Bukti PK – 10), jabatan sebagai fungsional di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan yaitu mendaftar diri sebagai Bakal Calon

Bupati ke Partai Gerindra, mendeklarasikan dirinya sebagai Bakal Calon Bupati, dan memasang baliho yang mempromosikan dirinya sebagai Bakal Calon Bupati yang dibuktikan dengan pemberitaan di media, serta keterangan yang bersangkutan dan saksi-saksi merupakan perbuatan yang melanggar kode etik dan kode perilaku PNS sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sehingga yang bersangkutan berpotensi dijatuhkan sanksi hukuman disiplin sedang sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dengan sanksi Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana yang tertuang dalam Surat Rekomendasi KASN Nomor R-1778/KASN/ 6/2020 tanggal 23 Juni 2020. (Bukti PK – 11);

- Drs. Baban Banjar F S, M.Si (NIP. 19640228 199303 1 008) yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung melalui surat Penerusan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya dengan surat nomor: 17/K.BAWASLU-JB-01/HK.00.02/III/ 2020 tanggal 20 Maret 2020 (Bukti PK – 12), jabatan sebagai Camat Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Baban Banjar yaitu berupa berpartisipasi dalam kegiatan HUT Golkar Ke-55 di Rancaekek yang dibuktikan dengan screenshot media sosial Facebook, serta keterangan para saksi merupakan perbuatan yang melanggar kode etik dan kode perilaku PNS, sehingga yang bersangkutan berpotensi dijatuhkan sanksi moral sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dengan sanksi Moral berupa Pernyataan secara Terbuka sebagaimana yang tertuang dalam Surat KASN Nomor: R-1898/KASN/7/2020 tanggal 3 Juli 2020. (Bukti PK – 13);
- Drs. Nana Supriatna, M.Pd (NIP. 196606151992031005) yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung melalui surat Penerusan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya dengan surat Nomor: 007/K.BAWASLU-JB-01/HK.00.02/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 (Bukti PK – 14), jabatan sebagai Pegawai ASN dengan jabatan Pengawas SMA di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan yaitu mendaftar diri sebagai Bakal Calon Kepala Daerah Tahun 2020 ke partai politik, memasang spanduk/baliho dan mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang dibuktikan dengan

dokumentasi foto, pemberitaan di media, serta keterangan yang bersangkutan dan saksi-saksi merupakan perbuatan berpolitik praktis/berafiliasi dengan partai politik. Perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan merupakan perbuatan yang melanggar kode etik dan kode perilaku PNS sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sehingga yang bersangkutan berpotensi dijatuhkan sanksi hukuman disiplin sedang sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dijatuhi sanksi Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana yang tertuang dalam Surat KASN Nomor: R-1943/KASN/7/2020 tanggal 7 Juli 2020. (Bukti PK – 15);

- Suhendan Kristian (NIP.196604081989031009) yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung melalui surat Penerusan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya dengan surat nomor: 004/K.BAWASLU-JB-01/HK.00.02/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 (Bukti PK – 16), jabatan sebagai Penilik PAUD Korwil Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan menghadiri kegiatan acara Gerak Jalan HUT Partai Golkar yang dapat dipersepsikan menunjukkan keberpihakan pada salah satu partai politik yang dibuktikan dengan dokumentasi, keterangan yang bersangkutan dan saksi-saksi merupakan perbuatan yang melanggar kode etik dan kode perilaku PNS, sehingga yang bersangkutan berpotensi dijatuhkan sanksi moral sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup terhadap ASN sebagaimana yang tertuang dalam Surat KASN Nomor: R-1946/KASN/7/2020 tanggal 7 Juli 2020. (Bukti PK – 17);
- Mohammad Yusup (NIP. 19730611 200701 1 009) yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung melalui surat Penerusan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya dengan surat nomor: 36/K.BAWASLU-JB-01/HK.00.02/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 (Bukti PK – 18), jabatan sebagai Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung UPT Margahayu. Terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Mohammad Yusup yaitu mem-posting komentar yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu bakal calon yang dibuktikan dengan screenshot Facebook, serta keterangan yang bersangkutan merupakan perbuatan yang melanggar kode etik dan kode perilaku PNS,

sehingga yang bersangkutan berpotensi dijatuhkan sanksi moral sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dijatuhi sanksi Moral berupa Pernyataan secara Terbuka sebagaimana yang tertuang dalam Surat KASN Nomor: R-3216/KASN/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020. (Bukti PK – 19);

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung menemukan 1 (satu) dugaan pelanggaran pidana pemilihan terkait Netralitas ASN yang kemudian dalam Pembahasan Ketiga oleh Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bandung disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa setelah meninjau tanggapan dari pembahasan III disimpulkan bahwa kasus keberpihakan ASN Guru di SDN Parabonan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung berupa tindakan memasang Alat Peraga Kampanye (APK) Paslon Bupati Bandung Nomor 1 (Nia-Usman) dan tindakan memberi komentar pada postingan akun Facebook Sahabat Ibu yang mencantumkan foto paslon bupati Bandung nomor urut 1 (Nia-Usman) oleh Agus Sudrajat dapat dilanjutkan kepada proses penuntutan.
 - Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bandung merekomendasikan: bahwa setelah memperhatikan kesimpulan terkait dengan tanggapan dari pembahasan Ketiga ini merekomendasikan bahwa perkara dugaan tindak pidana pemilu dengan nomor registrasi Bawaslu Kabupaten Bandung 40/TM/PB/Kab/13.10/XI/2020 dan LP nomor LP/B.671/XII/ 2020/JBR/Resta Bdg atas nama Terlapor Agus Sudrajat dilanjutkan ke dalam proses penuntutan dan berkas dilimpahkan ke pihak kejaksaan. (Bukti PK – 20);
- Bahwa atas dugaan pelanggaran pidana pemilihan terkait Netralitas ASN di atas, kasus tersebut telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 8/Pid.Sus/2021/PN.Blb yang pada pokoknya memutuskan:
 - Menyatakan terdakwa AGUS SUDRAJAT, A.Ma.,Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pejabat Aparatur Sipil Negara yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum:

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS SUDRAJAT. A.Ma.,Pd oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah APK berupa bendera pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan ukuran 90 x 115 cm;
 - 1 (satu) buah APK berupa spanduk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan ukuran 1 M x 3 M;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman dokumen bendera dan spanduk Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 yang sudah terpasang di rumah Sdr. Agus Sudrajat;

Dikembalikan kepada ABDUL DAYAN SULAEMAN:

- 1 (Satu) lembar screenshot postingan Sdr. Agus Sudrajat melalui Facebook yang terdapat foto spanduk dan bendera Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si) yang terpasang di rumahnya;
- 1 (satu) lembar screenshot pada kolom komentar Facebook Agus Sudrajat;
- 1 (satu) lembar Surat SK pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2008 terhadap Sdr. Agus Sudrajat A.Ma.Pd Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Nomor : 821.121776-BKPP/2008;
- 1 (satu) lembar Surat SK Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Sdr. Agus Sudrajat A.Ma.Pd menjadi Golongan III/a pada Tahun 2017 Skep:823/KEP.112-BKPPD/2017

Tetap terlampir dalam berkas perkara:

- 1 (Satu) buah handphone merek Samsung warna silver dengan kondom warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi DIAN SRI RAHAYU;

- 1 (Satu) buah handphone merek Samsung J2 warna silver;

Dikembalikan kepada Terdakwa AGUS SUDRAJAT, A.Ma.,Pd;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah); (Bukti PK – 21);

Bahwa dalam pokok permohonan perbaikan huruf b halaman 20 (dua puluh), Pemohon mendalilkan bahwa dalam melakukan kampanye, Pasangan Calon Nomor Urut 3 diduga melibatkan pendamping kabupaten, pendamping kecamatan, dan pendamping desa. Bahwa atas dalil permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Bandung menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bandung tidak menemukan ataupun menerima laporan mengenai peristiwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.
- Bahwa atas permasalahan a quo Bawaslu Kabupaten Bandung telah melakukan pencegahan secara terbuka melalui media. (Bukti PK – 22)

Bahwa dalam pokok permohonan perbaikan huruf c halaman 22 (dua puluh dua), Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara terstruktur, sistematis dan masif menggunakan lembaga keagamaan dan kelompok ibu-ibu pengajian untuk melakukan money politics. Bahwa atas dalil permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Bandung menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bandung tidak menemukan dan tidak menerima laporan terkait peristiwa a quo.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung telah melakukan pencegahan dengan memberikan himbauan kepada seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung serta Tim Kampanye seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung untuk tidak melakukan kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan. (Bukti PK – 23)

Bahwa pokok permohonan perbaikan angka 1 (satu) halaman 23 (dua puluh tiga), Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagikan Majmu Syarif yang di dalamnya terdapat foto pasangan calon kepada peserta majelis ta'lim di dalam Mesjid yang dilakukan oleh pengurus majelis ta'lim dan pada saat pemungutan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengungguli pasangan calon lainnya. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Nagreg tanggal 25 Oktober 2020 pukul 15.00 WIB di Mesjid Al-Hidayah

Kp. Cioar RT 04 RW 06, Panwaslu Kecamatan Nagreg mendapat informasi dari masyarakat bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan kampanye di masjid. Kemudian Panwaslu Kecamatan Nagreg beserta Pengawasan Kelurahan/Desa (PKD) langsung turun ke lokasi saat itu juga untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Setelah tiba di lokasi, Panwaslu Kecamatan Nagreg dan PKD tidak melihat adanya kegiatan kampanye tersebut. (Bukti PK – 24).

Bahwa dalam pokok permohonan perbaikan angka 2 (dua) halaman 23 (dua puluh tiga), Pemohon mendalilkan bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat pemilihan memasuki minggu tenang tepatnya hari Minggu atau 3 (tiga) hari sebelum pencoblosan membagi-bagikan sembako dan detergen kepada pemilih. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bandung menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Panwaslu Kecamatan Pameungpeuk tidak menemukan maupun menerima laporan atas peristiwa a quo.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bandung untuk melakukan patroli pengawasan anti politik uang pada masa tenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020. (Bukti PK – 25)
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung telah melakukan pencegahan dengan memberikan himbauan kepada seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung serta kepada Tim Kampanye seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung untuk tidak melakukan praktik money politics selama masa tenang. (Bukti PK – 26)

Bahwa dalam pokok permohonan perbaikan huruf a - f halaman 24 - 25, Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah menggunakan isu SARA terkait gender terhadap Pemohon. Bahwa atas dalil permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Bandung menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bandung tidak menemukan dan tidak menerima laporan terkait peristiwa a quo.

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung telah melakukan pencegahan dengan memberikan surat himbauan kepada seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung serta kepada Tim Kampanye seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam kampanye dilarang untuk melakukan kampanye dengan cara menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan sebagaimana ketentuan pasal 69 Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang berdasarkan surat himbauan Nomor: 96/BAWASLU-JB-01/PM.00.03/IX/2020 tanggal 28 September 2020 dan Surat Nomor: 97/BAWASLU-JB-01/PM.00.03/ IX/2020 tanggal 28 September 2020. (Bukti PK – 23)

Bahwa sebagaimana yang didalilkan dalam pokok permohonan perbaikan huruf a halaman 28 (dua puluh delapan), Pemohon mendalilkan bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung telah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran asas-asas dan prinsip dalam proses pemilihan kepala daerah Kabupaten Bandung yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa berdasarkan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bandung tidak menemukan ataupun menerima laporan atas dalil permohonan a quo.

Bahwa dalam pokok permohonan perbaikan huruf b halaman 29 (dua puluh sembilan), Pemohon mendalilkan bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung banyak mengabaikan setiap laporan yang diajukan terkait dengan pelanggaran.

Bahwa hal yang didalilkan Pemohon tidak benar. Berdasarkan data penanganan pelanggaran, terdapat 7 (tujuh) laporan yang terkait dengan dugaan pelanggaran yang ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Adapun yang ditindaklanjuti berjumlah 4 (empat) laporan pelanggaran dengan status dihentikan. Sedangkan yang tidak diregister berjumlah 3 (tiga) laporan dengan uraian sebagai berikut:

- a. Laporan Yang diregistrasi

- Laporan atas nama Rohmat pada tanggal 2 Desember 2020 dengan Nomor Register: 41/Reg/LP/PB/Kab/13.10/XII/2020, terkait dugaan pelanggaran kerusakan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho Pasangan Calon Nomor 1 di depan pabrik PT Wijaya, Desa Nanjung, Kecamatan Margaasih, yang dilakukan oleh pria dengan setelan baju training yang diduga bernama Muksin dengan cara dicabut dan dibuang ke tengah jalan. Terhadap laporan tersebut berdasarkan musyawarah Sentra Gakkumdu diberhentikan pada pembahasan kedua karena unsur mempengaruhi tidak terpenuhi. (Bukti PK – 27)
- Laporan atas nama Iyus Rusman pada tanggal 9 Desember 2020 dengan Nomor Register: 42/Reg/LP/PB/Kab/13.10/XII/2020, dugaan pelanggaran money politics berupa adanya indikasi mobil yang membawa sembako serta uang untuk dibagikan kepada warga di Desa Sukamanah, Kecamatan Paseh. Terhadap laporan tersebut berdasarkan musyawarah Sentra Gakkumdu diberhentikan pada pembahasan kedua karena unsur mempengaruhi tidak terpenuhi. (Bukti PK – 28)
- Laporan atas nama Abdurrahman pada tanggal 16 Desember 2020 dengan Nomor Register: 43/Reg/LP/PB/Kab/13.10/XII/2020, dugaan pelanggaran money politics berupa adanya Visi Misi Pasangan Calon Bupati Bandung Nomor Urut 3 (Dadang-Sahrul) yang dalam visi misinya terdapat nominal dalam program kerjanya yang diindikasikan melanggar. Terhadap laporan tersebut berdasarkan musyawarah Sentra Gakkumdu diberhentikan pada pembahasan pertama karena tidak memenuhi syarat materiel. Bahwa visi misi pasangan calon bukan termasuk dugaan pelanggaran. (Bukti PK – 29)
- Pelimpahan laporan dugaan pelanggaran dari Bawaslu RI atas nama Deni Hadiansyah dengan nomor 0949/PP.01.00/K1/01/2021 melalui Provinsi Jawa Barat dengan nomor register: 45/Reg/LP/ PB/Kab/13.10/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 disimpulkan, dugaan tindak pidana pemilu berupa perbuatan “memberikan keterangan yang tidak benar” tidak memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 2/Ba/Sg/I/2021 Tanggal 15 Januari 2021 dan Laporan: 45/Reg/LP/PB/Kab/13.10/I/2021 Tanggal 11 Januari 2020 yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bandung. (Bukti PK-05).

b. Laporan tidak diregistrasi

- Laporan atas nama Iwan Ridwan pada tanggal 11 November 2020, dugaan pelanggaran kampanye terbuka dan konvoi serta melanggar protokol kesehatan pada acara sapa warga di RW. 005 dan RW 017 Desa Langensari Kecamatan Solokanjeruk pada hari Senin tanggal 9 November 2020, jam 13.00 - 15.00 WIB. Laporan tidak di registrasi karena tidak melengkapi syarat formil berupa alamat domisili dari Terlapor belum diketahui. Sedangkan belum terpenuhinya syarat materil disebabkan karena Pelapor dalam uraian kejadian dugaan pelanggaran harus menjelaskan secara jelas terkait apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana suatu dugaan peristiwa tersebut terjadi. (Bukti PK – 30)
- Laporan atas nama Aep Saepudin pada tanggal 27 November 2020, dugaan pelanggaran kampanye yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berupa pemberian Kartu Tani oleh Tim sukses Pasangan Calon Nomor 3. Laporan tidak diregistrasi karena tidak melengkapi syarat formil berupa belum mencantumkan nama dan alamat/domisili Terlapor. Sedangkan belum terpenuhinya syarat materil disebabkan karena belum memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti. (Bukti PK – 31)
- Laporan atas nama Aen Zulkarnaen pada tanggal 4 Desember 2020, dugaan pelanggaran berupa surat pernyataan dukungan terhadap pasangan calon nomor 3 (Dadang Supriatna dan Sahrul Gunawan) atas nama Lembaga ke RW-an berupa stempel RW dari relawan, di wilayah Desa Cipagalo Komplek griya Bandung Asri 2 dan 3 yang mencakup RW 08, RW 09, RW 10 dan RW 12. Laporan tidak di registrasi karena tidak melengkapi syarat formil berupa Pelapor tidak memberikan identitas Terlapor sebagai subjek hukum dugaan pelanggaran. Sedangkan belum terpenuhinya syarat materil disebabkan

karena Pelapor dalam laporannya belum menjelaskan perihal dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan. (Bukti PK – 32)

Bahwa dalam pokok permohonan perbaikan huruf c halaman 29 (dua puluh sembilan), Pemohon mendalilkan bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung telah bertindak tidak netral dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa dalil tersebut tidak benar.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan kewenangan, tugas pokok dan fungsi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30, 32, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 101, 102, 103, dan 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Keterangan Tambahan di luar Pokok Permohonan Hasil Pengawasan:

1. Sengketa

Bahwa dalam tahapan pencalonan perseorangan, terdapat bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang mendaftar ke KPU Kabupaten Bandung atas nama Lili Muslihat dan Wida Hendrawati. Tetapi KPU Kabupaten Bandung menyatakan bahwa bakal pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat. Sehingga bakal pasangan calon tersebut mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Bandung. (Bukti PK – 33)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung telah menangani permohonan sengketa yang diajukan oleh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung atas nama Lili Muslihat dan Wida Hendrawati. Permohonan sengketa tersebut diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung atas dasar Berita Acara KPU Kabupaten Bandung tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 yang menyatakan bahwa bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung atas nama Lili Muslihat dan Wida Hendrawati tidak memenuhi syarat.

Bahwa hasil Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 Nomor 001/PS/BWSL.BDG.13.10/ III/2020 tanggal 14 Maret 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Membatalkan BA.1-KWK Perseorangan Tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2020 oleh KPU Kabupaten Bandung dan Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Berita Acara yang Benar;
- c. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bandung untuk melaksanakan putusan ini selambatnya tiga hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Penutup

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bandung.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Bukti PK – 01 : FORMULIR MODEL A Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Bandung tertanggal 15 Desember 2020 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.HASIL KABUPATEN/KOTA – KWK) Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
2. Bukti PK – 02 : Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 194/PL.02.3-Kpt/3204/Kab/IX/2020 tertanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 193/PL.02.3-Kpt/3204/Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;

3. Bukti PK – 03 : Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bandung tertanggal 15 Januari 2021;
4. Bukti PK – 04 : Tanda terima pelimpahan laporan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tanggal 16 Desember 2020;
5. Bukti PK – 05 : Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0949/PP.01.00/K1/01/2021 tertanggal 8 Januari 2021 perihal Pelimpahan laporan dugaan pelanggaran melalui Surat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 006/PP.01.01/K.JB/01/2021 tertanggal 9 Januari 2021 perihal Pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung;
6. Bukti PK – 06 : Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Bandung Nomor: 24/BA/SG/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020 dan laporan register 43/Reg/LP/ PB/Kab/13.10/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020;
7. Bukti PK – 07 : Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Bandung Nomor: 2/BA/SG/I/2021 dan laporan Nomor: 45/Reg/LP/PB/Kab/ 13.10/I/2021 tertanggal 11 Januari 2021;
8. Bukti PK – 08 : Surat KPU Kabupaten Bandung Nomor: 489/PL.02.4-SD/3204/ Kab/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Penyampaian Data Tim Kampanye Pasangan Calon;
9. Bukti PK – 09 :
 - Surat Panwaslu Kecamatan Solokanjeruk Nomor: 002/ K.BAWASLU.JB-01.30/PM.00.03/VIII/2020 tertanggal 14 Agustus 2020 perihal Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Bupati dan Wakil tahun 2020 dan surat Nomor: 001/K.BAWASLU.JB-01.30/PM.00.03/I/2020 perihal Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Bupati dan Wakil tahun 2020
 - Surat Panwaslu Kecamatan Pameungpeuk Nomor: 89/ K.BAWASLU.JB-01.14/PM.00.03/IX/2020 tertanggal 29 September 2020 perihal Himbauan Netralitas ASN Jelang Tahapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 dan surat Nomor: 90/ K.BAWASLU.JB-01.14/PM.00.03/IX/2020 tertanggal 29 September 2020 perihal Himbauan Larangan Kepala Desa pada Tahapan Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;

- Surat Panwaslu Kecamatan Cimaung Nomor: 045.1/ K.BAWASLU.JB-01/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 26 September 2020 perihal Himbauan Larangan Kepala Desa pada Tahapan Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 dan surat Nomor: 045/K.BAWASLU.JB-01/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 26 September 2020 perihal Himbauan Netralitas ASN Jelang Tahapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;
 - Surat Panwaslu Kecamatan Cikancung Nomor: 225/K.BAWASLU.JB-01/PM.00.02/IX/2020, 226/K.BAWASLU.JB-01/PM.00.02/IX/2020, 227/K.BAWASLU.JB-01/PM.00.02/IX/2020, 228/K.BAWASLU.JB-01/PM.00.02/IX/2020, 229/K.BAWASLU.JB-01/PM.00.02/IX/2020, 230/K.BAWASLU.JB-01/PM.00.02/IX/2020, 231/K.BAWASLU.JB-01/PM.00.02/IX/2020, 232/K.BAWASLU.JB-01/PM.00.02/IX/2020,
- : 233/K.BAWASLU.JB-01/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 26 September 2020 perihal Himbauan Larangan Kepala Desa pada Tahapan Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 dan surat Nomor: 223/K.BAWASLU.JB-01/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 26 September 2020 perihal Himbauan Netralitas ASN Jelang Tahapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;
- Surat Panwaslu Kecamatan Bojongsoang Nomor: 05/K.BAWASLU.JB-01.04/PM.00.02/VIII/2020 tertanggal 20 Agustus 2020 perihal Himbauan Netralitas Kepala Desa dan Aparatur Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 dan surat Nomor: 04/ BAWASLU.JB-01.04/PM.00.03/I/2020 tertanggal 13 Januari 2020 perihal Himbauan Netralitas ASN pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020
 - Surat Panwaslu Kecamatan Banjaran Nomor: 29/ K.BAWASLU.JB-01.013/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 28 September 2020 perihal Himbauan Larangan Kepala Desa pada Tahapan Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 dan surat Nomor: 32/K.BAWASLU.JB-01.013/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 28 September 2020 perihal Himbauan Netralitas ASN Jelang Tahapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;

10. Bukti PK – 10 : Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 260/K.BAWASLU-JB-01/HK.00.02/XII/2019 tertanggal 2 Januari 2020 Penerusan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya;
11. Bukti PK – 11 : Surat KASN Nomor R-1778/KASN/6/2020 teranggal 23 Juni 2020 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN;
12. Bukti PK – 12 : Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 17/K.BAWASLU-JB-01/HK.00.02/III/2020 tertanggal 20 Maret 2020 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya;
13. Bukti PK – 13 : Surat KASN Nomor: R-1898/KASN/7/2020 tertanggal 3 Juli 2020 Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;
14. Bukti PK – 14 : Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 007/K.BAWASLU-JB-01/HK.00.02/II/ 2020 tertanggal 20 Februari 2020 Penerusan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya;
15. Bukti PK – 15 : Surat KASN Nomor: R-1943/KASN/7/2020 tertanggal 7 Juli 2020 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN;
16. Bukti PK – 16 : Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 004/K.BAWASLU-JB-01/HK.00.02/II/2020 tertanggal 13 Februari 2020 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya;
17. Bukti PK – 17 : Surat KASN Nomor: R-1946/KASN/7/2020 tertanggal 7 Juli 2020 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;
18. Bukti PK – 18 : Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 36/K.BAWASLU-JB-01/HK.00.02/VIII/2020 tertanggal 6 Agustus 2020 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya;
19. Bukti PK – 19 : Surat KASN Nomor: R-3216/KASN/10/2020 tertanggal 22 Oktober 2020 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;
20. Bukti PK – 20 : Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kabupaten Bandung Nomor: 24/BA/SG/XI/2020 tertanggal 30 Desember 2020 dan temuan Nomor: 40/TM/PB/Kab/13.10/XII/2020 tertanggal 2 Desember 2020;

21. Bukti PK – 21 : Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 8/Pid.Sus/2021/PN.Blb tertanggal 13 Januari 202;
22. Bukti PK – 22 : Tangkapan layar berita di media *online* terkait pencegahan melibatkan pendamping kabupaten, pendamping kecamatan, dan pendamping desa, dalam media Berita Politik Online yaitu dara.co.id, (bipol.co), Inilah Koran, Visi News, Fix Indonesia.com, tanggal 11 September 2020 dan. Di *screenshot* tanggal 12 Januari 2021.
23. Bukti PK – 23 : Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 96/BAWASLU-JB-01/PM.00.03/IX/2020 tertanggal 28 September 2020 perihal Himbauan Tahapan Kampanye pada Pilkada Kabupaten Bandung Tahun 2020 dan surat Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 97/BAWASLU-JB-01/PM.00.03/IX/2020 tanggal 28
: September 2020 perihal Himbauan Tahapan Kampanye pada Pilkada Kabupaten Bandung Tahun 2020;
24. Bukti PK – 24 : Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Nagreg tertanggal 25 Oktober 2020;
25. Bukti PK – 25 : Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 161/BAWASLU-JB-01/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 4 Desember 2020 perihal Instruksi Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada Masa Tenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;
26. Bukti PK – 26 : Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 159/BAWASLU-JB-01/PM.00.03/XII/2020 tertanggal 4 Desember 2020 perihal Himbauan Larangan pada Masa Tenang dan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 dan Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 160/BAWASLU-JB-01/PM.00.03/ XII/2020 tertanggal 4 Desember 2020 perihal Himbauan Larangan pada Masa Tenang dan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;
27. Bukti PK – 27 : • Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 18/LP/PB/Kab/13.10/XI/2020 tertanggal 27 November 2020 Laporan atas nama Rohmat;

- Formulir Laporan Nomor: 41/Reg/LP/PB/13.10/XII2020 tertanggal 27 November 2020;
 - Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Bandung Nomor: 21/BA/SG/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020 dan Nomor Laporan 41/Reg/LP/PB/Kab/13.10/XII/2020 tertanggal 2 Desember 2020;
 - Pemberitahuan tentang status laporan tertanggal 7 Desember 2020
28. Bukti PK – 28 :
- Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 23/LP/PB/Kab/13.10/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020 Laporan atas Nama Iyus Rusman;
 - Formulir Laporan Nomor: 42/Reg/LP/PB/13.10/XII2020 tertanggal 7 Desember 2020;
- :
- Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Bandung Nomor: 23/BA/SG/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 dan Nomor Laporan 42/Reg/LP/PB/Kab/13.10/XII/2020 tertanggal 9 Desember 2020;
 - Pemberitahuan tentang status laporan tertanggal 14 Desember 2020
29. Bukti PK – 29 :
- Tanda Terima Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung;
 - Formulir Laporan Nomor: 01/Reg/PL/PB/Prov/13.10/XII2020 tertanggal 14 Desember 2020;
 - Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Bandung Nomor: 24/BA/SG/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020 dan Nomor Laporan 43/Reg/LP/PB/Kab/13.10/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020;
 - Pemberitahuan tentang status laporan tertanggal 21 Desember 2020;
30. Bukti PK – 30 :
- Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 14/LP/PB/Kab/13.10/XI/2020 tertanggal 11 Desember 2020 Laporan atas Nama Iwan Ridwan;

- Formulir Laporan Nomor: 14/LP/PB/Kab/13.10/XI/2020 tertanggal 11 November 2020;
 - Foto Copy KTP;
 - Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 121/K.BAWASLU.JB-01/HK.00.02/XI/2020 tertanggal 14 November 2020 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan;
31. Bukti PK – 31 :
- Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 19/LP/PB/Kab/13.10/XI/2020 tertanggal 27 November 2020 Laporan atas Nama Aep Saepudin;
 - Formulir Laporan Nomor: 19/LP/PB/Kab/13.10/XI/2020 tertanggal 27 November 2020;
 - Foto Copy KTP;
- : • Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 166/K.BAWASLU.JB-01/HK.00.02/XI/2020 tertanggal 30 November 2020 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan;
32. Bukti PK – 32 :
- Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 22/LP/PB/Kab/13.10/XII/2020 tertanggal 4 Desember 2020 Laporan atas Nama H. Aen Zulkarnaen;
 - Formulir Laporan Nomor: 22/LP/PB/Kab/13.10/XII/2020 tertanggal 4 Desember 2020;
 - Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 194/K.BAWASLU.JB-01/HK.00.02/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan;
33. Bukti PK – 33 :
- Tanda Terima Berkas Nomor: 0001/PS.PNM.LG/32.3204/II/2020 tanggal 3 Maret 2020
 - Putusan penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020 Nomor: 001/PS/BWSL.BDG.13.10/III/2020 tertanggal 14 Maret 2020.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan

ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan Perkara perselisihan penetapan perolehan suara sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 258/PL.02.6-Kpt/3204/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, hari Selasa, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 21.00 WIB [vide bukti P-3 = bukti T-2 = bukti PT-1];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 258/PL.02.6-Kpt/3204/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, hari Selasa, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 21.00 WIB, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*, oleh karena itu eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan*

penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 6/2020) menyatakan, *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;*

[3.5.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, sebagaimana diuraikan di atas, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, *“Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”*. Selanjutnya Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, *“Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”;*

[3.5.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 258/PL.02.6-Kpt/3204/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, hari Selasa, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 21.00 WIB [vide bukti P-3 = bukti T-2 = bukti PT-1] yang diumumkan dalam laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung pada tanggal 15 Desember 2020, sehingga tidak ada perbedaan hari penetapan dengan pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020 (Vide Bukti T- 5 = Bukti PT-2);

[3.5.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.5.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020, pukul 20.23 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 47/PAN.MK/AP3/12/2020.

[3.5.8] Bahwa terhadap pengumuman penetapan oleh Termohon, Pasal 31 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 19/2020) menyatakan, *KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di laman KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari*, adalah bersifat alternatif. Sementara itu dalam Lampiran angka II angka 7 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (PKPU 5/2020) menyatakan *Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten/Kota dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota*, adalah bersifat kumulatif, terhadap ke dua peraturan yang tidak konsisten tersebut Mahkamah berpendapat hal tersebut tidak boleh merugikan hak para pihak khususnya Pemohon. Oleh karena itu, pengumuman yang bersifat alternatif yang dipedomani oleh Mahkamah;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon ke Mahkamah, Mahkamah juga memandang perlu untuk mempertimbangkan fakta hukum mengenai adanya pernyataan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung pada saat usai rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten di Kantor KPU Kabupaten Bandung sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan juga yang terungkap dalam persidangan yang pada pokoknya Ketua KPU Kabupaten Bandung (Termohon)

menyatakan bahwa batas akhir permohonan keberatan sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi adalah pada tanggal 18 Desember 2020 (vide bukti P-4), sehingga dengan adanya pernyataan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020, pukul 20.23 WIB.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut bahwa pernyataan yang dikeluarkan oleh Termohon mengenai batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah merupakan pernyataan yang bisa dijadikan dasar atau acuan peserta pemilihan (*in casu* Pemohon) untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah. Karena pernyataan tersebut bisa jadi sebagai pengumuman atau pemberitahuan resmi kepada peserta pemilihan dari lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah yang merupakan satu kesatuan dari bagian jadwal dan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang diikuti atau dipedomani oleh seluruh pasangan calon pemilihan termasuk Pemohon. Bahwa terlepas pernyataan dari Termohon tersebut salah atau tidak, namun menurut Mahkamah pernyataan yang dilontarkan Termohon kepada publik merupakan bagian dari pengumuman atau bagian tahapan, jadwal dan program pemilihan kepala daerah, yang penyampaianya harus hati-hati. Karena pernyataan atau pengumuman tersebut di samping tidak boleh menimbulkan ketidakpastian bagi para peserta pemilihan hal demikian juga dapat bertentangan dengan pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh Termohon secara kelembagaan. Terlebih pernyataan seorang pimpinan lembaga tidak dapat dipisahkan dengan representasi lembaga yang dipimpinnya. Oleh karenanya terhadap hal yang demikian tidak boleh merugikan kepentingan hukum para pihak khususnya Pemohon.

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, oleh karena pernyataan yang dilontarkan oleh Termohon mengenai batas akhir waktu pengajuan permohonan keberatan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi adalah pada tanggal 18 Desember 2020 sebagaimana dibuktikan oleh Pemohon dalam bukti Pemohon yang ditandai dengan bukti P-4, yang juga tidak disanggah/dieksepsi oleh Termohon dalam jawaban tertulisnya maupun dalam persidangan, maka menurut Mahkamah

pernyataan Termohon tersebut merupakan pemberitahuan/pengumuman resmi yang menjadi satu kesatuan dengan jadwal/tahapan program pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka demi menegakkan prinsip keadilan bagi peserta pemilihan dalam hal ini Pemohon yang merasa keberatan dengan hasil rekapitulasi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020 dan bermaksud mengajukan keberatan tersebut ke Mahkamah, maka Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon tidak menyalahi tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut oleh karena perkara *a quo* telah dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Perkara dengan agenda Pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan Pokok Permohonan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa permohonan Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk perkara pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait telah melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif dengan cara menjanjikan imbalan uang tunai kepada masyarakat dan pemilih sebagaimana yang dicantumkan dalam visi dan misi Pihak Terkait dan juga dalam bentuk kartu yang dibagikan kepada masyarakat pemilih yaitu

bantuan sebanyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada setiap RW, bantuan pertanian sebanyak Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan intensif guru ngaji minimal Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) pertahun, membagikan kartu wirausaha untuk 1 kelompok yang berjumlah 10 orang dalam satu RT yang akan diberikan bantuan wirausaha sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap orang, dan memberikan dana konsolidasi untuk koordinator RT sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk koordinator RW sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan untuk koordinator kecamatan sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

2. Bahwa Pihak Terkait dalam melakukan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020 telah melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan struktur pemerintahan kecamatan dan perangkat desa sebagai tim sukses pemenangnya.
3. Bahwa Pihak Terkait menggunakan isu mendiskreditkan gender yang disampaikan di ruang-ruang keagamaan dan ruang publik.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti-bukti para pihak (bukti P-1 sampai dengan bukti P-105, bukti T-1 sampai dengan bukti T-102, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-63, bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-33) dan saksi/ahli para pihak yaitu ahli Pemohon Maruarar Siahaan, saksi Pemohon yaitu Deden Denny Nugraha, Asep Sobar, dan Iwan Ridwan, Adapun Ahli Termohon yaitu Titi Anggraini, Saksi Termohon yaitu Agus Suhayat, Ahmad Aripin, dan Jajang Rustandi, sedangkan ahli Pihak Terkait yaitu Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan saksi Pihak Terkait yaitu Abdul Chalim, Toni Permana, serta Dadan Abdul Rahman (bukti-bukti dan keterangan/kesaksian saksi/ahli tersebut sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara), serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait melakukan politik uang dengan cara menjanjikan kepada masyarakat akan memberikan sejumlah uang yang dicantumkan dalam visi dan

misi Pihak Terkait, menurut Mahkamah bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) yang menyatakan, “Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”, dan dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang yang sama menyatakan, “Pasangan Calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat”. Berdasarkan ketentuan tersebut calon kepala daerah dalam hal ini calon Bupati dan Wakil Bupati harus memiliki visi dan misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut harus sangat jelas dan dapat diimplementasikan ketika pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati telah terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati dalam suatu wilayah. Begitupula dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan bahwa semua pasangan calon, termasuk Pemohon dan Pihak Terkait yang mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tersebut memiliki visi dan misi yang disampaikan kepada para calon pemilihnya, dan semua pasangan calon pasti mengkampanyekan dirinya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 21 UU 8/2015 yang menyatakan, “Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”. Hal tersebut dalam rangka untuk meyakinkan kepada para calon pemilihnya bahwa ketika mereka terpilih nanti mereka akan melaksanakan atau mengimplementasikan visi dan misinya sehingga para calon pemilih memilih pasangan calon tersebut pada saat pemilihan. Begitupula halnya yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada saat

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupten Bandung, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Pihak Terkait memang telah menyampaikan atau berkampanye kepada masyarakat pemilih di Kabupaten Bandung mengenai visi dan misinya jikalau nanti Pihak Terkait terpilih menjadi Bupati Kabupaten Bandung yang salah satunya dengan cara membagikan kartu tani, kartu wirausaha, dan kartu ngaji sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Namun dalam penyampaian visi dan misi tersebut tidak ada bukti kuat yang terungkap dalam persidangan diajukan oleh Pemohon bahwa visi dan misi Pihak Terkait tersebut dibarengi dengan pemberian sejumlah uang kepada para calon pemilih untuk memengaruhi calon pemilih agar memilih Pihak Terkait. Adapun terhadap bukti yang ada dalam persidangan adanya contoh kartu tani, kartu wirausaha dan kartu ngaji, hal tersebut sifatnya sangat sumir dan tidak dapat membuktikan bahwa kartu-kartu tersebut serta-merta dapat dikonversi menjadi uang, karena apabila hal tersebut sebatas program, implementasinya harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selanjutnya berkaitan dengan dalil pemberian sembako sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan, kejadian tersebut hanya bersifat sporadis/kasuistik yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat bahwa peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sehingga mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Lagipula permasalahan tersebut sudah terselesaikan oleh Pengawas Pemilihan Kecamatan dan dengan diserahkannya kasus tersebut ke Polsek Paseh. Terlebih lagi menurut keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung tidak menerima laporan terkait pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Bawaslu Kabupaten Bandung hanya menerima penerusan penanganan pelanggaran dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat (vide bukti PK-04) dan pelimpahan laporan dugaan pelanggaran dari Bawaslu RI (bukti PK-05), namun laporan tersebut telah diproses sesuai dengan mekanisme penyelesaian tindak pidana Pemilu yang hasilnya bahwa pelanggaran tersebut disimpulkan tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap klarifikasi untuk mengkaji dugaan adanya pelanggaran.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait telah melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan struktur pemerintahan kecamatan dan perangkat desa sebagai tim sukses pemenangannya, lebih lanjut Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan Mahkamah. Karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa di samping Bawaslu Kabupaten Bandung tidak pernah menerima laporan seperti yang didalilkan Pemohon, justru terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh salah seorang ASN yang bernama Agus Sudrajat, Guru di SDN Parabonan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung yang melakukan sikap ketidaknetralannya karena berpihak kepada Pemohon. Pelanggaran yang dilakukan oleh ASN tersebut kemudian diteruskan kepada proses penuntutan (vide bukti PK-20) dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung yang pada pokoknya memutuskan Agus Sudrajat, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pejabat Aparatur Sipil Negara yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon selama masa kampanye", dan dijatuhkan pidana denda sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan (vide bukti PK-21).

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

3. Bahwa terkait dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait menggunakan isu mendiskreditkan gender yang disampaikan di ruang-ruang keagamaan dan ruang publik, Mahkamah mempertimbangkan bahwa benar Pemohon adalah salah satu pasangan calon yang calon Bupati adalah wanita. Namun demikian terhadap adanya isu mendiskreditkan gender sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang dapat menguatkan dalil Pemohon tersebut, terlebih isu

diskriminasi gender tersebut berkaitan erat adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif bahkan dapat memengaruhi perolehan suara pasangan calon dalam hal ini Pemohon.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat disamping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung dan Sentra Gakkumdu, dalam persidangan setelah mendengar keterangan para saksi dan ahli para pihak Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum yang dapat meyakinkan bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan adanya penggunaan politik uang, keterlibatan ASN dan isu mendiskreditkan gender, yang dapat meyakinkan bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut benar telah terjadi.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun terhadap perkara *a quo* Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan melakukan sidang pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pemeriksaan pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon;

[3.11] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020.

- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, *“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”*;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”*;

Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

[3.12.2] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 193/PL.02.3-Kpt/3204/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, tanggal 23 September 2020, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 194/PL.02.3-Kpt/3204/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung dengan Nomor Urut 1 (vide bukti P-2 = vide bukti PT-3 dan bukti PT-4);

[3.12.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;

[3.12.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 menyatakan, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

[3.12.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Bandung adalah sebanyak 3.575.982 (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung adalah paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.12.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 1.657.795$ suara (total suara sah) = 8.289 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 8.289 suara.

[3.12.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 511.413 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 928.602 suara, adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(928.602 \text{ suara} - 511.413 \text{ suara}) = 417.189 \text{ suara}$ (25.16%) sehingga lebih dari 8.289 suara.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, *quod non*, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok-pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait, dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **lima** bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 14.09 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/Kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Saiful Anwar



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.